

117088

INDONESIA: PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
Program-untuk-Hasil (PforR - *Program-for-Results*)
P157599

Kajian Sistem Pengamanan Lingkungan dan Sosial

DRAF



21 Juni 2017

Kajian Sistem Pengamanan Lingkungan dan Sosial (ESSA - *Environmental and Social Systems Assessment*) Program Pembangunan Pariwisata Indonesia ini disusun oleh tim Bank Dunia yang terdiri dari Thomas E. Walton (*Lead Environmental Specialist*), Virza Sasmitawidjaja (*Environmental Specialist*), Amy Chua Fang Lim (*Environmental Specialist*), Jeffry Anwar (*Social Safeguards Specialist*), dan Indira Dharmapatni (*Senior Social Safeguards Specialist*).

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD-I	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I
APBD-II	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II
APBN	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAL	- Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (<i>Basic Agrarian Law</i>)
BAPPENAS	- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHCI	- <i>Borobudur Heritage Conservation Institution</i> /Balai Konservasi Borobudur
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLH/BPLHD	- Badan Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
BPIW	- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
BPN	- Badan Pertanahan Nasional
CBT	- <i>Competency-based training</i> /Pelatihan berbasis kompetensi
DAK	- Dana Alokasi Khusus
DED	- <i>Detailed engineering design</i> /Desain rekayasa detail
DLI	- <i>Disbursement-linked Indicators</i> /Indikator terkait pencairan dana
ESIA	- <i>Environmental and Social Impact Assessment</i> /Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial
ESMP	- <i>Environmental and Social Management Plan</i> /Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESSA	- <i>Environmental and Social System Assessment</i> /Kajian Sistem Pengamanan Lingkungan dan Sosial
FPIC	- <i>Free, prior, and informed consultation (or consent)</i> /Konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan
GOI	- <i>Government of Indonesia</i> /Pemerintah Indonesia
IBRD	- <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> /Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
IP	- <i>Indigenous People</i> /Masyarakat Adat
IPF	- <i>Investment Project Financing</i> /Pembiayaan Proyek Investasi
ITDC	- <i>Indonesia Tourism Development Corporation</i> /PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
KEK	- Kawasan ekonomi khusus
KEPRES	- Keputusan Presiden
KPPN	- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSN	- Kawasan Strategis Nasional
KSPN	- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
LARAP	- <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> /Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
MA/MHA	- Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat
MEC	- <i>Ministry of Education and Culture</i> – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
MOEF	- <i>Ministry of Environment and Forestry</i> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MOM	- <i>Ministry of Manpower</i> /Kementerian Tenaga Kerja
MoSA	- <i>Ministry of Social Affairs</i> /Kementerian Sosial
MOT	- <i>Ministry of Tourism</i> /Kementerian Pariwisata
MPWH	- <i>Ministry of Public Works and Housing</i> /Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NGO	- <i>Non-governmental organization</i> /Organisasi Non Pemerintah – Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM

OP	- <i>Operational Policy/Kebijakan Operasional</i>
PDDP	- <i>Power Distribution Development Program/Program Pengembangan Distribusi Tenaga Listrik</i>
PDO	- <i>Program Development Objective/Tujuan Pengembangan Program</i>
PERMEN	- Peraturan Menteri
PERPRES	- Peraturan Presiden
PforR	- <i>Program for Results/Program untuk Hasil</i>
PIU	- <i>Program/Project Implementation Unit/Satuan Pelaksana Program/Proyek</i>
PP	- Peraturan Pemerintah
PPE	- <i>Personal Protective Equipments/Alat Pelindung Diri -APD</i>
PPNPPI	- Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia
PTSP	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RKL-RPL	- Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan
RKP	- Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SEZ	- <i>Special Economic Zone/Kawasan Ekonomi Khusus, KEK</i>
SME	- <i>Small and medium enterprises/Usaha kecil dan menengah</i>
SPPL	- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
STO	- <i>Sustainable Tourism Observatory/Observatori Pariwisata Berkelanjutan</i>
TA	- <i>Technical Assistance/Bantuan Teknis</i>
TDP	- <i>Tourism Development Program/Program pembangunan pariwisata</i>
TVE	- <i>Technical and Vocational Education/Pendidikan Kejuruan</i>
TVET	- <i>Technical and Vocational Education and Training/Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan</i>
UKL-UPL	- Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan
UNESCO	- <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan</i>
UNWTO	- <i>UN World Tourism Organization - Organisasi Pariwisata Dunia PBB</i>

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
PENDAHULUAN	1
1 URAIAN PROGRAM	4
1.1 Ruang Lingkup Program.....	4
1.2 Jenis Pengeluaran.....	14
2 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI	20
3 KONTEKS PROGRAM DAN POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIALNYA	22
3.1 Konteks Lingkungan dan Sosial.....	22
3.2 Potensi Manfaat Lingkungan, Dampak, dan Tindakan Mitigasinya	27
3.3 Potensi Manfaat Sosial, Dampak, dan Tindakan Mitigasinya	31
4 SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL NASIONAL	34
4.1 Kerangka Kebijakan, Peraturan, dan Perundang-undangan.....	34
4.2 Kerangka Kelembagaan.....	43
5 KAJIAN SISTEM PROGRAM	47
5.1 Ringkasan Temuan Kajian	47
5.2 Rincian dari Kajian.....	48
6 MASUKAN BAGI RENCANA PROGRAM DAN RENCANA TINDAK	86
7 RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL	91
7.1 Potensi Risiko Lingkungan dan Sosial.....	91
7.2 Mitigasi Risiko	91
7.3 Evaluasi Risiko Lingkungan dan Sosial	96
8 MASUKAN BAGI RENCANA DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM	100
9 PENGUNGKAPAN INFORMASI, KONSULTASI DAN PARTISIPASI	101
LAMPIRAN 1: HASIL KONSULTASI PUBLIK	103
LAMPIRAN 2: MISI LAPANGAN DAN DAFTAR PERTEMUAN	104
LAMPIRAN 3: PENAPISAN UNTUK KELAYAKAN PROGRAM	109

DAFTAR TABEL

Langkah-langkah untuk Memperkuat Kinerja Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.....	xv
Tabel 1. Penyelarasan PforR (TDP) dengan program pemerintah (PPNPPI).....	5
Tabel 2. Indikator Capaian dan Indikator Terkait Pencairan Dana menurut Daerah Hasil	11
Tabel 3. Menu Investasi dan Belanja yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA1.....	15
Tabel 4. Jenis kegiatan yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA2	18
Tabel 5. Jenis kegiatan yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA3	18
Tabel 6. Jenis kegiatan yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA4	19
Tabel 7. Lokasi program dan karakteristik fisik serta demografis kawasan Program meliputi uraian habitat dan populasi alami.	22
Tabel 8. Peraturan perundang-undangan utama yang berlaku untuk pengoperasian Program.....	37
Tabel 9. Evaluasi Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dari Pemerintah Indonesia terkait dengan Kebijakan PforR Bank Dunia.	49
Tabel 10. Kapasitas kelembagaan untuk menangani risiko dan dampak serta wilayah yang dapat ditingkatkan melalui Program.	72
Tabel 11. Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial untuk Desain Program dan Rencana Aksi ...	86
Tabel 13. Penilaian risiko global dari Program.	99
Tabel 14. Rencana Dukungan Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan Program	100

RINGKASAN EKSEKUTIF

Operasi—*Program Pembangunan Pariwisata Indonesia*—yang diusulkan ini dirancang untuk mendukung program nasional Pemerintah Indonesia untuk memenuhi potensi pariwisata negeri ini yang diperoleh dari sumber daya alam dan budayanya yang kaya, sehingga meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Pengoperasiannya adalah “penggabungan” dari dua instrumen—instrumen Program untuk Hasil (*PforR, Program-for-Results*) akan membawa sifat berorientasi pada hasil yang dibutuhkan, sedangkan instrumen Pembiayaan Proyek Investasi (*IPF - Investment Project Financing*) akan membiayai komponen Jasa Konsultan untuk hal-hal yang kritis untuk (i) penyusunan rencana induk pariwisata terpadu; (ii) dokumen perencanaan di tingkat hilir; (iii) kemampuan pengelolaan program, termasuk pembangunan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pemantauan dan pelestarian kekayaan alam, budaya dan sosial; dan (iv) studi tambahan dan pembangunan kapasitas yang terkait dengan, antara lain, pengembangan bisnis dan keterampilan serta pengembangan bisnis dan investasi, mengikuti peraturan dan pedoman fidusia Bank Dunia. Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (*ESSA - Environmental and Social Systems Assessment*) ini disiapkan untuk *PforR* (“Program”).

Program pemerintah (“program”) ini akan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tujuan wisata prioritas. Program akan fokus pada tiga destinasi prioritas pemerintah, yaitu: Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba. Program pemerintah termasuk kisaran belanja yang lebih luas terkait pembangunan pariwisata, termasuk untuk pemasaran nasional dan internasional, imigrasi dan visa, dan keselamatan dan keamanan di tujuan wisata. Dimana, *TDP (Tourism Development Program* atau Program Pembangunan Pariwisata) akan fokus pada bagian penting dari belanja yang meningkatkan keberlanjutan dan kapasitas optimal dari destinasi terpilih, fokus pada mengatasi kesenjangan dan membalikkan degradasi lingkungan yang sedang terjadi; menyokong partisipasi masyarakat setempat dalam perekonomian pariwisata; meningkatkan faktor pemungkin untuk lingkungan untuk investasi swasta dan usaha baru di sektor pariwisata; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan.

Pendekatan *PforR* tersebut secara inovatif mengaitkan pencairan dana secara langsung dengan penyampaian hasil yang ditetapkan dan dibangun di atas sistem perlindungan dan pengawasan peminjam. Tujuan dari Pengembangan Program Operasi ini adalah untuk mendorong investasi swasta dan membuka lapangan kerja di sektor pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata terpilih di Indonesia. Program fokus pada tiga daerah tujuan wisata prioritas pemerintah, yaitu: Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan Danau Toba—namun *ESSA* disusun dengan asumsi bahwa daerah tujuan wisata prioritas manapun dapat diikuti-sertakan. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan mungkin beberapa Kementerian/Lembaga lainnya (misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), termasuk di tingkat daerah (misalnya Dinas Pekerjaan Umum provinsi/kabupaten-kota, Badan/Dinas Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (TVET), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP setempat). Secara khusus, Program akan mendukung kegiatan di wilayah/daerah hasil berikut ini:

Wilayah Hasil 1: Meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung daerah tujuan wisata yang terpilih. Lingkup kegiatan di bawah daerah hasil ini bertujuan untuk meningkatkan akses fisik kendaraan bermotor dan tidak bermotor dari tiga daerah tujuan wisata prioritas dan obyek wisata mereka, serta ketersediaan dan kualitas layanan yang penting untuk pengalaman wisata yang memuaskan dan untuk melestarikan kekayaan alam dan budaya. Untuk tujuan ini, dan mengingat kebutuhan yang teridentifikasi di tiga daerah tujuan wisata tersebut, sub-Program 1 akan mendukung:

- (i) Belanja konektivitas jalan untuk memperbaiki kualitas dan pemeliharaan jaringan jalan yang ada di daerah tujuan wisata. Hal ini akan meliputi meningkatkan kualitas dan pemeliharaan seluruh jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten¹ yang terkait dengan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut sesuai dengan standar nasional dan target untuk kondisi pemeliharaan yang stabil (yaitu *International Roughness Index* (IRI) < 6).
- (ii) Belanja jasa dan infrastruktur dasar, meliputi penyediaan air bersih, drainase, pengendalian banjir, sanitasi, pengelolaan limbah cair dan limbah padat/sampah, kebersihan, pengelolaan lalu lintas dan parkir.
- (iii) Belanja jasa pariwisata dan infrastruktur, termasuk sarana lalu lintas bagi pejalan kaki/pedestrian dan kendaraan tidak bermotor, pusat pengunjung, dan rambu-rambu petunjuk.

Wilayah Hasil 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata. Daerah hasil ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi partisipasi perusahaan dan individu setempat dalam peluang ekonomi yang timbul dari pertumbuhan pariwisata. Hasil utama dari wilayah hasil ini terkait dengan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan di sektor ekonomi pariwisata, dan mendukung perusahaan domestik untuk menangkap peluang dalam ekonomi pariwisata yang semakin bersifat digital. Untuk mencapai peningkatan jumlah dari peserta pelatihan dan profesional yang memperoleh sertifikat berdasarkan kompetensi, sub-Program ini bertujuan untuk (i) meningkatkan standar berdasarkan kompetensi dan paket pelatihan lainnya; (ii) meningkatkan kapasitas penyelenggara TVET untuk menyampaikan CBT pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata; (iii) meningkatkan kapasitas dari penilai pariwisata untuk melakukan sertifikasi peserta pelatihan dan profesional pada kompetensi ini. Program ini juga akan membangun kemitraan antara Kementerian Pariwisata dan suatu perusahaan situs jaringan/web pariwisata² dan memberikan dukungan kepada perusahaan untuk meningkatkan kehadiran mereka secara dalam jaringan/daring (*online*) dan memberikan pembangunan kapasitas yang ditargetkan ke perusahaan pada wilayah standar layanan dan

¹ Di Indonesia, pemerintahan di bawah pemerintah pusat terdiri dari 4 tingkat: (1) provinsi, (2) kota dan kabupaten, (3) kecamatan, and (4) kelurahan atau desa.

² TripAdvisor

kualitas yang teridentifikasi memerlukan peningkatan. Kemudian, sub-Program ini akan melengkapi Kementerian Pariwisata dengan struktur dan mekanisme yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengelolaan sumber data yang besar dari pariwisata digital.

Wilayah Hasil 3: Meningkatkan lingkungan usaha yang kondusif untuk investasi swasta dan masuknya bisnis ke sektor pariwisata. Untuk mencapai hasil ini, sub-Program 3 akan mendukung penyederhanaan persyaratan untuk memulai usaha dan persyaratan perizinan untuk sektor pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta. Meskipun ada perbaikan baru-baru ini dalam kemudahan berbisnis, perbaikan lebih lanjut dalam lingkungan usaha dan investasi diperlukan untuk memungkinkan masuknya bisnis dan investasi swasta di sektor pariwisata dan—secara khusus—di tiga daerah tujuan wisata tersebut. Sub-Program 3 akan mendukung pengeluaran belanja untuk pemetaan, perizinan, penyederhanaan, otomatisasi, inventarisasi, dan kemampuan koordinasi terkait untuk mendukung usaha penyederhanaan perizinan di tingkat nasional dan daerah.³ Sub-Program 3 juga akan mendukung pengembangan strategi promosi investasi khusus untuk daerah tujuan wisata dan kemampuan kelembagaan untuk menarik, memfasilitasi, mempertahankan, dan meningkatkan investasi secara proaktif.

Wilayah Hasil 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Wilayah hasil ini akan mendukung penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan sub-nasional untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Hasil utama di bawah daerah hasil ini meliputi peningkatan mekanisme koordinasi dan pelaksanaan agenda pengembangan pariwisata, berkurangnya kemerosotan kekayaan alam dan budaya, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam, dan kepuasan masyarakat setempat terhadap pengembangan pariwisata. Kegiatan program untuk mencapai hasil ini meliputi operasionalisasi koordinasi antar Kementerian/Lembaga di tingkat nasional⁴ di bawah tim koordinasi pariwisata setingkat Menteri, yang diketuai oleh Wakil Presiden RI, serta pembentukan dan operasionalisasi mekanisme koordinasi dan penyampaian khusus untuk daerah tujuan wisata; pembentukan atau penguatan lembaga (seperti *Sustainable Tourism Observatories* (STOs) sebagai bagian dari UNWTO *International Network of Sustainable Tourism Observatories* (INSTO)) untuk pemantauan

³ Upaya penyederhanaan perizinan tidak mencari perubahan secara substansif pada persyaratan lingkungan dan proses peninjauannya. Grup Bank Dunia memiliki kerja sama yang sudah lama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dukungan yang sedang berjalan akan membantu BKPM dalam menyiapkan metode untuk melaksanakan upaya tersebut. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa peluang penyederhanaan perizinan yang penting dapat dilakukan secara sederhana dengan mengurangi/membuat lebih efisiennya proses administrasi (seperti: proses parallel, penyerahan data daring), dan tanpa mengabaikan aspek apapun dari persyaratan pengamanan dan risiko lingkungan dan sosial. BKPM tidak memiliki kewenangan atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat perubahan substansif dalam persyaratan lingkungan dan proses peninjauannya.

⁴ Termasuk Dewan Pengarah Eselon 1 yang diusulkan, Komite Teknis Eselon 2 yang diusulkan, dan usulan peningkatan dukungan pengelolaan Program melalui staf tambahan di Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR, Badan Pelaksana Program), atau Jasa Konsultan Pendukung Pengelolaan Program (didanai melalui IPF).

kekayaan budaya dan alam di kawasan wisata utama; keterlibatan pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik terhadap pengembangan pariwisata; dan survei kepuasan masyarakat tahunan. Sub-Program 4 akan memastikan bahwa pengaturan kelembagaan yang baru atau yang lebih baik akan didukung oleh peran dan tanggung jawab yang jelas, anggaran yang memadai, dan memiliki staf yang memadai. Untuk mencapai tujuan ini, Program akan mendukung pengeluaran pembiayaan untuk pengembangan kelembagaan dan kemampuan untuk perencanaan daerah tujuan wisata terpadu; pemantauan dan pelestarian kekayaan alam, budaya, dan sosial; kesadaran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata; dan survei kepuasan masyarakat.⁵

Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, *PforR* menggunakan pendekatan pengelolaan risiko di mana persyaratan prosesnya disesuaikan dengan konteks Program. Untuk setiap usulan *PforR*, Bank Dunia menilai—di tingkat Program—wewenang peminjam dan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan lingkungan dan sosial terhadap berbagai dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terkait dengan Program. *ESSA* ini meneliti kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan yang ada di Indonesia untuk sistem pengelolaan lingkungan dan sosial serta pelaksanaannya, menetapkan langkah-langkah untuk memperkuat sistem, dan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut ke dalam keseluruhan Program. *ESSA* telah dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan *Kebijakan Bank: Pembiayaan Program-untuk-Hasil (Program-for-Results)*. Laporan kajian ini menyajikan temuan pelaksanaan *ESSA* dan rekomendasinya. Proses *ESSA* tersebut mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan secara luas dan pengungkapan draf laporan *ESSA* yang mengikuti pedoman Kebijakan Akses terhadap Informasi Bank Dunia. Proses konsultasi dan isi dari *ESSA* tersebut dimasukkan di dalam proses konsultasi Program.

ESSA menilai risiko Program tersebut dan menyimpulkan bahwa keseluruhan risiko lingkungan bersifat sedang. Sesuai dengan kebijakan *PforR*, tidak ada kegiatan yang memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap lingkungan alam atau manusia yang sensitif, beragam, atau dampaknya luas yang akan didukung pembiayaannya. Risiko lingkungan yang paling besar adalah infrastruktur yang dibutuhkan, baik untuk mengatasi kecenderungan yang ada dalam kondisi lingkungan alam dan manusia yang menurun, maupun untuk mendukung pembangunan pariwisata masa depan—seperti: pengolahan limbah cair, pengelolaan limbah padat/sampah, penyediaan air bersih, jalan akses dan sarana parkir, dan lain-lain — tidak akan disediakan secara bersamaan dengan pembangunan fasilitas wisata. Jika hal-hal tersebut tidak disediakan, hasilnya adalah kerusakan akan berlanjut atau bahkan mempercepat kerusakan sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung dan penting bagi masyarakat tuan rumah. Risiko yang terkait adalah bahwa investasi tidak akan direncanakan di daerah-daerah tujuan wisata dan daerah sekitarnya yang sensitif terhadap peluang dan kendala lingkungan. Proses penyusunan rencana induk pariwisata terpadu dan pembentukan pengaturan pemantauan dan perlindungan sumber daya alam dan budaya yang merupakan bagian penting dari Wilayah Hasil 4 adalah langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut (rencana induk pariwisata

⁵ Beberapa Jasa Konsultan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil ini akan didanai melalui IPF.

terpadu didanai melalui komponen IPF dari Operasi). Adapun mengenai masing-masing investasi fisik itu sendiri, penataan dan desain yang baik, langkah-langkah mitigasi rutin, penerapan praktik terbaik, dan pengawasan serta penegakan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (tanggung jawab pemrakarsa Program) akan cukup untuk mengelola dampak lingkungan. Selain itu, pengeluaran yang akan dibiayai oleh Wilayah Hasil 1 berfokus untuk mengatasi kesenjangan yang ada, yang bertujuan untuk memperbaiki kembali kerusakan lingkungan dan budaya yang terus terjadi.

Potensi dampak dan risiko sosial yang merugikan terkait dengan kegiatan investasi infrastruktur di Wilayah Hasil 1 dan pekerjaan konstruksi dari kegiatan di tingkat hilir yang mungkin dihasilkan oleh tiga wilayah hasil lainnya dari Program (seperti usaha-usaha baru yang terkait dengan pariwisata) diperkirakan bersifat sedang. Potensi dampak risiko sosial akan terjadi terutama karena adanya pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali, termasuk pembatasan akses terhadap barang publik dan sumber daya alam, dan gangguan (misalnya, gangguan terhadap mata pencaharian, kesehatan, kenyamanan) selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi. Menurut *Kebijakan Bank: Pembiayaan Program-untuk-Hasil (Program-for-Results)* “yang dinilai memiliki dampak merugikan yang signifikan, sensitif, beragam, atau dampaknya luas terhadap lingkungan dan/atau orang-orang yang terkena dampak tidak akan memperoleh pembiayaan dan dikecualikan dari Program”—oleh karena itu, tidak ada investasi yang melibatkan relokasi berskala besar yang akan diikuti-sertakan dalam Program ini.

Pembangunan pariwisata dirasakan berbeda oleh para pelaku dan pemangku kepentingan yang berbeda pula seiring dengan tahap perkembangannya. Dalam kasus Lombok, seiring waktu, masyarakat setempat secara perlahan menerima dampak positif yang dimiliki pariwisata dalam hal kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat. Selama dua dekade terakhir ini, kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di hotel telah secara perlahan-lahan dibuka. Saat ini, masyarakat setempat lebih terbuka terhadap keikutsertaan pekerja perempuan di industri pariwisata. Pariwisata “halal”, “hijau”, dan “berkelanjutan” sedang didorong pelaksanaannya di Lombok untuk memperluas manfaat dan mengurangi risiko pengembangan pariwisata bagi masyarakat setempat. Dalam hal daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, pembangunan pariwisata memiliki sejarah panjang dalam memperluas kesempatan untuk meningkatkan fasilitas lokal dan untuk memberi manfaat bagi penduduk setempat. Salah satu kegiatan yang didorong untuk dilakukan di daerah tujuan wisata ini adalah desa wisata. Desa wisata ini merupakan bagian dari upaya kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN). Inisiatif tersebut dilaporkan telah mengubah pola pikir masyarakat setempat sehingga menarik pengunjung untuk tinggal di desa mereka dengan menjaga kelestarian lingkungan desa.

Secara lebih luas, pariwisata dikenal sebagai pengganda pekerjaan dan pendapatan yang besar, memberi manfaat bagi perekonomian lokal, dan pekerjaan bagi sebagian besar kaum perempuan (di seluruh dunia, 49% karyawan industri perhotelan dan restoran formal adalah perempuan).⁶

⁶ Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia (*World Travel and Tourism Council - WTTC*). 2015. “*Indonesia: How does Travel and Tourism compare to other sectors?*” Laporan paduk (*benchmark*); Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization*) dan Perempuan PBB (*UN Women*). *Global Report on Women in Tourism 2010*;

Data dari tabel masukan-keluaran Indonesia⁷ menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran pengunjung tetap berada di dalam perekonomian Indonesia; sekitar 20 persen dari pengeluaran tersebut dibelanjakan untuk barang dan jasa impor. Bagian yang tetap berada di dalam perekonomian Indonesia (yaitu untuk barang dan jasa lokal) memiliki dampak pengganda yang lebih kuat sebagai akibat dari efek tidak langsung (peningkatan keluaran dan lapangan kerja yang dihasilkan untuk sektor-sektor lain yang memasok masukan untuk mendukung peningkatan belanja pariwisata), dan efek ikutannya (*induced effect*) (yaitu pengeluaran tambahan oleh mereka yang memperoleh pendapatan dari kegiatan pariwisata yang berkembang). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa total dampak belanja pariwisata dapat mencapai 1,7 sampai 3 kali dari dampak langsungnya.⁸

Namun demikian, terdapat juga potensi dampak sosial yang lebih merugikan dari pengembangan pariwisata dan industri pariwisata. Umumnya termasuk: kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dan keterbatasan akses serta pembatasan akses bagi masyarakat terhadap sumber daya alam milik publik (seperti pantai) dalam hal pembangunan “kawasan kantong (*enclave*) wisata”; konflik internal di dalam masyarakat karena ketidakikutsertaan kesempatan untuk memperoleh manfaat, terutama untuk kelompok rentan; hilangnya pekerjaan karena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pengembangan yang terkait dengan pariwisata; gangguan dan komersialisasi budaya, praktik dan nilai-nilai lokal; hilangnya mata pencaharian dan harta milik karena pembebasan lahan; gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan penyakit menular, lalu lintas yang ramai, dan wisata seks; dan pertumbuhan pemukiman liar dan/atau usaha kecil yang tidak terkendali di sekitar daerah-daerah tujuan wisata. Pemerintah daerah di daerah tujuan wisata ditantang untuk mengendalikan penggunaan lahan dan pembangunan bangunan, melindungi pasar tradisional, dan mendorong masuknya masyarakat setempat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata. Usaha yang berhubungan dengan pariwisata tradisional atau informal, seperti operator perahu, sopir, toko yang menjual jasa selam dan snorkeling lokal, mungkin merasa terancam oleh pemain berskala besar dan padat modal dalam kegiatan ini karena kapasitasnya yang terbatas untuk bersaing. Beberapa pemangku kepentingan lokal mengungkapkan keprihatinan mereka, dalam konsultasi selama penyusunan *ESSA*, bahwa di dalam pengembangan pariwisata, budaya, nilai, dan praktik lokal yang ada mungkin terdegradasi dan diganti dengan model pembangunan pariwisata yang modern dan yang “diimpor”.

Seperti disebutkan di atas, potensi dampak dan risiko sosial negatif terkait dengan kegiatan investasi infrastruktur pada Wilayah Hasil 1 dan kegiatan konstruksi di hilir yang mungkin

WTTC. 2014. *Gender equality and youth employment*; dan WTTC. 2015. *Indonesia: How does Travel and Tourism compare to other sectors?*

⁷ Diambil dari akuntansi satelit (*satellite account* atau akun satelit adalah istilah yang dikembangkan oleh PBB untuk mengukur besaran sektor ekonomi yang tidak ditetapkan sebagai industri dalam akun nasional – pent.) pariwisata yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata, yang tersedia di tingkat nasional dan untuk provinsi-provinsi tertentu.

⁸ Penelitian terkini WTTC mengenai sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan besarnya nilai pengganda pengeluaran berkisar antara 1,7 sampai 3.

dilaksanakan oleh tiga wilayah hasil lainnya dari Program (seperti usaha yang berhubungan dengan pariwisata yang baru) diduga merupakan dampak yang sedang. Potensi risiko sosial negatif yang dibahas di atas tersebut dapat dikurangi melalui penyediaan informasi di muka yang terkait dengan kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata; konsultasi dan partisipasi yang inklusif dan bermakna dari semua pemangku kepentingan di dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi rencana induk pariwisata terpadu; meningkatkan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait dengan pengadaan tanah, dan Masyarakat Adat (IP); proses penguatan perencanaan pemerintah daerah dan desa melalui pengembangan pedoman praktis dan pembangunan kapasitas untuk dan mendukung koordinasi diantara lembaga yang terlibat. Hal yang lebih penting lagi, rencana induk pariwisata terpadu dan pelaksanaannya, serta penguatan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat, harus peka dan dibangun di atas budaya, nilai, dan praktik lokal untuk memastikan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Temuan utama *ESSA* sehubungan dengan kajian dan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial adalah bahwa Indonesia memiliki dasar legislatif dan peraturan serta kelembagaan untuk memastikan konsistensinya dengan enam elemen⁹ yang diuraikan di dalam Kebijakan Bank Dunia. Pelaksanaan tidaklah secara konsisten efektif di bidang-bidang penyusunan, tinjauan, dan persetujuan kajian dampak lingkungan dan sosial (*environmental and social impact assessment - ESIA*); penegakan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan, kesehatan dan keselamatan; dan pengawasan, pemantauan, dan penegakan di lapangan. *ESSA* mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.

Temuan sosial yang paling penting adalah, **pertama**, bahwa Indonesia memiliki undang-undang pertanahan dan prosedur pembebasan lahan yang jika diikuti dengan baik, akan menghasilkan hasil yang umumnya sesuai dengan Elemen Kebijakan 4, memberikan perhatian tambahan yang diberikan kepada para penghuni liar, pemulihan mata pencaharian, proses konsultasi, dan dokumentasi. Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan tenaga ahli dari KemenPUPR) akan memberikan pelatihan dan bantuan kepada lembaga yang melaksanakan investasi untuk

⁹ Keenam elemen kebijakan tersebut adalah: a) mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam perancangan Program; menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak negatif, dan mendorong pengambilan keputusan terinformasi yang sesuai dengan dampak lingkungan dan sosial Program; b) menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak negatif pada habitat alami dan sumber daya budaya fisik yang disebabkan oleh Program; c) melindungi keselamatan publik/umum dan pekerja terhadap potensi risiko yang terkait dengan: (i) pekerjaan konstruksi dan/atau pengoperasian fasilitas atau praktik operasional lainnya di bawah Program; (ii) paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya, dan bahan berbahaya lainnya di bawah Program; dan (iii) rekonstruksi atau rehabilitasi infrastruktur yang berada di daerah yang rentan terhadap bencana alam; d) mengelola pembebasan tanah dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam dengan cara yang menghindari atau meminimalkan pemindahan, dan membantu orang-orang yang terkena dampak dalam memperbaiki, atau setidaknya memulihkan penghidupan dan standar hidup mereka; e) mempertimbangkan kelayakan budaya, dan akses yang adil terhadap manfaat Program, memberikan perhatian khusus pada hak dan kepentingan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan terhadap kebutuhan atau keprihatinan kelompok rentan; f) menghindari untuk memperburuk konflik sosial, terutama di daerah-daerah yang rentan, daerah pasca-konflik, atau daerah yang sedang mengalami sengketa teritorial.

menyiapkan dan melaksanakan Rencana Pengadaan Tanah (seperti disyaratkan oleh UU 2/2012) yang termasuk program bantuan dan/atau pemulihan mata pencaharian, terutama untuk pemukim dan kelompok rentan sesuai prosedur, persyaratan dan format dari LARAP sederhana¹⁰. Sebagai tambahan, Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program mencakup Tenaga Ahli Pembangunan Sosial. Tenaga ahli ini akan memberikan pelatihan dan bantuan kepada lembaga pelaksana yang terlibat dalam investasi, dan pemeriksaan dan pemantau dari pelaksanaan program bantuan dan/atau pemulihan mata pencaharian seperti diuraikan dalam LARAP sederhana. Tenaga ahli akan membantu dalam memastikan bahwa lembaga yang terlibat memiliki staf yang bermutu dan memadai, dan anggaran untuk menyiapkan dan melaksanakan LARAP sederhana secara konsisten. Tenaga ahli ini juga akan memfasilitasi kerja sama antara lembaga yang terlibat untuk menyiapkan dan melaksanakan LARAP sederhana dengan efektif.

Kedua, *ESSA* juga mendapati bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sektoral yang secara khusus ditujukan untuk melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat, atau MHA. Peraturan-peraturan yang ada untuk hak atas tanah terhadap MHA sulit dilaksanakan dalam beberapa keadaan karena pengaturan birokrasi yang terlalu banyak, dan pedoman untuk konsultasi yang kurang, keduanya menghasilkan tingkat kesempatan yang berbeda untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya dan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan perencanaan. Selain itu, pemahaman tentang peraturan-peraturan seputar hak MHA berbeda-beda di antara para pemangku kepentingan pemerintah, yang menyebabkan beragamnya persepsi dan kompromi secara politik (*political buy-in*). Langkah-langkah yang diidentifikasi di dalam *ESSA* akan mengisi kesenjangan ini di dalam Program¹¹. Program akan menerapkan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang dilaksanakan dengan mengarah pada dukungan masyarakat luas selama persiapan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT)-di bawah IPF-dan rencana hilir yang memastikan kesesuaian budaya dari, dan akses yang setara pada manfaat dari Program. Lebih lanjut, Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan tenaga ahli dari KemenPUPR) akan memberikan pelatihan dan bantuan pada lembaga yang terlibat dimana pelaksanaan investasinya di daerah tersebut terdapat kehadiran MA, melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas bagi Program pada saat kajian sosial dan menguatkan MA yang terkena dampak dalam memperoleh manfaat dari Program dan mengatasi potensi dampak negatif melalui penyusunan Rencana Masyarakat Adat. Sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kepedulian dan kapasitas di bawah Wilayah Hasil-4, Program akan mendukung penyusunan Panduan Operasional untuk melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan untuk menguatkan MA, sehingga mereka akan memperoleh manfaat dari Program sebagai dioperasikannya peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait.

¹⁰ Rinciannya lihat pada Tabel 9, Elemen Kebijakan 4 pada Aksi dan Kesempatan

¹¹ Rinciannya lihat pada Tabel 9, Elemen Kebijakan 5 pada Aksi dan Kesempatan

ESSA mengidentifikasi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk meningkatkan uji tuntas (*due diligence*) lingkungan dan sosial di dalam Program. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari Program dan rangkaian hasilnya, serta terkait erat dengan Indikator Terkait Pencairan Dana (*Disbursement-linked Indicators - DLIs*) dan Rencana Tindak Program (*Program Action Plan - PAP*) untuk PforR. Langkah-langkah utamanya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Langkah-langkah untuk Memperkuat Kinerja Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tujuan	Tindakan Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
Memastikan pembangunan terpadu sarana pariwisata dan infrastruktur pendukungnya	Menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RITP) untuk setiap daerah tujuan wisata	Komponen IPF (bantuan teknis) dari Operasi, terutama Jasa Konsultan RITP, serta rencana di tingkat hilir	RITP pada bulan Agustus 2018, dengan pengiriman hasil pekerjaan sementara untuk menginformasikan program pengeluaran 2018	Kementerian PUPR
Memastikan agar peluang dan hambatan lingkungan, sosial, dan budaya situs dipertimbangkan di dalam perencanaan pembangunan	Melaksanakan konsultasi atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas pada saat persiapan RITP- dan rencana hilir untuk memastikan kesesuaian budaya dari, dan akses setara pada manfaat dari Program			
Menghindari penempatan infrastruktur di daerah rawan bencana	Memberikan pelatihan dan bantuan pada lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan investasi di daerah dimana terdapat kehadiran MA, melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas kepada Program pada saat melakukan			
Memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, untuk berpartisipasi di dalam proses perencanaan				

Tujuan	Tindakan Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
	<p>kajian sosial dan menguatkan MA yang terkena dampak agar memperoleh manfaat dari Program dan mengatasi potensi dampak melalui penyusunan Rencana Masyarakat Adat (atau IPP).¹²</p> <p>Membantu dan memfasilitasi upaya kerja sama dari berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk penguatan MA.</p>			
<p>Mengatasi risiko dari pembangunan pariwisata itu sendiri, agar tidak menurunkan kualitas sumber daya alam dan budaya yang menjadi bagian atraksi bagi wisatawan.</p> <p>Mengurangi risiko pembatasan akses bagi Masyarakat Adat terhadap sumber daya alam dan budaya yang menjadi andalan penghidupan mereka dan menjadi tempat bergantungnya praktik adat mereka.</p>	<p>Menetapkan pengaturan atau memperkuat pengaturan yang baru muncul (seperti Observatori Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Observatories - STOs</i>) sebagai bagian dari <i>UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO)</i>), untuk memantau dan melindungi kekayaan alam dan budaya di setiap daerah tujuan wisata.</p>	<p>RIPT untuk merekomendasikan pengaturan melalui pemetaan pemangku kepentingan</p> <p>Menetapkan pengaturan sebagai bagian dari Rencana Tindakan Program dan pelaksanaannya selama periode Program diberi insentif pada Wilayah Hasil 4, di mana pelaporan rutinnya adalah DLI.</p> <p>Dukungan</p>	<p>Pengaturan dibentuk pada akhir 2017; Pelaksanaan sedang berjalan</p>	<p>Kementerian PUPR Kemenpar Perguruan Tinggi Badan Lingkungan Hidup (BLH)</p>

¹² Hal ini termasuk dukungan atas pengembangan perangkat praktis/panduan yang disesuaikan dengan Program untuk melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan memberdayakan MA, sehingga mereka akan memperoleh manfaat dari Program, seperti pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.

¹³ Melalui dukungan Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan tenaga ahli dari KemenPUPR.

Tujuan	Tindakan Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
		Pengelolaan Program ¹⁴ memberikan pelatihan pada lembaga perlindungan. Survei kepuasan masyarakat. ¹⁵		
Menghindari konflik sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembangunan pariwisata	Mengantisipasi potensi konflik sosial dan memasukkan pengelolaan konflik di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu Menyelaraskan dengan nilai sosial dan budaya setempat dalam rencana pembangunan. Memanfaatkan keunikan daerah tujuan wisata dengan bersikap peka terhadap budaya setempat. Meningkatkan program peningkatan kesadaran pariwisata warga setempat (“Sadar Wisata”) dan memperkuat umpan balik masyarakat melalui survei tahunan.	Rencana Induk Pariwisata Terpadu (IPF); Indikator pembiayaan dan hasil RA4 untuk program peningkatan kesadaran masyarakat dan survei umpan balik masyarakat.	Selama pelaksanaan PforR	Kementerian PUPR Kemenhub

¹⁴ Melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan tenaga ahli dari KemenPUPR yang berpengalaman.

¹⁵ Sebagai bagian dari survei kepuasan masyarakat setempat (di bawah RA4, di mana peningkatan kepuasan ditujukan selama periode Program) pada kepuasan dengan keikut-sertaan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah tujuan wisata serta akses terhadap kegiatan Program.

Tujuan	Tindakan Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
<p>Memastikan mata pencaharian dipulihkan ketika masyarakat (termasuk Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya) yang terkena dampak investasi kehilangan tanah, harta lainnya, atau kehilangan akses terhadap harta miliknya.</p>	<p>Memasukkan bantuan dan pemulihan mata pencaharian terutama bagi pemukim dan kelompok rentan di dalam LARAP sederhana¹⁶. Menyediakan anggaran untuk mendukung bantuan dan kegiatan pemulihan mata pencaharian. Mengkaji kapasitas untuk menerapkan LARAP yang Dipersingkat dan memberikan pelatihan kepada lembaga yang melaksanakan LARAP sederhana sesuai kebutuhan. Memberikan bantuan dan fasilitasi pada kerja sama antara lembaga yang terlibat untuk menyiapkan dan melaksanakan LARAP sederhana secara efektif.</p>	<p>Wilayah Hasil 4 Dukungan Pengelolaan Program¹⁷ untuk memberikan pelatihan, mengkaji LARAP sederhana dan Rencana Aksi (sesuai kebutuhan), memantau pelaksanaannya, memberikan pelatihan dan memfasilitasi kerja sama antar lembaga yang terlibat</p>	<p>Selama pelaksanaan PforR</p>	<p>Kementerian PUPR Pemerintah pusat dan daerah</p>
<p>Meminimalkan risiko kecelakaan pada pekerja dan penduduk setempat</p>	<p>Memasukkan kesehatan dan keselamatan dalam semua rencana pengelolaan lingkungan</p> <p>Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan keselamatan</p>	<p>Dukungan Pengelolaan Program</p> <p>Badan pelaksana/ badan yang dikontrak mengawasi kepatuhan kontraktor (RA1)</p>	<p>Sedang berjalan</p>	<p>Kementerian PUPR Pemerintah daerah</p>

¹⁶ Sesuai kebutuhan, termasuk Rencana Aksi bila investasi menyebabkan pembatasan akses ke taman nasional atau kawasan yang dilindungi yang sudah ditetapkan.

¹⁷ Melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf tambahan tenaga ahli dari Kementerian PUPR yang berpengalaman.

Tujuan	Tindakan Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
Memastikan dana dari Program PforR tidak digunakan untuk mendukung investasi yang tidak memenuhi syarat karena adanya dampak negatif, lingkungan atau adanya dampak sosial yang signifikan, sensitif, beragam, atau penyebarannya luas.	Adopsi dari Menu Investasi dan Belanja dari Program, mekanisme untuk peninjauan rencana tahunan yang diusulkan terhadap Menu dan RITP, dan mekanisme penapisan untuk investasi tahun pertama dan usulan tambahan pada Menu.	Rencana Tindak Program	Sebelum berlakunya masa pinjaman	Kementerian PUPR berkonsultasi dengan Bank Dunia
Meningkatkan kualitas AMDAL dan UKL-UPL yang sering didapati adanya kekurang-telitian analisis; lemah dalam hal dampak kumulatif, fasilitas terkait, analisis alternatif, dan dampak sosial; dan tidak selalu dilaksanakan dengan baik	Mengembangkan dan menerapkan program pelatihan khusus pariwisata untuk konsultan yang menyusun AMDAL dan UKL-UPL dan untuk lembaga yang mengkaji, menyetujui, dan memberlakukannya. ¹⁸	Dukungan Pengelolaan Program dan/atau RA4	Dikembangkan di akhir 2017 (Rencana Aksi Program) dan pelaksanaan sedang berjalan	Kementerian PUPR Kementerian KLHK

¹⁸ Sebagian besar dari investasi dari Wilayah Hasil 1 dari Program (Tabel 3) akan mensyaratkan UKL-UPL, tetapi SPPL akan cukup memadai untuk beberapa proyek. Sebagian kecil, kalau ada, mungkin akan mensyaratkan AMDAL.

PENDAHULUAN

1. Program Prioritas Pembangunan Pariwisata Pemerintah Indonesia (“Program”) diusulkan untuk didanai melalui Operasi Bank Dunia, dengan dua komponen pelengkap — instrumen pembiayaan Program-untuk-Hasil (*Program-for-Results*, PforR) dan komponen bantuan teknis dengan menggunakan Pembiayaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing*, IPF), dipandu oleh Tujuan Pengembangan Program dan kerangka hasil yang sama. Melalui PforR (“Program”), Operasi — yang berjudul *Republik Indonesia: Program Pembangunan Pariwisata (Indonesian Tourism Development Program, (TDP))* — secara inovatif mengaitkan pencairan dana secara langsung dengan pencapaian hasil. Instrumen PforR dibangun berdasarkan pada meningkatnya keyakinan terhadap sistem pengamanan dan pengawasan peminjam.
2. Tujuan Pengembangan Program (*Program Development Objective - PDO*) ini adalah untuk mendorong meningkatkan investasi swasta dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata terpilih di Indonesia. PDO ini sepenuhnya selaras dengan tujuan Pemerintah untuk meningkatkan peran pariwisata dalam perekonomian Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2014-2019. PforR yang diminta bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah di daerah-daerah tujuan wisata prioritas terpilih yang tersebar di seluruh negeri. Kemajuan menuju pencapaian PDO ini akan diukur melalui tiga indikator capaian utama untuk daerah-daerah tujuan wisata terpilih: pengeluaran rata-rata harian per wisatawan, pekerjaan yang terkait langsung dengan pariwisata yang tercipta-secara netto, dan investasi swasta yang dihasilkan pada sektor pariwisata.
3. Untuk menginformasikan persiapan PforR, Bank Dunia telah melakukan Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (*ESSA - Environmental and Social Systems Assessment*) mengenai sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada di Indonesia yang tercermin dalam kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan nasional yang akan digunakan untuk menangani dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dibiayai oleh PforR. *ESSA* menetapkan langkah-langkah untuk memperkuat sistem, dan mengusulkan untuk mengintegrasikan langkah-langkah tersebut ke dalam PforR secara keseluruhan. Laporan ini menyajikan temuan pelaksanaan *ESSA*. *ESSA* dilakukan untuk memastikan konsistensi sistem Program dengan enam elemen kebijakan yang digariskan dalam Kebijakan Bank Dunia: Pembiayaan Program-untuk-Hasil (*Program-for-Results, PforR*), yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2015 (selanjutnya disebut sebagai Kebijakan PforR).
4. Keenam elemen kebijakan tersebut adalah:
 - i. Mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam perancangan Program; menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak buruk, dan mendorong pengambilan keputusan yang sesuai dengan dampak lingkungan dan sosial dari Program;
 - ii. Menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak negatif pada habitat alami dan sumber daya benda cagar budaya yang disebabkan oleh Program;
 - iii. Melindungi keselamatan masyarakat dan pekerja terhadap potensi risiko yang terkait dengan: (i) pekerjaan konstruksi dan/atau pengoperasian fasilitas atau praktik

operasional lainnya di bawah Program; (ii) paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya, dan bahan berbahaya lainnya di bawah Program; dan (iii) rekonstruksi atau rehabilitasi infrastruktur yang berada di daerah yang rentan terhadap bencana alam;

- iv. Mengelola pengadaan tanah dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam dengan cara yang menghindari atau meminimalkan pemindahan/relokasi, dan membantu orang-orang yang terkena dampak dalam memperbaiki, atau setidaknya memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka;
- v. Mempertimbangkan kelayakan budaya, dan akses yang setara/adil terhadap manfaat Program, memberikan perhatian khusus pada hak dan kepentingan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan terhadap kebutuhan atau keprihatinan kelompok rentan; dan
- vi. Menghindari untuk memperburuk konflik sosial, terutama di daerah-daerah yang rentan, daerah pasca-konflik, atau daerah yang sedang mengalami sengketa teritorial.

5. *ESSA* menganalisis sistem pengelolaan lingkungan dan sosial agar Program dapat menilai penerapan masing-masing elemen kebijakan dan memastikan konsistensinya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Tindakan yang direkomendasikan untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi di dalam *ESSA* diharapkan dapat secara langsung berkontribusi terhadap hasil Program yang diantisipasi di sektor pariwisata. Laporan ini menyajikan analisis terhadap sistem yang ada terkait dengan elemen kebijakan yang relevan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, dan Rencana Tindak yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Tindak Program secara keseluruhan.

6. Pengoperasiannya akan mencakup komponen bantuan teknis yang didukung oleh Pembiayaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing - IPF*). Komponen IPF akan mendanai jasa konsultan yang penting untuk komponen bantuan teknis (perencanaan program, pengelolaan, dan pengembangan kapasitas) dari Operasional. Hal ini akan terdiri dari jasa konsultasi khusus yang pengadaannya akan dilakukan berdasarkan peraturan Bank Dunia. Beberapa rekomendasi pengisian kesenjangan yang direkomendasikan pada *ESSA* akan dilaksanakan melalui IPF komponen. Namun demikian, karena komponen IPF ini akan tunduk pada kebijakan pengamanan Bank Dunia, komponen ini tidak dipertimbangkan di dalam *ESSA*. Kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial (*environmental and social management framework - ESMF*) sedang disusun untuk komponen tersebut.

7. *ESSA* disusun oleh tenaga ahli lingkungan dan sosial Bank Dunia berkonsultasi dengan pejabat pemerintah dan staf di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dan dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya termasuk organisasi non-pemerintah dan perwakilan sektor swasta. Hal ini didasarkan pada: (i) wawancara dengan perwakilan dari kementerian terkait; (ii) kunjungan lapangan ke lima daerah tujuan wisata prioritas, termasuk wawancara dengan para pejabat pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan otoritas pengelola daerah tujuan wisata, anggota masyarakat, dan para investor swasta; (iii) tinjauan peraturan perundang-undangan lingkungan, sosial, budaya, dan pengadaan tanah di Indonesia; dan (iv) tinjauan terhadap dokumentasi yang relevan termasuk instrumen untuk pengawasan dan pemantauan serta evaluasi.

8. Kajian ini memiliki sembilan bagian. Bagian 1 menjelaskan ruang lingkup Program dan konteks kelembagaannya, dan Bagian 2 menjelaskan cakupan dan metodologi *ESSA*. Bagian 3 menjelaskan konteks lingkungan dan sosial, manfaat dan risiko dari Program. Bagian 4 menjelaskan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial Program, seperti yang ditetapkan di dalam undang-undang, peraturan, prosedur internal, dan lain-lain, serta kerangka kelembagaan untuk menerapkan sistem. Bagian 5 adalah penilaian mengenai sejauh mana sistem pengelolaan lingkungan dan sosial konsisten dalam definisi dan pelaksanaannya dengan elemen-elemen yang ditetapkan di dalam Kebijakan PforR yang diperkuat dalam *Petunjuk Bank Dunia: Pembiayaan Program untuk Hasil (Program-for-Results)*, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2015. Bagian 6 menetapkan langkah-langkah kunci untuk memperbaiki kinerja sistem pengelolaan lingkungan dan sosial (Masukan untuk Wilayah Hasil 4, untuk Rencana Tindakan Program, dan untuk komponen IPF). Bagian 7 memberikan kajian risiko lingkungan dan sosial dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi risiko. Bagian 8 menjelaskan dukungan yang akan diberikan Bank Dunia di bidang lingkungan dan sosial (Masukan untuk Rencana Dukungan Pelaksanaan). Akhirnya, Bagian 9 meringkas konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan selama penyusunan kajian ini.

1 URAIAN PROGRAM

1.1 Ruang Lingkup Program

9. Program Pembangunan Pariwisata (TDP - *Tourism Development Program*) sejalan dengan tujuan Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI) yang dipandu oleh RPJMN Pemerintah Indonesia 2015-2019. Namun demikian, Program ini lebih terbatas dalam cakupan geografis dan keuangannya hanya sebagian dari kegiatan PPNPPI (Tabel 1). Program ini akan mendukung program pemerintah yang lebih luas, dengan fokus pada tiga destinasi prioritas, yaitu Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba. Tujuan PPNPPI adalah untuk meningkatkan pengunjung mancanegara dan domestik serta pendapatan devisa, lapangan pekerjaan, dan kontribusi PDB serta daya saing pariwisata. Hal ini mencakup enam bidang program: (i) pemasaran dan promosi internasional; (ii) pengembangan daerah tujuan wisata; (iii) pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan; (iv) keterbukaan dan akses internasional; (v) keterkaitan perekonomian setempat; (vi) keselamatan dan keamanan serta kesehatan dan kebersihan. PPNPPI mencakup pengeluaran belanja yang lebih luas terkait dengan pembangunan pariwisata, termasuk untuk pemasaran internasional dan nasional, imigrasi dan visa, dan keselamatan dan keamanan pada destinasi. Sebagai gantinya, TDP akan berfokus pada sub-bagian yang penting dari belanja yang meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung dari destinasi terpilih, fokus pada penanganan kesenjangan yang ada dan mengembalikan lingkungan yang terdegradasi; mendukung partisipasi masyarakat dalam perekonomian pariwisata; meningkatkan lingkungan pemungkin untuk investasi sektor swasta dan usaha baru dalam pariwisata; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan pada pengkajian ulang dari Menu Investasi dan Belanja, TDP tidak akan membiayai kegiatan bernilai besar atau hal-hal yang mungkin memiliki dampak negatif yang signifikan, sensitif, beragam, dan dampaknya luas pada lingkungan dan/atau orang-orang yang terkena dampak (Tabel 3). TDP dan PPNPPI yang lebih luas, dilengkapi dengan Program Pembangunan Infrastruktur Daerah yang terpisah, yang mencakup investasi infrastruktur baru yang bernilai besar (bandara, jalan tol, pelabuhan), yang alasan ekonominya mencakup konektivitas regional, perdagangan, dan pengembangan industri, dan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pembangunan pariwisata. Dengan prioritas pemerintah dalam pembangunan pariwisata, beberapa kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Daerah yang juga dapat menguntungkan pengembangan pariwisata diprioritaskan di dalam Program Pembangunan Infrastruktur Daerah. Karena program-program tersebut bukanlah bagian dari TDP (atau PPNPPI yang lebih luas). TDP akan menargetkan empat wilayah hasil yang akan membantu mengatasi empat tantangan utama untuk membuka potensi pariwisata di Indonesia.

Tabel 1. Penyelarasan PforR (TDP) dengan program pemerintah (PPNPPI)¹⁹

Program Pemerintah Indonesia (PPNPPI)	Keselarasan dengan PforR*
Tujuan 1: Mempromosikan <i>Wonderful Indonesia</i> melalui pemasaran produk pariwisata di tingkat internasional dan nasional, daerah tujuan wisata dan nama dagang pariwisata Indonesia, termasuk melalui media sosial.	T
• Promosi daerah tujuan wisata	T
• Promosi Nama Dagang Pariwisata Nasional	T
• Pemasaran melalui dalam jaringan/daring (<i>online</i>), elektronik, media cetak, dan media sosial	T
Tujuan 2: Pengembangan tujuan wisata dari daerah tujuan wisata prioritas	Y
• Pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Y
• Infrastruktur dan layanan dasar	Y
• Penyediaan tenaga listrik dan bahan bakar	T
• Penyiapan daya tarik wisata	Y
• Pengembangan kelembagaan	Y
• Koordinasi pengembangan pariwisata	Y
Tujuan 3: Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan	Y
• Penyiapan sumber daya manusia dan kelembagaan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria)	T
• Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Pariwisata	Y
• Peningkatan Kualitas SMK Pariwisata	Y
• Peningkatan Kualitas sekolah pariwisata lainnya	T
• Pelatihan dan Sertifikasi	Y
• Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Y
Tujuan 4: Kemudahan Masuk untuk Wisatawan Mancanegara	T
• Kemudahan masuk di Bandara: Fasilitas bebas visa, visa pada saat kedatangan, izin diplomatik penerbangan	T
• Kemudahan masuk di Pelabuhan: visa pada saat kedatangan, CAIT (<i>Clearance and Approval for Indonesian Territory</i> - izin untuk memasuki wilayah Indonesia)	T
• Kemudahan masuk di pos pemeriksaan perbatasan darat (pos lintas batas negara, PLBN)	T
Tujuan 5: Keterkaitan ekonomi setempat dan kesadaran masyarakat	Y
• Keterlibatan masyarakat dan kesadaran terhadap pengembangan pariwisata	Y
• Industri pariwisata dan pengembangan usaha kecil	Y
• Pengembangan keterampilan (perhotelan) para pekerja sektor pariwisata	Y
• Keterlibatan dan kesadaran sekolah tentang pengembangan pariwisata	Y
Tujuan 6: Keselamatan dan keamanan serta kesehatan dan kebersihan	Y/T
• Keselamatan dan keamanan	T
• Kesehatan dan kebersihan serta keberlanjutan	Y
• Pengelolaan risiko-bencana	Y

* Y=ya; T=tidak

¹⁹ Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, hal. III-70-III-80

10. Wilayah Hasil 1: Meningkatkan kelestarian dan daya dukung wisata daerah tujuan wisata yang terpilih. Ruang lingkup kegiatan di bawah daerah hasil ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas fisik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dari tiga daerah tujuan wisata prioritas dan obyek wisata mereka, serta ketersediaan dan kualitas jasa pelayanan yang penting untuk pengalaman wisata para wisatawan/pengunjung yang memuaskan dan untuk melestarikan kekayaan alam dan budaya. Untuk tujuan ini, dan mengingat kebutuhan yang diidentifikasi di tiga daerah tujuan wisata, sub-Program 1 TDP akan mendukung:

- (i) Pengeluaran untuk konektivitas jalan untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jaringan jalan yang ada di daerah tujuan wisata. Hal ini akan mencakup perbaikan kualitas dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang terkait dengan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut sesuai dengan standar nasional dan target untuk kondisi pemeliharaan yang stabil (yaitu *International Roughness Index (IRI) < 6*).
- (ii) Pengeluaran untuk pelayanan dasar dan infrastruktur, meliputi penyediaan air bersih, drainase dan pengendalian banjir, sanitasi, pengelolaan limbah cair dan limbah padat/sampah, kebersihan, pengelolaan lalu lintas dan sarana parkir.
- (iii) Pengeluaran untuk layanan pariwisata dan infrastruktur, termasuk sarana bagi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, pusat pengunjung, dan rambu-rambu penunjuk arah.

11. Peningkatan pelayanan dasar akan semakin banyak dilakukan melalui pendekatan perencanaan terpadu berbasis permintaan. TDP, juga melalui komponen IFP, akan mendukung sistem yang mengarah pada perencanaan terpadu untuk membantu mencegah pertumbuhan pariwisata masal yang melebihi kapasitas infrastruktur dan lembaga pengelola sumber daya alam dan budaya setempat. Menyelesaikan rencana induk pariwisata terpadu, bagaimanapun juga, bukanlah prasyarat untuk memulai sub-Program 1 pada tahun pertama (2018); Kajian Permintaan²⁰ dan temuan perencanaan induk awal dapat pariwisata terpadu menjadi panduan bagi sebagian besar penganggaran tahun pertama, terutama yang diusulkan untuk didanai oleh TDP, yang berfokus pada penanganan kesenjangan yang ada dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Pada tahun pertama akan memberikan arahan investasi yang akan disarankan, tidak tergantung pada keluaran akhir dari rencana induk nantinya. Untuk investasi pada tahun pertama yang akan dilaksanakan sebelum RITP selesai, Program akan tergantung pada sistem penapisan dua-tingkat seperti diuraikan pada Lampiran 3. Pemerintah telah memperoleh pengalaman dalam hal penapisan tersebut, ketika instrumen penapisan awal pada tahun 2016 dikembangkan dan menerapkannya pada rencana kerja pemerintah tahun 2017. Hal ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk meminimalkan risiko yang berfokus pada peningkatan pelayanan dasar. TDP

²⁰ Sebagai bagian dari persiapan Program, berdasarkan permintaan dari pemerintah, sebuah laporan (“Kajian Permintaan”) telah disiapkan yang mencakup masing-masing destinasi: data dasar dari permintaan dan pasokan jasa pariwisata; (ii) analisis investasi; (iii) analisis permintaan pasar yang akan datang (wisatawan dan pemodal yang akan datang); dan, (iv) kebutuhan investasi (infrastruktur di destinasi, infrastruktur pariwisata, keahlian, kemampuan perusahaan, dan situasi hukum dan peraturan). Laporan akhir dapat diunduh di www.bpiw.pu.go.id.

selama 5-tahun tidak akan mencakup seluruh investasi infrastruktur yang telah diidentifikasi dalam RITP 25-tahun. Pertama, berdasarkan pada Kajian Permintaan dan melalui indikator capaian 2-7, TDP fokus pada mengatasi kesenjangan yang ada dan mengembalikan lingkungan yang terdegradasi. Kedua, investasi baru dan yang lebih besar diperkirakan akan dibutuhkan hanya pada tingkat berikutnya dari pembangunan, seiring dengan meningkatnya permintaan. Ketiga, TDP akan fokus pada “wilayah pariwisata utama” di dalam “destinasi wisata” yang lebih luas (Tabel 7). RITP akan memperbaiki perencanaan dan pentahapan jangka panjang yang komprehensif dan memberikan dasar yang kuat untuk peningkatan daya dukung pariwisata secara bertahap dan terpadu dari masing-masing daerah tujuan wisata. Menu Investasi dan Belanja dari Program dan RITP, untuk Program 5-tahun menyediakan kebijakan dan praktik yang direkomendasikan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat setempat untuk memperbaiki indikator utama yang memengaruhi daya saing pariwisata (terutama kesehatan dan kebersihan serta kelestarian lingkungan), sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian 1.2 tentang Jenis dari Belanja.

12. Wilayah Hasil 2: Mendorong partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata. Sub-Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi partisipasi perusahaan lokal dan individu dalam peluang ekonomi yang timbul dari pertumbuhan pariwisata. Hasil utama di bawah sub-Program ini terkait dengan pengembangan ketrampilan tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan di ekonomi pariwisata, dan mendukung perusahaan domestik untuk menangkap peluang dalam ekonomi pariwisata yang semakin bersifat digital. Untuk mencapai peningkatan jumlah peserta pelatihan dan profesional yang menyelesaikan sertifikasi berbasis kompetensi, sub-program bertujuan untuk (i) meningkatkan standar berbasis kompetensi dan paket pelatihan terkait; (ii) meningkatkan kapasitas penyedia pendidikan dan pelatihan kejuruan (TVET) untuk menyampaikan CBT yang sesuai kebutuhan industri pariwisata; (iii) meningkatkan kapasitas penilai pariwisata untuk melakukan sertifikasi peserta pelatihan dan profesional pada kompetensi ini. Kegiatan ini juga akan membangun kemitraan antara Kementerian Pariwisata dan perusahaan situs jejaring/web pariwisata²¹ dan memberikan dukungan kepada perusahaan untuk meningkatkan kehadiran mereka secara dalam jaringan/daring (*online*) dan memberikan pembangunan kapasitas yang ditargetkan ke perusahaan pada wilayah standar pelayanan dan kualitas yang teridentifikasi sebagai memerlukan perbaikan. Selanjutnya, sub-program ini akan melengkapi Kementerian Pariwisata dengan struktur dan mekanisme yang diperlukan untuk pengumpulan dan pengelolaan sumber data besar (*big data*) dari pariwisata digital.

13. Pengembangan keahlian dari tenaga kerja yang relevan mencakup pembiayaan untuk penyediaan pelatihan berbasis kompetensi (*competency-based training* - CBT) yang relevan dan berkualitas baik, penguatan dari sistem akreditasi dan sertifikasi dari sektor pariwisata di tiga destinasi yang terpilih. Dukungan akan sejalan dengan CBT dengan permintaan dari sektor swasta. Untuk memungkinkan hal tersebut, sub-Program 2 akan mencakup belanja untuk: (i) perbaikan dan pengembangan dari standar tata laksana kerja yang baru dari yang ada sekarang

²¹ TripAdvisor

dan paket CBT terkait; (ii) pelembagaan TVET menjadi penyelenggara CBT yang terakreditasi melalui penyediaan training untuk pelatih TVET, pengadaan peralatan dan perlengkapan/bahan, dan adaptasi dari ruang fisik yang di lembaga TVET sekarang ini agar lebih baik operasionalnya dengan peralatan yang dibeli; (iii) peningkatan kapasitas dari penyelenggara/lembaga akreditasi untuk penyelenggara CBT; (iv) peningkatan kapasitas penilai untuk sertifikasi lulusan dari program CBT dan profesional pariwisata yang sekarang ada berdasarkan pada pembelajaran sebelumnya; (v) biaya sertifikasi untuk sejumlah calon yang ditargetkan; (vi) sistem pemantauan sederhana untuk melacak kinerja pekerjaan dari para lulusan. Anggaran hanya akan diberikan kepada penyelenggara TVET yang memiliki nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU), atau pengaturan yang sama dengan Kemenpar untuk menggunakan kurikulum mereka dan kemitraan yang disepakati dengan para pekerja potensial yang berdasarkan pada kerangka kerja hasil yang disepakati (dengan uraian pekerjaan yang dibutuhkan dan target dari pekerja). Sementara itu, dukungan Program akan fokus pada penguatan lembaga TVET yang relevan di tiga destinasi, beberapa kegiatan Program akan secara langsung meningkatkan keseluruhan sistem untuk pengembangan keahlian tenaga kerja sektor pariwisata.

14. Kementerian Pariwisata akan diperlengkapi dengan sarana untuk dapat menetapkan prioritas dengan lebih baik dan lebih efektif mewujudkan pembangunan kapasitas ke perusahaan setempat serta mengelola dan menganalisis data pariwisata. Melalui kemitraan yang mendalam dengan perusahaan situs web perjalanan, Kementerian akan dapat mengembangkan serangkaian lokakarya digital yang akan meningkatkan kehadiran dan keterlibatan perusahaan pariwisata secara daring — yang penting bagi perusahaan pariwisata agar tetap kompetitif dan memaksimalkan akses mereka ke pasar. Selanjutnya, melalui kemitraan ini, Kementerian akan memantau dan mengevaluasi standar pelayanan dan kualitas perusahaan pariwisata, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan di setiap daerah tujuan wisata, dan menyesuaikan pelatihan praktis dan berbasis kompetensi untuk memungkinkan perusahaan pariwisata untuk meningkatkan standar mereka secara keseluruhan. Sub-Program ini juga mencakup pengeluaran untuk mengidentifikasi dan menerapkan sistem pengaturan organisasi dan pengelolaan data yang paling tepat agar Kementerian dapat memanfaatkan digitalisasi sektor pariwisata yang cepat, dan memanfaatkan data tersebut secara efektif untuk perencanaan, pemasaran, dan promosi investasi daerah tujuan wisata.

15. Wilayah Hasil 3: Meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta dan masuknya usaha ke sektor pariwisata. Untuk mencapai hasil ini, sub-Program 3 akan mendukung penyederhanaan proses untuk memulai usaha dan persyaratan perizinan untuk sektor pariwisata dan memperkuat sistem untuk memantau dan memfasilitasi investasi swasta. Meskipun terdapat perbaikan baru-baru ini dalam kemudahan berusaha, perbaikan lebih lanjut dalam lingkungan usaha dan investasi diperlukan untuk memungkinkan masuknya usaha dan investasi swasta di sektor pariwisata dan — secara khusus — di tiga daerah tujuan wisata. Dukungan untuk penyederhanaan perizinan di beberapa pemerintah daerah terpilih di tiga daerah tujuan wisata

akan disediakan oleh proyek IFC *Advisory Services* (AS) yang paralel,²² dengan peluncuran yang lebih luas yang didukung oleh TDP. Sub-Program 3 akan mendukung pengeluaran untuk pemetaan, penyederhanaan, otomasi, dan inventarisasi perizinan, serta kemampuan koordinasi yang terkait untuk mendukung usaha penyederhanaan perizinan di tingkat nasional dan daerah. Sub-Program 3 juga akan mendukung pengembangan strategi promosi investasi khusus untuk daerah tujuan wisata dan kemampuan kelembagaan untuk secara proaktif menarik, memfasilitasi, mempertahankan, dan meningkatkan investasi.

16. Wilayah Hasil 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Wilayah hasil ini akan mendukung penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Hasil utama di bawah wilayah hasil ini meliputi peningkatan mekanisme koordinasi dan pelaksanaan agenda pembangunan pariwisata, berkurangnya kerusakan kekayaan alam dan budaya, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan yang terlibat, dan kepuasan masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata. Kegiatan program terhadap hasil ini meliputi operasionalisasi koordinasi antar sektor/lembaga teknis tingkat nasional di bawah tim koordinasi pariwisata tingkat Menteri, yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia,²³ serta pembentukan dan operasionalisasi mekanisme koordinasi spesifik destinasi dan mekanisme pencapaian hasilnya; pembentukan atau penguatan lembaga (seperti Observatori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Observatories* - STOs) sebagai bagian dari UNWTO *International Network of Sustainable Tourism Observatories* (INSTO)) untuk memantau kekayaan budaya dan alam di kawasan-kawasan wisata utama; keterlibatan pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik terhadap pembangunan pariwisata; dan survei kepuasan masyarakat tahunan. Sub-Program 4 akan memastikan bahwa pengaturan kelembagaan yang baru atau yang lebih baik didukung dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, anggaran yang memadai dan memiliki staf yang memadai. Untuk tujuan ini, Program akan mendukung anggaran untuk pengembangan kelembagaan dan kemampuan untuk perencanaan daerah tujuan wisata terpadu; pemantauan dan pelestarian

²² Indonesia: Proyek Iklim Investasi, Sektor Kompetitif dan Persaingan (602128). Upaya penyederhanaan perizinan tidak mencari perubahan secara substansif pada persyaratan lingkungan dan proses peninjauannya. Grup Bank Dunia memiliki kerja sama yang sudah lama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dukungan yang sedang berjalan akan membantu BKPM dalam menyiapkan metode untuk melaksanakan upaya tersebut. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa peluang penyederhanaan perizinan yang penting dapat dilakukan secara sederhana dengan mengurangi/membuat lebih efisiennya proses administrasi (seperti: proses paralel, penyerahan data daring), dan tanpa mengabaikan aspek apapun dari persyaratan pengamanan dan risiko lingkungan dan sosial. BKPM tidak memiliki kewenangan atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat perubahan substansif dalam persyaratan lingkungan dan proses peninjauannya.

²³ Termasuk Dewan Pengarah Eselon 1 yang diusulkan, Komite Teknis Eselon 2 yang diusulkan, dan usulan peningkatan dukungan pengelolaan Program melalui staf berkualitas di Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW)-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR, Badan Pelaksana Program), atau Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (yang terakhir ini didanai oleh IPF). Untuk lebih jelasnya, lihat Bagian II.c. Pada 'Pengaturan Kelembagaan'.

kekayaan alam, budaya dan sosial; kesadaran dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan pariwisata; dan survei kepuasan masyarakat.²⁴

17. Aspek lingkungan dan sosial merupakan elemen integral TDP dan PPNPPI yang lebih luas. Budaya dan sumber daya alam menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan di Indonesia, namun, kecuali direncanakan dan dijalankan dengan baik, pembangunan pariwisata dapat merusak sumber daya yang sama dan pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan tidak lestari serta berkelanjutan. Penekanan yang diusulkan dalam Program pemantauan dan pelestarian kekayaan alam dan budaya akan dioperasionalkan dengan: (i) memastikan pendanaan yang memadai untuk upaya pemantauan dan perlindungannya termasuk dalam kerangka pengeluaran; (ii) menyediakan instrumen tambahan bagi daerah tujuan wisata untuk memperkuat inisiatif warga setempat, misalnya perlindungan danau, hutan bakau, atau hutan masyarakat; (iii) memberikan pembangunan kapasitas kepada pemerintah daerah melalui penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu mengenai pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup manusia dan alam; dan (iv) meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan UKL-UPL dan AMDAL bila diperlukan, dan menyiapkan Rencana Pengelolaan Lokasi, serta untuk memantau pelaksanaannya. Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan tenaga ahli staf dari KemenPUPR) juga akan memberikan dukungan penguatan kapasitas dari lembaga yang terlibat dalam persiapan dan bantuan pada program bantuan pelaksanaannya dan pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang terkena dampak, termasuk kelompok rentan, penghuni dan MA, dalam mengidentifikasi MA yang terkena dampak juga dalam persiapan dan pelaksanaan panduan untuk melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan dengan MA yang terkena dampak dengan mengarah pada dukungan masyarakat luas kepada program untuk memastikan kesesuaian dengan budaya dari, dan akses yang adil pada manfaat dari Program. Sub-Program 4 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan pariwisata melalui (peningkatan) kegiatan pembangunan kesadaran pariwisata “sadar wisata” dan survei kepuasan masyarakat tahunan. Peningkatan kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator capaian Program ini, dan termasuk manfaat yang dirasakan dari pariwisata (manfaat bagi individu atau masyarakat, manfaat ekonomi atau sosial, pelestarian tradisi, dll.), Perubahan kondisi sosial ekonomi (misalnya harga, akses terhadap sumber daya, nilai-nilai tradisi), perubahan kondisi lingkungan (perbaikan atau degradasi), interaksi dengan wisatawan, dll.

18. Rencana induk pariwisata terpadu (RITP) akan disusun untuk setiap daerah tujuan wisata, dengan Jasa Konsultan untuk rencana yang didanai oleh IPF. Masing-masing rencana induk pariwisata terpadu akan berisikan rencana pembangunan keseluruhan untuk seluruh kawasan dari destinasi wisata (dengan rentang perencanaan 25 tahun) dan rencana pembangunan detail (dengan rentang perencanaan 5 tahun) untuk daerah tujuan wisata yang sekarang ini ada dan masa mendatang di dalam kawasan destinasi wisata. Rencana tersebut akan berdasar pada Kajian

²⁴ Beberapa Jasa Konsultan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil ini akan didanai melalui IPF.

Permintaan dan analisis ekonomi untuk setiap masing-masing destinasi wisata dan akan disiapkan melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan sektor swasta. Rencana tersebut akan memberikan dasar untuk pembangunan fasilitas pariwisata dan infrastruktur pendukung yang: (a) sesuai dengan kesempatan dan kendala lingkungan dan sosial dari destinasi, dan (b) menghindari degradasi sumber daya alam dan budaya yang merupakan kekayaan untuk menarik wisatawan. RITP akan mengidentifikasi program prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat kegiatan pariwisata di tingkat daerah dan akan memberikan rekomendasi yang rinci untuk persiapan dan perbaikan rencana tata ruang kabupaten/kota dan provinsi dan rencana induk sektoral (bila diperlukan),²⁵ akan tetapi, tidak dengan sendirinya akan berdampak pada dokumen rencana tata ruang di dalam Kerangka Perencanaan Perkotaan di Indonesia.

19. Sembilan belas indikator capaian sementara, termasuk sembilan Indikator Terkait Pencairan Dana (DLIs – *Disbursement-linked Indicators*) awal telah diidentifikasi di empat wilayah hasil (Tabel 2). DLI tersebut telah dipilih untuk memastikan keterwakilan yang merata dari setiap wilayah hasil, dan untuk mencapai keseimbangan indikator proses, keluaran, dan hasil yang mencerminkan tahap pelaksanaan Program yang berbeda dan akan memungkinkan profil pencairan yang lancar sepanjang periode PforR. Indikator capaian dan DLI akan dimutakhirkan dan disempurnakan berdasarkan pembahasan selanjutnya dengan Pemerintah Indonesia dan kajian kapasitas pengukuran dan protokol verifikasi yang sedang berjalan.

Tabel 2. Indikator Capaian dan Indikator Terkait Pencairan Dana menurut Daerah Hasil

No.	DLI	Wilayah Hasil 1 - Meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung wisata daerah tujuan wisata yang terpilih
1		Penambahan kamar hotel baru di daerah tujuan wisata.
2	√	Persentase jaringan jalan dipertahankan sesuai dengan standar nasional dan target kondisi pemeliharaan yang stabil, yang didefinisikan sebagai $IRI \leq 6$
3		Ruang khusus baru yang dibuat untuk lalu lintas kendaraan tidak bermotor dalam m^2
4	√	Persentase rumah tangga (termasuk hotel dan restoran) di daerah tujuan wisata utama dilengkapi akses terhadap pasokan air perpipaan berkelanjutan
5		Jumlah Daerah di mana jaringan distribusi bersama (JDB) telah dibangun untuk melayani Sambungan Rumah (SR)
6	√	Persentase akses terhadap layanan sanitasi berkelanjutan di daerah tujuan wisata utama
7	√	Persentase akses terhadap jasa pengumpulan limbah padat/sampah di daerah tujuan wisata utama
		Wilayah Hasil 2: Mendorong partisipasi warga setempat dalam ekonomi pariwisata
8	√	Peserta pelatihan dan profesional pariwisata memperoleh sertifikat berbasis kompetensi

²⁵ Seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Provinsi, RTRW Kawasan Strategis Pariwisata, RTRW Kota/Kabupaten, RDTR Kawasan Strategis Pariwisata, dan rencana induk sektoral, termasuk untuk pasokan air, dan pengelolaan air limbah.

9	√	Jumlah usaha pariwisata dengan kehadiran secara daring.
10		Jumlah usaha pariwisata dengan peningkatan kualitas layanan dan penilaian kualitas ²⁶
		Wilayah Hasil 3: Meningkatkan lingkungan usaha untuk investasi swasta dan kemudahan untuk memasuki usaha di bidang pariwisata
11		Pengurangan waktu rata-rata (hari) untuk mendapatkan semua perizinan untuk mendirikan usaha pariwisata baru.
12		Nilai realisasi investasi swasta baru di usaha terkait pariwisata
13	√	Jumlah perizinan investasi swasta baru yang terkait dengan usaha pariwisata
14		Adopsi rencana promosi investasi khusus daerah tujuan wisata
		Wilayah Hasil 4: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan
15	√	Jumlah rencana tata ruang atau rencana induk sektoral yang diadopsi atau direvisi dengan rencana induk pariwisata terpadu
16	√	Jumlah STO (<i>Sustainable Tourism Observatory</i> - Observatori Pariwisata Berkelanjutan) berkala, atau yang setara, laporan pemantauan yang dipublikasikan berdasarkan cakupan geografis yang telah disepakati sebelumnya di bidang pembangunan pariwisata dan daftar indikator kritis utama.
17 ²⁷		Peningkatan kinerja dari indikator yang dipantau berdasarkan pada cakupan wilayah geografis yang disepakati sebelumnya dari kawasan pariwisata dan indikator kritis utama.
18		Jumlah peserta program peningkatan kesadaran pariwisata “Sadar Wisata”.
19		Kepuasan masyarakat setempat (termasuk MA, bila ada) dengan keikutsertaan di dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah tujuan wisata.

20. Tim koordinasi pariwisata tingkat Menteri, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia, memberikan panduan keseluruhan untuk Program dan telah menunjuk Menteri Pariwisata untuk mengkoordinasikan secara keseluruhan dan mempercayakan pengelolaan Program kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Untuk koordinasi pemerintah pusat, Kementerian PUPR telah mengusulkan untuk membentuk Dewan Pengarah Eselon 1,²⁸ Komite Teknis Eselon 2,²⁹ dan meningkatkan Dukungan Pengelolaan Program

²⁶ Di TripAdvisor.

²⁷ Tim dari Bank Dunia akan membicarakan tentang kesempatan dengan pemerintah untuk menggunakan indikator seperti pada DLI daripada menggunakan nomor 16.

²⁸ Dewan Pengarah diusulkan untuk terdiri dari pejabat Eselon 1 dari masing-masing tim Kementerian atau Badan dan Tim Teknis yang bersangkutan. Hal ini diketuai oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Kepala BPIW akan menjadi sekretaris Dewan Pengarah. Anggota Dewan Pengarah antara lain (daftar indikatif):

1. Deputi Bidang Ekonomi, BAPPENAS;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS;
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
6. Plt. (Pelaksana tugas atau pelaksana tugas sementara) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian KLH

melalui staf yang berpengalaman di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)-Kementerian PUPR dan Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (didanai oleh IPF).

21. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kemenpar, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan mungkin beberapa Kementerian/Lembaga lainnya (misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), termasuk di tingkat daerah (misalnya Dinas Pekerjaan Umum provinsi/kabupaten/kota, Badan Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (TVET), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – PTSP setempat).

22. Mekanisme koordinasi di tingkat daerah tujuan wisata belum ditetapkan, kecuali di Danau Toba, dimana Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba sudah dibentuk.³⁰ Peraturan Presiden No. 49, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2016, membentuk struktur organisasi yang spesifik untuk perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian lokasi seluas sekitar 500 Ha di Danau Toba (yang disebut 'zona otorita'). Batas geografis spesifik dari 'zona koordinasi' yang lebih luas, di mana Badan Otorita Pengelola memiliki peran koordinasi, yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014. Peraturan tersebut menciptakan dua badan: Dewan Penasehat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang akan menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan pengawasan keseluruhan terhadap intervensi bagi Danau Toba; dan Dewan Pelaksana, suatu satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata, yang akan mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan, dan pembangunan daerah tujuan wisata ini. Berbagai kementerian, instansi, dan Gubernur Sumatera Utara juga adalah anggota Dewan

-
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
 9. Dirjen Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 11. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
 12. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

²⁹ Komite Teknis yang diusulkan terdiri dari Pejabat eselon II pembangunan pariwisata masing-masing instansi atau instansi terkait. Komite ini diketuai oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dari Kementerian Pariwisata. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW akan menjadi sekretaris dengan komposisi tim sebagai berikut (indikatif):

1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS;
2. Direktur Transportasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Direktur Pengairan dan Irigasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Direktur Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
7. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Asisten Deputi Bidang Energi, Logistik, Metro, dan Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 49 tentang “Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba”

Penasehat. Dewan Pelaksana bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Wisata Danau Toba (sekitar 500 ha) untuk jangka waktu 25 tahun, dan juga rencana terinci 5 tahun. Tim koordinasi pariwisata ini sepakat untuk tetap bertanggung jawab atas rencana induk pariwisata terpadu untuk daerah tujuan wisata dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Dewan Pelaksana juga memiliki wewenang untuk merencanakan alokasi dan penggunaan lahan, dan hak untuk mengelola Kawasan Wisata Danau Toba dan mengatur pelayanan perizinan dan non-perizinan. Mekanisme koordinasi di tingkat daerah tujuan wisata untuk tujuan lain diharapkan dapat ditetapkan juga. Peraturan Presiden untuk destinasi otoritas Borobudur telah diterbitkan baru-baru ini.

1.2 Jenis Pengeluaran

23. Menu dari Investasi dan Belanja Program didesain untuk mencapai hasil dari Program, Hal ini berdasarkan pada Kajian Permintaan, dimana termasuk data dasar kebutuhan transportasi dan pelayanan dasar dan investasi pada masa yang akan datang.³¹ Pada setiap satu tahunan, sebagai bagian dari siklus rencana kerja pemerintah, seluruh usulan investasi dan belanja infrastruktur dari Program akan diperiksa kesesuaiannya dengan Menu Investasi dan Belanja Program. Usulan tersebut juga akan ditapis untuk memastikan kesesuaiannya dengan RITP. Dalam hal dimana Komite Pengarah Program menginginkan untuk menambah investasi jenis baru pada Menu, maka usulan tambahan tersebut perlu ditapis sesuai dengan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan sosial menggunakan mekanisme penapisan yang diadopsi (lihat Lampiran 3). Hal yang sama juga berlaku untuk rencana kerja tahun pertama, bila RITP belum selesai. Adopsi Menu Investasi dan Belanja Program merupakan mekanisme untuk pemeriksaan usulan rencana kerja tahunan dengan Menu dan RITP, dan mekanisme penapisan untuk investasi tahun pertama dan usulan tambahan terhadap Menu merupakan bagian dari Rencana Aksi Program dan disyaratkan sebelum efektivitas dari pinjaman. Demikian pula halnya dengan investasi yang diusulkan oleh lembaga sub-nasional, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kabupaten/Kota) akan dilakukan pemeriksaan yang sama, didukung oleh KemenPUPR, dimana akan dilaksanakan dalam kapasitas pengelolaan Program di destinasi untuk memperkuat persiapan Program di tingkat sub-nasional.

24. Tabel 3 merangkum Menu Investasi dan Belanja terkait dengan Wilayah Hasil 1 — meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung wisata dari daerah tujuan wisata yang terpilih — untuk dilaksanakan melalui Program ini. Jenis kegiatan didasarkan pada temuan Kajian Permintaan yang memberikan panduan yang lebih jelas dan lebih baik mengenai perencanaan pengeluaran untuk tiga daerah tujuan wisata prioritas pertama — Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba.

³¹ Sebagai bagian dari persiapan Program, berdasarkan permintaan dari pemerintah, sebuah laporan (“Kajian Permintaan”) telah disiapkan yang mencakup masing-masing destinasi: data dasar dari permintaan dan pasokan jasa pariwisata; (ii) analisis investasi; (iii) analisis permintaan pasar yang akan datang (wisatawan dan pemodal yang akan datang); dan, (iv) kebutuhan investasi (infrastruktur di destinasi, infrastruktur pariwisata, keahlian, kemampuan perusahaan, dan situasi hukum dan peraturan). Laporan akhir dapat diunduh di www.bpiw.pu.go.id.

Tabel 3. Menu Investasi dan Belanja yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RAI³²

Kategori pengeluaran	Jenis pengeluaran yang diusulkan untuk dibiayai (di bawah PforR)	Kategori Kajian Lingkungan
Angkutan jalan dan angkutan lainnya	• Pemeliharaan rutin: pembersihan bahu jalan dan pemotongan rumput, pembersihan selokan dan gorong-gorong yang mampet, penambalan, perbaikan lubang, dll.	C
	• Pemeliharaan berkala: pengisian celah/retak di permukaan (<i>resealing</i>), penambahan lapisan (<i>resurfacing</i>), pengaspalan ulang (<i>overlay</i>), rekonstruksi perkerasan, dll.	C
	• Perbaikan keselamatan jalan: perbaikan desain geometrik, pemasangan fasilitas penyeberangan pejalan kaki (jembatan pejalan kaki, lampu lalu lintas), dll.	C
	• Perbaikan manajemen lalu lintas: memasang rambu lalin, perbaikan desain persimpangan, dll.	C
	• Studi kelayakan (FS) dan desain rekayasa detil (DED) untuk investasi fisik yang akan didanai oleh Program. ³³	B
	• Pembangunan atau perbaikan sarana angkutan umum, seperti pemberhentian bus dan terminal dan terminal feri, taksi dan truk.	B/C
	• Penggantian atau perbaikan jembatan kecil.	B
	• Infrastruktur terkait jalan lainnya (papan petunjuk/rambu, alat kelengkapan jalan, dll.).	C
	• Pembangunan ruas jalan baru, jembatan, jembatan penyeberangan dan gorong-gorong.	B
	• Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, termasuk pelebaran kecil, pengaspalan, perubahan jalur dan geometri, peningkatan saluran drainase, dll.	B/C
Lalu lintas kendaraan tidak bermotor	• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan tidak bermotor, seperti trotoar, jalan setapak, jalur sepeda, penyeberangan jalan, jembatan penyeberangan orang, dll.	B/C
	• Proyek pembangunan taman kota dan penghijauan untuk keindahan kota.	B
	• FS dan DED untuk investasi fisik yang akan didanai oleh Program.	B
Akses terhadap pasokan air perpipaan yang berkelanjutan	• Perluasan jaringan penyediaan air bersih yang ada dan yang baru	B
	• Perluasan fasilitas pengolahan air baku yang ada atau yang baru	B
	• Memperbaiki atau mengganti fasilitas penyimpanan air yang ada (atau yang rusak)	B
	• FS, dan DED untuk investasi fisik yang akan didanai oleh Program	B

³² Seperti dijelaskan di atas, sebelum tersusunnya RITP, tergantung pada penapisan untuk menghilangkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak negatif yang signifikan, sensitif, beragam, atau yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lingkungan dan/atau orang-orang yang terkena dampak

³³ Lima poin pertama berdasarkan Kajian Permintaan sebagai bagian dari persiapan Program. Lima poin terakhir mungkin juga dibutuhkan untuk mencapai hasil.

Kategori pengeluaran	Jenis pengeluaran yang diusulkan untuk dibiayai (di bawah PforR)	Kategori Kajian Lingkungan
Pengelolaan limbah padat/sampah	• Fasilitas pengolahan limbah padat/sampah kecil	B
	• Truk pengumpul sampah dan peralatan pengumpul sampah lainnya	C
	• Tempat sampah, tempat pengumpulan sampah sementara, tempat pengumpulan sampah	B
	• Instalasi biogas dan kompos	B
	• Tutup kanal kecil, kolam dan parit	C
	• Tempat Pembuangan Sementara	B
	• Perluasan/rehabilitasi/peningkatan Tempat Pembuangan Akhir yang ada (untuk menerapkan metode <i>sanitary landfill</i>)	B
	• FS, DED untuk investasi fisik yang akan didanai oleh Program ini	B
Pengelolaan Limbah Cair & Sanitasi	• Pembentukan organisasi 3R atau jasa masyarakat (seperti: program bank sampah)	B
	• Sistem drainase perkotaan dan sejenisnya	B
	• Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan, stasiun pompa, dan sambungan saluran limbah ke bangunan	B
	• Sistem retikulasi saluran pembuangan	B
	• Kolam pengolahan limbah cair	B
	• Toilet umum dan fasilitas sanitasi (seperti fasilitas kamar mandi umum (MCK) di tempat publik/taman)	B
	• FS dan DED untuk investasi fisik yang akan didanai oleh Program	B
	• Sistem pengumpulan dan pengolahan air limbah lokal	B
• Truk tangki penyedot tinja dan fasilitas pengolahan tinja skala kecil	B	
Daftar negatif	Daftar negatif dari investasi yang mencakup aspek yang tidak dapat didanai oleh Program, yaitu: ³⁴ <ul style="list-style-type: none"> • Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) baru • Jalan – konstruksi atau rehabilitasi jalan yang mengharuskan pemindahan penduduk yang besar (lebih dari 200 orang) • Fasilitas pengolahan sampah regional yang besar • Fasilitas/sistem pengolahan air limbah yang besar • Pembangunan jalan tol baru 	

25. Karena fasilitas pengelolaan air, air limbah, dan sampah dapat menimbulkan dampak yang besar, sehingga tidak dapat dimasukkan untuk PforR, beberapa penjelasan terkait hal ini ditampilkan pada Tabel 3 secara berurutan. Infrastruktur utama untuk air limbah dan sanitasi direkomendasikan dalam Kajian Permintaan (perencanaan jangka pendek untuk 5 tahun pertama) untuk Danau Toba terdiri dari MCK umum yang terhubung dengan septik tank, instalasi septik tank dengan jumlah yang memadai di kawasan perumahan di kecamatan yang merupakan kawasan pariwisata utama, instalasi pengolahan air limbah skala kecil, dan fasilitas kamar kecil

³⁴ Berdasarkan Kajian Permintaan, jenis dari investasi ini tidak ada yang teridentifikasi diperlukan untuk mencapai hasil dari Program. Daftar ini disajikan di sini sebagai pencegahan.

umum dan sanitasi di lokasi-lokasi wisata. Untuk destinasi Lombok, aksi yang dibutuhkan untuk segera dilakukan adalah yang mendukung sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan dengan memperbaiki sistem pengumpulan sampah dan cakupannya pada kecamatan di lokasi wisata utama.³⁵ Rekomendasi-rekomendasi untuk jangka pendek (5 tahun pertama) adalah: pembuatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk sampah dengan jumlah yang memadai, perbaikan sistem pengumpulan sampah, di kawasan permukiman sepanjang pantai (berada di dalam kawasan kecamatan yang merupakan tujuan wisata utama), dan perluasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Kajian Permintaan merekomendasikan perlunya perbaikan dari kebocoran sistem penyediaan air bersih dengan melaksanakan pemipaan yang berkelanjutan. Hal ini dijabarkan sebagai pelaksanaan sambungan rumah dan akses terhadap air minum selama 24 jam tanpa terhenti. Perluasan dari jaringan air minum yang sudah ada akan melayani permukiman sebanyak enam desa budaya (sekitar Borobudur, dan kecamatan tujuan wisata utama) and meningkatkan kenyamanan dari wisatawan. Menurunkan kehilangan air menjadi 20 persen juga akan mengatasi kekurangan air dan melindungi sumber air dari deplisi. Rekomendasi dari Kajian Permintaan untuk jangka pendek merupakan acuan yang penting untuk Pemerintah Indonesia dan akan dimasukkan sebagai acuan utama dalam kerangka acuan dari RITP.³⁶

26. Kategori kajian lingkungan yang mungkin berlaku bila Program didanai oleh IPF dapat dilihat pada Tabel 3 untuk menjelaskan bahwa tidak ada jenis investasi Kategori A yang akan didanai oleh Program.³⁷ Kemungkinan terdapat investasi yang biasanya hanya menimbulkan dampak yang sedang, tetapi menjadi dampak yang penting bila ditempatkan pada lokasi dengan kondisi lingkungan, sosial atau budaya yang sensitif. Salah satu tujuan dari RITP adalah untuk mencegah hal tersebut secara sistematis, dengan penempatan lokasi dari infrastruktur yang tepat. Pada tahun pertama dari Program, sebelum RITP selesai, akan dilakukan proses penapisan berdasarkan sistem Indonesia. Hal ini diuraikan pada Lampiran 3 dari ESSA.

³⁵ Tidak diperlukan TPA dalam perencanaan jangka pendek. Kemungkinan memperluas dari TPA yang ada sudah di dalam tahanan perencanaan oleh pemerintah daerah.

³⁶ Fasilitas pembuangan sampah skala besar dan sedang sekarang ini sedang dalam proses indentifikasi dan tahap persiapan proyek yang merupakan potensi investasi pinjaman dari Bank Dunia untuk beberapa kota sudah diidentifikasi sebagai kota Tier 1 dan Tier 2 dengan potensi konstruksi sebagai fasilitas pembuangan sampah regional. Beberapa dari kota Tier 1 dan tier 2 yang mungkin akan berpartisipasi lokasinya berdekatan dengan daerah tujuan wisata, termasuk Magelang di Jawa Tengah; Pada di Sumatera Barat; dan Palembang di Sumatera Selatan.

³⁷ Kajian dipandu sebagai bagian dari observasi IEG bahwa proyek PforR terlalu menghindari risiko dengan tidak mencakup infrastruktur sampah dan air limbah, dengan demikian terdapat kesempatan yang hilang untuk mewujudkan perbaikan lingkungan yang besar. Dengan dipertimbangkannya pembangunan jalan, hamper semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan tidak memiliki risiko yang tinggi dari biasanya masuk sebagai Kategori B dalam pinjaman IPF. Pelebaran jalan kadang-kadang (tetapi tidak selalu) dapat mengakibatkan pemindahan penduduk yang besar (atau pengadaan tanah), tetapi daftar negatif akan mengeluarkan proyek seperti ini dari Program. Di Indonesia sekarang ini terdapat proyek jalan Kategori B sebesar \$350 juta, dimana termasuk sedikit pelebaran jalan.

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 menyatakan persyaratan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (kajian dampak lingkungan dan sosial yang lengkap). Dengan demikian terdapat proses penapisan dua tingkat. Lampiran 1, merupakan bagian integral dari peraturan ini, menampilkan daftar yang lengkap berdasarkan sektor. Beberapa diantaranya mewajibkan AMDAL tanpa memerhatikan ukurannya, dijelaskan batas ukuran pada atau di atas ambang dimana diwajibkan AMDAL. Di bawah ambang tersebut, maka diwajibkan untuk menyiapkan “upaya pengelolaan lingkungan” (UKL) dan “upaya pemantauan lingkungan” (UPL), kecuali untuk kondisi dimana dampaknya dapat diabaikan. UKL-UPL setara dengan ESMP (rencana pengelolaan lingkungan dan sosial) yang biasanya digunakan untuk proyek Kategori B yang dilaksanakan oleh pengaman Bank Dunia. Bila dampak dapat diabaikan, pada proyek yang termasuk Kategori C dari Bank Dunia, sistem Indonesia menyediakan instrumen yang ketiga, yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. Sebagian besar investasi dari Wilayah hasil 1 dari program (Tabel 3) akan mewajibkan UKL-UPL, akan tetapi SPPL akan cukup memadai untuk beberapa kegiatan. Sedikit daripadanya, bila ada, mungkin akan perlu menyiapkan AMDAL.

28. Tabel 4 merangkum jenis kegiatan dalam Program untuk mendorong partisipasi warga setempat dalam ekonomi pariwisata.

Tabel 4. Jenis kegiatan yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA2

No.	Kegiatan Indikatif dalam Belanja Program
1.	Jasa konsultan, pelatihan, biaya operasional, jasa non-konsultasi, dan hibah bernilai kecil untuk penyelarasan pelatihan berbasis kompetensi (CBT - <i>competency-based training</i>) terhadap permintaan pengusaha sektor swasta di daerah tujuan wisata prioritas, termasuk untuk pengembangan: (a) panduan tentang Rencana kerja dan kerangka kerja hasil untuk institusi TVET; (b) Paket pelatihan dan materi kurikulum CBT; (c) pelatihan bagi pelatih untuk TVET dan LSP (penilai dan pemberi sertifikasi); (d) SOP untuk LSP untuk menilai standar kompetensi; (e) mekanisme pelacakan lulusan untuk institusi TVET; dan (f) pekerjaan, barang, dan jasa untuk peningkatan fasilitas fisik dan perlengkapan pelatihan institusi TVET.
2.	Perluas kemitraan perusahaan situs web perjalanan - Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan manfaatnya bagi usaha pariwisata setempat
4.	Pelatihan dan pembangunan kapasitas usaha tentang bagaimana menanggapi umpan balik konsumen dan memperbaiki peringkat situs web perjalanan mereka
5.	Meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan basis data (<i>data base</i>) dan pemanfaatannya melalui metode digital
6.	Pembentukan (biaya operasi) dan pembangunan kapasitas tim pengelola data baru

29. Tabel 5 merangkum jenis kegiatan pendukung pariwisata, pemasaran dan promosi investasi yang akan dilaksanakan melalui Program.

Tabel 5. Jenis kegiatan yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA3

No.	Kegiatan Indikatif dalam Pengeluaran Program
1.	Jasa konsultan, pelatihan, biaya operasional, jasa non-konsultasi, dan hibah bernilai kecil untuk penyederhanaan prosedur investasi dan persyaratan perizinan di sektor pariwisata

	melalui: (a) pengembangan pemetaan komprehensif prosedur perizinan di bagian-bagian tertentu dari sektor pariwisata; (b) penguatan mekanisme koordinasi pelaksanaan program penyederhanaan di tingkat nasional dan daerah; dan (c) Pembangunan kapasitas untuk lembaga-lembaga kunci untuk melakukan penyederhanaan yang berkelanjutan untuk bidang usaha lain di sektor pariwisata sesuai dengan lembaga yang disepakati.
2.	Jasa konsultan, pelatihan, biaya operasional, jasa layanan non-konsultasi, dan hibah bernilai kecil untuk memperkuat mekanisme sistem untuk memantau, mendorong dan memfasilitasi investasi swasta melalui (a) pengembangan dan pelaksanaan rencana promosi investasi khusus daerah tujuan wisata; (b) tindakan untuk memperbaiki koordinasi di antara lembaga-lembaga kunci untuk mendorong investasi di bidang pariwisata; dan (c) memperkuat strategi penjangkauan yang ditargetkan, termasuk membangun basis data investor dan proses pelacakan menggunakan contoh dari negara lain, partisipasi dalam kegiatan investasi pariwisata, biaya gerai (<i>booth</i>), iklan dan materi promosi; dan (d) pembangunan kapasitas untuk lembaga-lembaga kunci, termasuk pelatihan/lokakarya mengenai promosi investasi yang efektif, penjangkauan, fasilitasi dan dukungan (<i>aftercare</i>), dan penguatan sistem pelacakan investor bersama untuk BKPM dan mitra.
3.	Jasa konsultan, pelatihan, biaya operasional, jasa non-konsultasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan investasi dan insentif untuk menarik investasi di sektor pariwisata, seperti revisi Daftar Negatif (DNI) dan dalam pengaturan KEK.

30. Tabel 6 merangkum jenis institusi dan mekanisme kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang akan dilaksanakan melalui Program untuk tiga daerah tujuan wisata prioritas utama — Danau Toba, Borobudur, dan Lombok.

Tabel 6. Jenis kegiatan yang akan didukung Program di daerah tujuan wisata prioritas di bawah RA4

No.	Kegiatan Indikatif dalam Pengeluaran Program ³⁸
1.	Jasa konsultan, pelatihan, biaya operasional, jasa non-konsultasi mendukung dan memperkuat tim koordinasi pariwisata, tim koordinasi tingkat teknis (Dewan Pengarah dan Komite Teknis), Badan Pelaksana, dan badan koordinasi di tingkat daerah tujuan wisata. ³⁹
3.	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas untuk pengamanan lingkungan dan sosial bagi staf Kementerian PUPR, Kemenpar dan instansi pusat lainnya yang terlibat dalam Program ini.
4.	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas untuk pengamanan lingkungan dan sosial bagi staf pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam Program ini.
5.	Membentuk atau memperkuat lembaga lokal yang ada (misalnya STO) untuk memantau kekayaan alam dan budaya di kawasan wisata di daerah tujuan wisata.
6.	Membentuk atau memperkuat program peningkatan kesadaran masyarakat; survei untuk mendapatkan umpan balik masyarakat.

³⁸ Beberapa Jasa Konsultan ini akan didanai oleh komponen IPF.

³⁹ Penerbitan Peraturan Presiden untuk koordinasi dan pengaturan di Tingkat Daerah Tujuan Wisata akan menjadi bagian dari Rencana Tindak Program.

2 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

31. Untuk menyusun ESSA, kegiatan-kegiatan berikut ini dilakukan:

- Mengkaji kerangka kerja peraturan perundang-undangan, , dan pedoman yang relevan dan identifikasi ketidak-konsistenan dengan elemen sosial dan lingkungan dari Kebijakan PforR
- Kajian potensi risiko lingkungan dan sosial dari Program
- Mengkaji dan menilai peran, tanggung jawab, dan koordinasi kelembagaan, dan analisis kapasitas dan kinerja saat ini untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut.
- Partisipasi publik yang mencakup lokakarya konsultasi para pemangku kepentingan, inklusi sosial, dan mekanisme penanganan keluhan.

32. Prosesnya meliputi: (i) analisis sistem nasional untuk pengelolaan lingkungan dan sosial untuk perencanaan dan pelaksanaan program di sektor ini agar konsisten dengan standar yang diuraikan dalam Kebijakan PforR Bank Dunia dan Petunjuk PforR, dan identifikasi kesenjangan; (ii) menentukan wilayah yang terdapat kesenjangan prosedural dan kebijakan serta hambatan kinerja dalam melaksanakan proses pengelolaan lingkungan dan sosial; dan (iii) mengembangkan seperangkat tindakan yang layak untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja. Tim ESSA bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengembangkan ESSA, dan menyiapkan Rencana Tindak Program sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak dan memperkuat sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.

33. ESSA dikembangkan dari berbagai masukan, termasuk:

- analisis hukum dan peraturan;
- kunjungan lapangan ke lima daerah tujuan wisata yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan di bawah Program, termasuk ketiganya diidentifikasi sebagai prioritas pertama, dan diskusi dengan penduduk dan usaha masyarakat di setiap lokasi;
- pertemuan dengan instansi pemerintah, mitra pembangunan, LSM, pelaku usaha, perwakilan industri pariwisata, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- penilaian kinerja dan daya dukung lembaga pemerintah dalam proyek Bank Dunia sebelumnya atau saat ini di Indonesia;
- Kajian Permintaan untuk tiga daerah tujuan wisata prioritas; dan
- konsultasi para pemangku kepentingan tentang draf ESSA [yang akan dilakukan pada bulan Juli 2017].

34. Kesenjangan sistem sehubungan dengan Kebijakan PforR dipertimbangkan dalam tiga tingkatan: (i) sistem seperti yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, dan prosedur; (ii) sistem sebagaimana diterapkan dalam praktik; dan (iii) kapasitas lembaga-lembaga Program

untuk menerapkan sistem secara efektif. Analisis ini berfokus pada kekuatan, kesenjangan, potensi tindakan, dan risiko yang terkait dengan sistem yang saat ini digunakan pada sektor pariwisata untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang sepadan dengan sifat, skala dan ruang lingkup operasi. Analisis ini disusun untuk memeriksa pengaturan untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial (yaitu, manfaat, dampak dan risiko) dari Program.

3 KONTEKS PROGRAM DAN POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIALNYA

3.1 Konteks Lingkungan dan Sosial

35. **Lokasi program dan karakteristik fisik daerah dari Program meliputi deskripsi habitat dan populasi alami.** Program pemerintah ini mencakup daerah tujuan wisata prioritas yang tercantum di bawah ini. Program PforR akan berfokus pada tiga yang pertama dalam daftar, terutama dalam hal Wilayah Hasil 1 dan akan fokus pada beberapa aspek utama pariwisata pada destinasi tersebut. Untuk Wilayah Hasil lainnya, lokasi Program kurang spesifik. Misalnya, Program yang diusulkan dapat mendukung pelatihan TVET di Medan (untuk manfaat bagi daerah tujuan wisata Danau Toba secara khusus, tetapi juga sektor pariwisata pada umumnya) dan peningkatan kemampuan untuk promosi investasi akan bermanfaat bagi semua daerah tujuan wisata. Tabel 7 menjelaskan ketiga daerah tujuan wisata tersebut secara lebih rinci, termasuk daerah yang termasuk dalam Program dan karakteristik lingkungan, sosial, dan budaya mereka.

- *Danau Toba*
- *Lombok*
- *Borobudur/Yogyakarta/Prambanan*
- *Tanjung Kelayang*
- *Tanjung Lesung*
- *Gunung Bromo*
- *Labuan Bajo*
- *Taman Nasional Wakatobi*
- *Pulau Seribu*
- *Morotai*

Tabel 7. Lokasi program dan karakteristik fisik serta demografis kawasan Program meliputi uraian habitat dan populasi alami.

Lokasi/Uraian Program	Daerah tujuan wisata Danau Toba	Daerah tujuan wisata Lombok	Daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
a. Luasan kawasan Program	Program akan berfokus pada daerah-daerah pariwisata utama: - Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Simanindo dan	Program akan berfokus pada daerah-daerah pariwisata utama: - Kepulauan Gili-Senggigi meliputi: Kecamatan Batu Layar di Kabupaten Lombok Barat;	Program akan berfokus pada daerah-daerah pariwisata utama: - Klaster Borobudur yang meliputi dua Kecamatan: Borobudur dan Mungkid.

Lokasi/Uraian Program	Daerah tujuan wisata Danau Toba	Daerah tujuan wisata Lombok	Daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	<p>Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir.</p> <p>- Kecamatan Balige di Kabupaten Toba Samosir.</p> <p>Program akan berfokus pada daerah-daerah tersebut untuk pelayanan dasar. Untuk transportasi, fokusnya adalah pada kawasan wisata utama dan Pulau Samosir. Untuk sanitasi dan limbah padat/sampah, 31 Kecamatan telah diidentifikasi di sekitar danau.⁴⁰ Untuk Wilayah Hasil lainnya, lokasi Program kurang dijelaskan secara spesifik. Misalnya, Program yang diusulkan dapat mendukung pelatihan TVET di Medan (untuk manfaat bagi daerah tujuan wisata Danau Toba secara khusus, tetapi juga sektor pariwisata pada umumnya) dan peningkatan kemampuan untuk promosi investasi, yang akan bermanfaat bagi semua daerah tujuan wisata.</p>	<p>Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara.</p> <p>- Daerah pesisir selatan meliputi: Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah; Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat; dan Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur.</p> <p>Program ini tidak termasuk KEK Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).</p> <p>Program akan berfokus pada daerah-daerah tersebut untuk pelayanan dasar. Untuk transportasi, fokusnya adalah pada jalan penghubung utama ke kawasan wisata utama dan daerahnya sendiri. Untuk Wilayah Hasil lainnya, lokasi Program kurang dijelaskan secara spesifik. Misalnya, Program yang diusulkan dapat mendukung pelatihan TVET di Mataram (untuk manfaat bagi daerah tujuan wisata Lombok secara khusus, tetapi juga</p>	<p>- Klaster Prambanan-Boko yang meliputi Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan di Kabupaten Klaten.</p> <p>- Klaster Yogyakarta termasuk Kraton, Taman Sari dan Jalan Malioboro yang meliputi kecamatan berikut: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede, dan Gondomanan.</p> <p>Program akan berfokus pada daerah-daerah tersebut untuk layanan dasar. Untuk transportasi, fokusnya adalah pada jalan penghubung utama ke daerah-daerah wisata utama (hingga sebagian besar melayani pariwisata) dan daerah-daerah itu sendiri. Untuk Wilayah Hasil lainnya, lokasi Program kurang spesifik.</p>

⁴⁰ Silahisabungan, Merek, Muara, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pematang Silimahuta, Silimakuta, Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Ajibata, Lumban Julu, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Laguboti, Balige, Tampahan, Sianjur Mulamula, Harian, Siotioti, Balige, Simanindo, Pangururan, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, dan Ronggur Nihuta.

Lokasi/Uraian Program	Daerah tujuan wisata Danau Toba	Daerah tujuan wisata Lombok	Daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
		sektor pariwisata pada umumnya) dan peningkatan kemampuan untuk promosi investasi yang akan bermanfaat bagi semua daerah tujuan wisata.	
b. Jumlah penduduk /aktivitas ekonomi utama	Jumlah penduduk yang tinggal di daerah Danau Toba diperkirakan sekitar 656.872 orang. Kegiatan ekonomi utamanya adalah perikanan, pertanian (sawah), industri <i>pulp</i> kertas, dan pariwisata.*	Jumlah penduduk pulau Lombok diperkirakan sebesar 3,3 juta orang. Kawasan wisata utama terkonsentrasi di daerah pesisir selatan dan di kepulauan Gili di lepas pantai Lombok Utara, di mana kepadatan penduduknya rendah. Kegiatan ekonomi utamanya adalah wisata lokal, perikanan, dan pertanian.**	Jumlah penduduk Kabupaten Magelang (Borobudur) dan Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan mencapai 4,93 juta orang pada tahun 2015.*** Kegiatan ekonomi utamanya adalah industri pertanian, pariwisata dan jasa.
c. Gambaran umum tentang habitat alami dari daerah Program dan daerah perbatasan (dalam Program)	Danau ini menyediakan air tawar yang berlimpah dan dikelilingi oleh desa-desa pegunungan. Daerah cekungan danau dikelilingi oleh tebing curam.* Terdapat dua pulau di dalam danau - Pulau Samosir (647 km ²) dan Pulau Pardapur (7km ²).	Kabupaten Lombok Utara meliputi Kepulauan Gili (Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno), yang mendukung kehidupan laut dan terumbu karang. Di sisi selatan Pulau Lombok, Kecamatan Pujut di Kabupaten Lombok Selatan terkenal akan pantainya yang indah seperti Pantai Kuta.**** Kecamatan Jerowaru, terletak di Kabupaten Lombok Selatan dan dikenal dengan pantai dan pesisirnya yang indah. Sekotong terletak di Kabupaten Lombok Barat dan merupakan daerah pesisir.	Situs Candi Borobudur dikelilingi oleh pegunungan, danau, tanah subur, dengan sumber air yang melimpah. Pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di sekitar kompleks candi. Candi Borobudur dan sekitarnya juga terletak di zona gempa karena kondisi geologisnya.
d. Informasi tambahan tentang daerah-daerah sensitif	Kawasan hutan lindung tidak berada di kawasan wisata utama Program ini.* Kawasan danau yang mengelilingi daerah tujuan wisata merupakan bagian dari formasi geologi karena aktivitas mega-vulkanik dan	Di Kepulauan Gili dan beberapa bagian Pulau Lombok, ada beberapa kegiatan konservasi penyu yang dilakukan sebagian besar oleh tempat penangkaran penyu milik pribadi. Kepulauan Gili	Kompleks Candi Borobudur diresmikan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991. Kompleks memiliki nilai sejarah, budaya dan agama yang signifikan. Tidak ada

Lokasi/Uraian Program	Daerah tujuan wisata Danau Toba	Daerah tujuan wisata Lombok	Daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	merupakan danau air tawar terbesar di Indonesia.	berada di dalam kawasan konservasi.	habitat hutan atau habitat alami yang akan terdegradasi oleh kegiatan Program.***
e. Kondisi lingkungan saat ini	Danau ini menyediakan air tawar yang berlimpah dan dikelilingi oleh desa-desa pegunungan. Daerah cekungan danau dikelilingi oleh tebing curam. * Terdapat dua pulau di dalam danau - Pulau Samosir (647 km ²) dan Pulau Pardapur (7 km ²). Pencemaran air menjadi masalah. - Ancaman berasal dari air limbah yang tidak diolah dari pemukiman penduduk, pertanian budidaya, tumpahan minyak dari perahu dan kapal di sekitar danau, dan endapan sedimen akibat erosi tanah dari perbukitan di sekitarnya. Juga tidak ada fasilitas sanitasi yang layak untuk menangani sampah.	Popularitas Gili Trawangan sebagai tujuan wisata juga berarti menghasilkan 20 ton sampah per hari (di musim puncak) atau 5-8 ton per hari (di musim sepi). Pulau tersebut, saat ini tidak memiliki pengelolaan limbah yang baik. Pasokan air bersih dan fasilitas penyimpanan air sangat kurang di Kepulauan Gili. Di sebagian besar daerah tujuan wisata, fasilitas toilet umum dan sanitasi (terutama tangki septik) kurang disediakan untuk mencegah limbah cair yang tidak diolah mencemari lingkungan, terutama ekosistem yang sensitif seperti terumbu karang dan ikan. Sistem pembuangan limbah padat/sampah yang tidak memadai di Lombok juga menimbulkan ancaman lingkungan jangka panjang terhadap ekosistem laut seperti upaya konservasi penyu.	Kemacetan lalu lintas karena jalan akses yang terbatas dan kerumunan wisatawan yang berlebihan selama musim puncak telah menjadi dua dari sekian banyak keprihatinan yang telah menyebabkan pengelola situs UNESCO mencari alternatif yang sesuai untuk rencana pengelolaan wisatawan saat ini.
f. Jenis dan obyek wisata utama daerah.	<i>Alam</i> - Pemandangan danau, pemandangan desa-desa di pegunungan, air panas, air terjun dan trekking gunung. Misalnya: Parbaba, pantai dengan danau air tawar (Danau Toba); Dan mata air panas di Gunung Pusuk Gunung Buhit. <i>Budaya</i> - Sejarah dan warisan budaya masyarakat suku Batak berada di dalam kawasan wisata utama. Obyek wisata lainnya seperti Singgasana Batu Raja Siallagan dan Makam	<i>Alam</i> - Hamparan panjang pantai berpasir putih dan pulau-pulau terdekat yang lebih kecil untuk tempat snorkeling dan menyelam. Pantai Pink di Kecamatan Jerowaru dikenal dengan pemandangannya yang belum terjamah dan hamparan pantai berpasir merah muda yang terisolasi. <i>Budaya</i> - Desa Sasak yang menjadi tempat kediaman keluarga petani Sasak tradisional juga merupakan obyek wisata utama. Pura	<i>Budaya/Warisan</i> - Klaster Borobudur meliputi candi Borobudur, Pawon dan Mendut; Tempat melihat matahari terbit, Punthuk Setumbu; Bukit Rhema, sebuah situs doa yang terpencil; dan desa-desa budaya di sekitarnya. Obyek wisata utama klaster Prambanan-Ratu Boko meliputi Candi Prambanan dan Ratu Boko, suatu situs

Lokasi/Uraian Program	Daerah tujuan wisata Danau Toba	Daerah tujuan wisata Lombok	Daerah tujuan wisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	Raja Sidabutar; dan Ambarita, sebuah desa tradisional yang memberikan kilasan budaya Batak.	Hindu (misalnya Pura Meru) adalah pura terbesar dan kedua yang paling penting di Lombok.	seluas 16 ha dengan struktur Budha dan Hindu. Keraton Yogyakarta mencakup Keraton, kediaman sultan dan museum hidup; Istana Air; dan Belanja Jalanan di Malioboro.
g. Masyarakat adat (jika ada)	Orang Batak memenuhi definisi masyarakat adat dan orang Batak adalah kelompok suku yang dominan di kawasan wisata utama ini. Mereka kebanyakan tinggal di dataran tinggi. Namun, kampung-kampung Adat dapat ditemukan di sekitar Danau Toba, khususnya di Kecamatan Porsea (Program hanya berfokus pada sanitasi dan limbah padat). Terdapat jaringan kekerabatan masyarakat adat, Tano Batak, di daerah tersebut. Organisasi ini saat ini bekerja untuk pengakuan atas wilayah adat.	Masyarakat Sasak memenuhi definisi masyarakat adat. Terdapat beberapa obyek wisata yang ditemukan di Desa Adat Sade (tidak termasuk di dalam rencana pembangunan terinci), Desa Bek Kuda, Desa Adat Belek, dan Desa Adat Bayan. Desa Adat tersebut telah dihidupkan kembali dan memiliki agenda gerakan yang serupa, yaitu pengakuan atas wilayah tanah adat. Di bagian lain Lombok, terdapat permukiman tradisional yang membaaur dengan permukiman modern. Hal ini dapat ditemukan di Kecamatan Khayangan dan Kabupaten Bayan, Lombok Utara (bukan bagian dari rencana pembangunan terinci). Terdapat juga masyarakat adat di Desa Ende di Kabupaten Pujut di tengah pulau Lombok (juga bukan bagian dari rencana pembangunan terinci).	Masyarakat Jawa adalah kelompok etnis yang dominan di daerah ini. Tidak ada masyarakat adat yang ditemukan di sekitar Borobudur, Magelang, dan Yogyakarta.

Sumber tabel dan catatan:

* KSPN Danau Toba Bab 3 tentang profil kabupaten yang direncanakan.

** Penilaian Kebutuhan & Permintaan Paduk (Baseline) Lombok - Horwath HTL dan Surbana Jurong.

*** Penilaian Kebutuhan & Permintaan Paduk (Baseline) Borobudur (Joglosemar) – Horwath HTL dan Surbana Jurong.

**** Setiap tahun di bulan Februari, ada acara wisata tahunan yang dikenal dengan nama “Bau Nyale”.

3.2 *Potensi Manfaat Lingkungan, Dampak, dan Tindakan Mitigasinya*

36. **Potensi manfaat lingkungan** dari Program bersifat substansial dan jangka panjang. Potensi manfaat tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

- a) Manfaat dari rencana induk pariwisata terpadu, dokumen dan kajian perencanaan di tingkat hilir, dan kemampuan pengelolaan dari Program, yang didukung oleh komponen bantuan teknis IPF dari Operasi yang menganalisis hambatan dan peluang lingkungan dan sosial:
 - Koordinasi pembangunan infrastruktur untuk mengimbangi pertumbuhan pariwisata, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh volume limbah padat/sampah dan cair serta lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang melebihi kapasitas sistem pengumpulan dan pengolahan limbah, kapasitas jalan, sarana parkir, pool bus, dan jalanan untuk pejalan kaki (pedestrian).
 - Penetapan lokasi sarana dan prasarana pariwisata terhadap lingkungan yang sensitif.
 - Rencana pengelolaan pengunjung untuk obyek wisata alam dan budaya yang sensitif terhadap jumlah wisatawan.
 - Probabilitas meningkatnya pengalaman wisata yang saling memuaskan, bagi para pengunjung maupun bagi masyarakat tuan rumah.
- b) Manfaat dari sistem yang ditingkatkan dan diperluas untuk menyediakan air bersih, sistem pengolahan limbah cair, penghijauan, dan pengelolaan sampah:
 - Promosi kesehatan yang baik di antara para penduduk dan pengunjung/ wisatawan
 - Pencegahan pencemaran sumber daya alam (misalnya sungai, tanah, air tanah) yang dihasilkan dari sampah rumah tangga dan limbah padat yang dikelola dengan buruk
 - Promosi lingkungan bersih yang berujung pada peningkatan kenyamanan bagi masyarakat setempat dan pengunjung/wisatawan
- c) Manfaat dari jalan, sarana parkir, jalanan untuk pejalan kaki, rambu-rambu, dll. yang diperbaiki dan dikelola dengan lebih baik:
 - Mengurangi kemacetan lalu lintas dengan potensi penurunan emisi udara.
 - Mengurangi bahaya kecelakaan bagi kendaraan dan pejalan kaki
- d) Manfaat dari pengaturan untuk pemantauan dan perlindungan sumber daya alam dan budaya di daerah tujuan wisata:
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan sumber daya yang menarik wisatawan
 - Peringatan dini dari kerusakan
 - Sarana bagi respons terkoordinasi terhadap kecenderungan negatif oleh semua pelaku yang terkait

- Sumber informasi (ketika hasil pemantauannya positif) yang bisa digunakan dalam promosi/iklan untuk daerah tujuan wisata tersebut

37. **Risiko lingkungan** yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dapat didukung di dalam Program dirangkum di bawah ini.

- a) Risiko yang umum terjadi pada sebagian besar kegiatan konstruksi, misalnya, jalan, jalanan untuk pejalan kaki/pedestrian, pusat informasi, jaringan pipa, instalasi pengolahan air dan limbah cair:
 - Hilangnya tumbuh-tumbuhan dan tanah lapisan atas dari pembukaan lahan
 - Erosi tanah dan sedimentasi karena aliran air
 - Debu
 - Kebisingan dan pencemaran udara dari alat berat
 - Pembuangan limbah pekerjaan konstruksi yang tidak tepat
 - Tumpahan bahan bakar dan minyak pelumas
 - Kerusakan infrastruktur lain atau sumber daya budaya fisik
 - Bahaya kecelakaan bagi kendaraan dan pejalan kaki dari parit/saluran air terbuka, sarana perputaran lalu lintas
 - Intrusi visual infrastruktur ke dalam lanskap alam dan budaya
- b) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi dan pengoperasian bendung (*weir*) pasokan air dan stabilisasi aliran sungai
 - Kualitas air dan kerusakan habitat perairan, terutama disebabkan oleh padatan yang mengendap
 - Hambatan pergerakan ikan ke hulu dan hilir
 - Dampak pada penggunaan dan pengguna air di hilir
- c) Risiko dari pengoperasian toilet umum
 - Pencemaran air tanah dari tangki septik (*septic tank*) karena lokasinya di tanah yang tidak sesuai, tidak berfungsi, atau perawatan yang buruk
 - Bau dan bahaya bagi kesehatan yang disebabkan oleh penatalayanan (*housekeeping*) yang tidak memadai
- d) Risiko tambahan dari pekerjaan konstruksi atau perluasan/peningkatan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah cair
 - Eutrofikasi (*eutrophication* - pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrient yang berlebihan ke dalam ekosistem air – *pent.*) dari nutrisi dalam efluen (*effluent* - limbah dalam bentuk padat, cair atau gas yang memasuki lingkungan sebagai suatu produk samping dari suatu proses – *pent.*)
 - Kematian organisme air yang disebabkan oleh jumlah oksigen terlarut yang rendah, atau zat beracun yang masuk ke dalam sistem pengumpulan
 - Bau yang disebabkan oleh gangguan pada instalasi pengolahan

- e) Risiko tambahan dari pengoperasian sistem pengolahan air
 - Pembuangan lumpur dan air pembilas yang tidak tepat
 - Risiko bagi para pekerja dan anggota masyarakat terkena paparan bahan kimia dari pengolahan air selama proses distribusi dan penggunaan
- f) Risiko tambahan dari pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengumpulan dan pembuangan sampah
 - Kontaminasi air tanah oleh air lindi karena berlokasi pada tanah yang tidak sesuai atau pelapisan dan pengumpulan air lindi yang tidak efektif
 - Pencemaran air permukaan dari limpasan yang terkontaminasi atau air lindi yang tidak tertampung atau tidak diolah secara memadai
 - Asap dan api
 - Serangga dan vektor penyakit
- g) Alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian
- h) Risiko di tempat kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja
 - Luka dan jatuh karena tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang tidak tepat ketika melakukan kegiatan konstruksi.
 - Risiko kepada masyarakat sekitar karena tidak menyediakan penghalang atau tanda bahaya yang cukup untuk memberi tahu risiko di batas area proyek selama kegiatan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung.
 - Pembuangan limbah pekerjaan konstruksi dan limbah serta sampah dari kamp pekerja tidak tepat karena beberapa kontraktor tidak menyediakan toilet portabel dan tidak adanya praktik penatalayanan (*housekeeping*) yang baik.

38. Sebagian besar risiko tersebut dapat diatasi dengan memasukkan praktik konstruksi yang baik dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan dasar di dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL dan UKL), dengan memasukkan standar kinerja K3LL ke dalam kontrak pekerjaan konstruksi dan dengan pengawasan serta penegakan aturan pelaksanaannya melalui pengawasan oleh petugas K3LL, termasuk memperhatikan penyediaan dan penggunaan APD dan penggunaan papan petunjuk serta sarana penghalang di lokasi-lokasi yang berbahaya. Pengecualiannya adalah pada gangguan visual; hal ini perlu diperhitungkan dalam penentuan tapak dan desain infrastruktur di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu. Hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak selama pekerjaan konstruksi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi untuk risiko di luar hal-hal yang terkait dengan kegiatan pekerjaan konstruksi umum, antara lain adalah sebagai berikut:

- Untuk bendung (*weir*) dan bendungan kecil (embung), dan untuk stabilisasi aliran sungai, penilaian dampak berdasarkan studi ekologi perairan dan penggunaan air di hilir, ditambah studi aliran arus untuk bendung dan bendungan kecil; pengembangan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan termasuk aliran ekologis untuk embung dan bendungan kecil.

- Untuk toilet umum, uji tanah untuk menentukan kesesuaian tangki septik; kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab dan prosedur pengelolaannya.
- Untuk instalasi pengolahan limbah cair, penentuan kapasitas pencampuran air untuk nutrisi dan bahan organik; pertimbangkan penimbunan limbah di permukaan tanah atau penggunaan kembali limbah sebagai alternatif pembuangan ke air permukaan; mengembangkan pedoman pengoperasian dan melatih operator; memantau kinerja instalasi
- Untuk sistem pengolahan air, menyediakan penyimpanan bahan kimia yang aman, mengembangkan prosedur pengiriman dan penanganan yang aman, mewajibkan penggunaan APD.
- Untuk fasilitas pengelolaan sampah, melakukan studi tapak termasuk analisis alternatif, mempertimbangkan karakteristik tanah dan air tanah, mempertimbangkan jaraknya dengan air permukaan dan masyarakat; termasuk penampungan air lindi dan pengolahannya, pengelolaan limpasan, dan zona penyangga dalam desain; mengembangkan pedoman pengoperasian dan melatih operator; menangani pengendalian bau dan vektor; memaksimalkan pendekatan 3R (yaitu, *reduce* (kurangi), *reuse* (gunakan kembali), dan *recycle* (daur ulang)).
- Mempertimbangkan pertukaran penggunaan lahan antara pembangunan pariwisata dan hilangnya produksi pertanian sebagai bagian dari perencanaan induk pariwisata terpadu.
- Untuk kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, melaksanakan penggunaan APD yang sesuai di semua situasi; menilai bahaya dan mengembangkan prosedur kerja yang sesuai; mengikuti pelatihan keselamatan reguler untuk petugas pengawas PMU dan petugas K3LL kontraktor.

39. **Potensi dampak ikutan (*induced*) dan kumulatif.** Secara keseluruhan, Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, budaya dan lingkungan. Dampak kumulatif mungkin akan terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan konstruksi dan pengoperasian beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas di daerah terdampak yang sama. Pembangunan hotel dan restoran untuk melayani wisatawan dapat menyebabkan peningkatan kumulatif pada lalu lintas, limbah padat dan cair, dan hambatan tambahan akses masyarakat ke pantai dan wilayah lainnya yang penting untuk rekreasi dan praktik budaya/adat istiadat. Proses perencanaan induk pariwisata terpadu dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi dampak tersebut dan memberikan sarana untuk menghindarinya. Hal yang harus mendapat perhatian lebih adalah potensi dampak samping yang ditimbulkannya, karena hal tersebut lebih sulit diprediksi dan dikelola. Contoh dari dampak samping tersebut meliputi:

- Migrasi masuknya para pencari kerja, yang menyebabkan berkembangnya perumahan yang tidak direncanakan dan tidak sesuai standar, dan yang tidak dilayani oleh infrastruktur sanitasi;
- Pengembangan usaha yang tidak teratur di sepanjang jalan, pantai, dan tempat wisata;
- Kejahatan jalanan;
- Kegiatan yang tidak diinginkan termasuk penjualan narkoba, pelacuran, dan wisata seks;

- Gangguan habitat alam, seperti daerah karang dan tanaman bakau, dari kegiatan pariwisata.

40. Di Indonesia, kerangka hukum dan kelembagaan untuk kajian dampak lingkungan termasuk aspek yang terkait pengelolaan dampak langsung, dampak ikutan (*induced*) dan dampak kumulatif dikembangkan dengan baik dan komprehensif di dalam undang-undang. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara kapasitas dan intensitas penegakan hukum di berbagai wilayah di negara ini, dalam fungsi-fungsi seperti administrasi pengembangan lahan dan penegakan hukumnya yang menghambat pengelolaan dampak ikutan yang tepat.

3.3 Potensi Manfaat Sosial, Dampak, dan Tindakan Mitigasinya

41. Secara keseluruhan, kegiatan untuk mencapai empat wilayah hasil dalam Program harus menghasilkan dampak sosial yang positif. Program Pembangunan Pariwisata (TDP - *Tourism Development Program*) dan program pemerintah PPNPPI yang lebih luas diharapkan dapat berkontribusi pada dampak positif yang tinggi bagi masuknya pengunjung/wisatawan mancanegara dan domestik serta pendapatan devisa, lapangan kerja, dan kontribusi PDB, serta daya saing pariwisata. Program ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong partisipasi warga setempat dalam ekonomi pariwisata, dan memelihara dan/atau memperbaiki sumber daya alam, budaya lokal, tradisi, dan aset yang merupakan daya tarik daerah tujuan wisata. Kegiatan konstruksi di Wilayah Hasil 1 diharapkan dapat memperbaiki dan memperluas infrastruktur dan layanan yang pada akhirnya akan meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung daerah tujuan wisata. Masyarakat setempat akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur dan layanan yang lebih baik, karena mereka memiliki kesempatan untuk membangun atau memperluas kegiatan ekonomi mereka saat ini atau usaha yang berkaitan dengan pariwisata, dan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Potensi dampak dan risiko sosial negatif yang merugikan yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi (seperti pemeliharaan, rehabilitasi atau perbaikan jalan dan trotoar; penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, fasilitas sanitasi, fasilitas dan kenyamanan wisatawan) di Wilayah Hasil 1 dan kegiatan pembangunan di tingkat hilir yang mungkin dihasilkan oleh tiga wilayah hasil Program lainnya (seperti usaha baru yang terkait pariwisata) diperkirakan bersifat sedang. Potensi dampak risiko sosial akan terjadi terutama karena adanya pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali, termasuk pembatasan akses terhadap barang publik dan sumber daya alam, serta gangguan (misalnya, gangguan terhadap mata pencaharian, kesehatan, kenyamanan, dll.) selama masa konstruksi. Karena Kebijakan PforR mengenai larangan terhadap “kegiatan yang dinilai memiliki dampak negatif yang signifikan, sensitif, beragam, atau penyebarannya luas pada lingkungan dan/atau orang-orang yang terkena dampak”, skala pembebasan lahan/pengadaan tanah untuk setiap kegiatan akan berskala kecil sampai sedang, dan tidak akan ada relokasi rumah tangga atau kegiatan usaha dalam skala yang besar. Kegiatan yang melibatkan dampak sosial berskala besar dan/atau signifikan, termasuk dampak samping sosial, tidak akan didanai oleh Program ini.

42. Dampak sosial potensial lainnya dari pembangunan pariwisata (di luar dampak pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali) dapat mencakup: kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dan akses masyarakat yang terbatas terhadap sumber daya alam milik publik (seperti pantai) karena pembangunan “daerah kantong (*enclave*) wisata”; konflik internal di dalam masyarakat karena ketidaksetaraan kapasitas untuk memanfaatkan peluang baru, terutama bagi orang yang kurang berpendidikan, masyarakat termiskin, orang tua, dan orang

cacat; Kehilangan pekerjaan karena peralihan kawasan untuk kegiatan pertanian menjadi kawasan pembangunan yang terkait dengan pariwisata; gangguan dan komersialisasi yang tidak berkelanjutan terhadap budaya, praktik, dan nilai-nilai; kehilangan mata pencaharian dan harta milik karena pembebasan lahan. Gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat juga mungkin menjadi masalah, terutama penyakit menular dan bahaya lalu lintas yang ramai. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, mungkin terjadi pertumbuhan permukiman liar dan/atau usaha kecil yang tidak terkendali di sekitar obyek-obyek wisata.

43. Pemerintah daerah di daerah tujuan wisata (seperti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Lombok Tengah) ditantang untuk: mengendalikan penggunaan lahan dan pembangunan struktur/bangunan, termasuk perambahan atau alih fungsi sawah beririgasi ke kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata; melindungi pasar tradisional; dan mendorong masuknya masyarakat setempat ke kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Selanjutnya, usaha pariwisata tradisional atau informal saat ini yang telah beroperasi untuk beberapa waktu seperti penyewaan perahu dan penyewaan mobil berikut sopirnya, snorkeling dan penyelaman, pemandu wisata lokal, dan lain-lain, mungkin juga merasa terancam oleh pemain besar padat modal, di dalam kegiatan-kegiatan ini karena terbatasnya kapasitas untuk bersaing. Terdapat juga kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan setempat di beberapa daerah tujuan wisata bahwa budaya/adat istiadat, nilai, dan praktik lokal yang ada dari daerah yang memiliki potensi pengembangan wisata akan terdegradasi dan diganti dengan model modern dan “impor” untuk pembangunan pariwisata. Para pemangku kepentingan ini menyarankan agar pembangunan pariwisata peka terhadapnya dan berada dalam nilai sosial, tradisi, dan praktik masyarakat saat ini sehingga kawasan ini dapat berkembang sebagai tujuan wisata yang unik tanpa biaya sosial (yang negatif dan merugikan) yang besar dan biaya investasi yang besar, dengan cara yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

44. Menurut Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, terdapat potensi konflik sosial terkait dengan masalah pertanahan: beberapa dekade yang lalu, beberapa investor membebaskan lahan dalam jumlah besar untuk tujuan membangun investasi terkait pariwisata dan kemudian menelantarkan lahan yang belum dikembangkan tersebut untuk beberapa tahun. Selama masa jeda itu, sebagian tanah telah diserobot, diduduki, dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Situasi ini menciptakan konflik tanah pada saat pemiliknya merencanakan untuk mengembangkan lahan tersebut.

45. Program dapat memberi manfaat dan/atau menimbulkan dampak buruk pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Dalam banyak kasus, situs, kehidupan budaya, kekayaan dan sumber daya alam yang diandalkan oleh Masyarakat Adat setempat juga merupakan obyek wisata utama. Masyarakat Adat akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan pariwisata melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan produk berkualitas, mendapatkan penghasilan dari jasa yang diberikan oleh keunikan dan nilai kekayaan budaya mereka, sementara juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk melindungi kekayaan fisik dan budaya mereka. Namun, jika proses pemanfaatan jasa pariwisata dari obyek wisata ini tidak dikelola dengan baik, Program dapat menyebabkan komersialisasi yang tidak berkelanjutan dari kekayaan fisik dan sumber daya budaya serta kekayaan budaya Masyarakat Adat, di mana kualitasnya akan terdegradasi dan tidak lagi menarik bagi para wisatawan, dan pada akhirnya akan berdampak negatif bagi Masyarakat Adat maupun bagi kekayaan/aset mereka.

46. Potensi persoalan dan risiko sosial yang dibahas di atas dapat dikurangi melalui inklusi para pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat setempat dan Masyarakat Adat; penyediaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pariwisata disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat; konsultasi dan partisipasi yang inklusif dan bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi Rencana Induk Pariwisata Terpadu; meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang ada saat ini terkait dengan pembebasan lahan, Masyarakat Adat, serta proses perencanaan pemerintah daerah dan desa melalui pengembangan pedoman praktis; dan penyediaan program pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran serta survei kepuasan masyarakat di Wilayah Hasil 4. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa Rencana Induk Pariwisata Terpadu dan implementasinya, serta penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat harus peka dan dibangun di atas budaya, nilai, dan praktik masyarakat setempat untuk memastikan terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

4 SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL NASIONAL

4.1 Kerangka Kebijakan, Peraturan, dan Perundang-undangan

47. Kajian Lingkungan dan Sosial. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi persyaratan hukum di Indonesia dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak saat itu undang-undang lingkungan hidup telah berkembang, dan saat ini, terdapat lebih dari 50 undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk pengelolaan lingkungan dari Program, dan secara bersama-sama, undang-undang dan peraturan tersebut menetapkan sistem pengelolaan lingkungan yang pada umumnya sesuai dengan standar internasional. Misalnya, negara memiliki undang-undang yang mewajibkan: kajian dampak lingkungan, perlindungan hutan dan spesies yang terancam punah, pengendalian pencemaran air, perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, dan pengelolaan limbah berbahaya. *EIA (Environmental Impact Assessment)* di Indonesia dikenal sebagai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah undang-undang “payung” saat ini yang antara lain mengamankan AMDAL. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menguraikan proses kajian lingkungan (dan instrumen) yang diwajibkan untuk kegiatan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, Permen LH No.16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dan Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan adalah peraturan-peraturan yang penting. Undang-undang dan peraturan yang paling relevan dengan Program dirangkum dalam Tabel 8. Kajian dampak lingkungan yang mencakup kajian sosial disusun oleh pemrakarsa proyek dan harus memperoleh izin dari kantor badan lingkungan yang berwenang (BLH/BPLHD) di kabupaten/kota atau dalam beberapa kasus di tingkat provinsi atau tingkat kementerian.

48. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali. Pemerintah Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan pelaksana untuk Undang-undang ini mencakup Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan keempat amandemennya (Perpres 40 Tahun 2014, Perpres 99 Tahun 2014, Perpres 30 Tahun 2015, dan Perpres 148 Tahun 2015) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan (BPN) No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan prinsip-prinsip untuk pengadaan tanah, jenis pembangunan untuk kepentingan umum, tahap pelaksanaan dan pengaturan untuk pengadaan tanah, persyaratan, proses dan pengaturan kelembagaan selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan serah terima hasil pengadaan tanah, orang terkena dampak yang berhak, aset yang terkena dampak, penilaian tanah/aset, pilihan kompensasi/ganti rugi, konsultasi, pengungkapan, pengaduan, pembiayaan, dan penyerahan tanah/aset yang sudah diberi kompensasi. Rincian Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dan perubahannya disajikan pada Tabel 8.

49. Masyarakat Adat. Ketentuan mengenai Masyarakat Adat (IP - *Indigenous Peoples*) atau “Masyarakat Hukum Adat” (MHA) tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, yang sampai batas tertentu memberikan pengakuan dan menghormati kehadiran Masyarakat Adat, dan mendelegasikan kepada mereka hak untuk berpartisipasi dalam, untuk diberdayakan melalui, dan memiliki akses terhadap pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, pelaksanaan niat ini tetap harus diperkuat, termasuk oleh badan terkait (sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan) dan penetapan peraturan dan pedoman operasional, serta koordinasi antara kementerian-kementerian sektoral dan pemerintah daerah tempat di mana MA berada. Untuk menyebutkan beberapa peraturan tersebut, berikut ini adalah beberapa undang-undang penting (rincian lebih lanjut pada Tabel 8) yang menyediakan ketentuan tentang Masyarakat Adat:

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi telah meninjau kembali Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang hak MHA atas hutan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.
- Undang-undang Agraria tahun 1960 menentukan penerapan hukum adat tentang hak ulayat dan tanah adat. Ini adalah undang-undang pertama yang memperkenalkan konsep persyaratan dalam pengakuan Masyarakat Adat yang kemudian disesuaikan melalui berbagai undang-undang yang mengatur tentang tanah dan sumber daya alam.
- Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014: mengakui keberadaan dan hak MHA, asalkan mereka diakui dan MHA dapat memilih untuk membentuk desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangan mereka sendiri. Namun demikian, undang-undang ini tidak memiliki peraturan pelaksanaannya dan mandat kelembagaan untuk membuat ketentuan semacam itu dapat dilaksanakan. Undang-undang tersebut memberi wewenang desa adat untuk melakukan administrasi publik berbasis adat. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, undang-undang tersebut mengadopsi kriteria opsional dan tidak kumulatif untuk pengakuan MHA dengan ketentuan mengenai keberadaan wilayah adat sebagai hal yang wajib.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengakui keberadaan MHA asalkan mereka dikenali dan mewajibkan konsultasi dengan MHA untuk pembangunan di wilayah pesisir. Ini adalah satu-satunya undang-undang Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan adanya proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*FPIC - free, prior, and informed consultations*) untuk MHA yang terkena dampak,
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberi mereka hak terhadap “pemberdayaan”. Kedua, UU tersebut menetapkan bahwa hukum adat merupakan peraturan tambahan untuk digunakan dalam tujuan tertentu, seperti pemilihan desa. Ketiga, UU tersebut menempatkan hukum adat sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerah, atau sebagai parameter untuk mengukur kerapatan (kekompakan) sosial.

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengakui MHA sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka wewenang untuk mengelolanya.

50. Karena sifat kelembagaan dari pengaturan kelembagaan yang mengatur pengakuan dan pembinaan MHA, setiap kementerian dan lembaga memiliki agenda mereka sendiri berkaitan dengan MHA. Dengan demikian, secara historis, kurangnya upaya sinkronisasi antara kementerian terkait berkaitan dengan penyelesaian konflik yang sedang berlangsung yang terutama timbul dari hak kepemilikan yang tidak jelas dan kurangnya pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA. Setelah Putusan MK No. 35 Tahun 2012, upaya untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, dipelopori oleh Kantor Staf Kepresiden dan kelompok masyarakat sipil, terutama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah dimobilisasi. Hal ini mengakibatkan dikeluarkannya peraturan bersama empat kementerian (Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pertanahan Nasional) No. 79 Tahun 2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan. Peraturan ini mengusulkan untuk membentuk kelompok kerja khusus (Satgas atau satuan tugas atau gugus tugas) mengenai MHA di bawah Presiden, berdasarkan penyelidikan nasional yang dipimpin oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap MHA. Namun demikian, penegakan hukum tetap menjadi isu karena sifat birokrasi dan politis pengakuan atas MHA; dengan demikian, terjadi keterlambatan dalam pembentukan kelompok kerja MHA. Akibatnya, konflik yang melibatkan MHA masih ditangani secara ad-hoc dan pengakuan keberadaan MHA dan hak atas tanah bergantung pada kemauan politik setiap kabupaten/kota di mana MHA berada.

51. **Mekanisme Penanganan Keluhan.** Ketentuan mengenai sistem penanganan keluhan Pemerintah Indonesia ditetapkan pada:

- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang menetapkan penanganan pengaduan untuk pelayanan publik termasuk: hak pengadu dan tanggung jawab unit/badan yang menangani pengaduan; metode/media untuk mengajukan pengaduan; status dan tanggung jawab unit/badan yang menangani pengaduan; mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengaduan; penyelesaian pengaduan; perlindungan bagi pengadu; penilaian kinerja untuk penanganan pengaduan; sistem penanganan pengaduan nasional; dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan sistem penanganan pengaduan. Pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan dalam dua peraturan berikut ini:
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, yang menguraikan kewajiban bagi semua instansi yang menyediakan layanan publik untuk menetapkan dan melaksanakan sistem penanganan pengaduan termasuk pengaturan kelembagaan; infrastruktur, metode/media untuk mengajukan pengaduan; mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan pengaduan; pertanggungjawaban, transparansi, dan

partisipasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan; dan mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan ke dalam sistem pengelolaan pengaduan nasional. Selain itu, peraturan ini juga mewajibkan unit/badan yang bertanggung jawab atas penanganan pengaduan menetapkan staf yang kompeten untuk menerapkan sistem penanganan pengaduan dan pedoman teknis untuk menerapkan sistem pengelolaan pengaduan nasional harus dikembangkan oleh atasan dari setiap unit/badan yang bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, menetapkan peta jalan untuk pembentukan sistem pengelolaan pengaduan nasional di semua tingkat pemerintahan dan mewajibkan setiap kementerian dan pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu rencana tindak untuk sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N pada tahun 2017.

52. **Pengungkapan.** Ketentuan pengungkapan informasi tercakup dalam undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan (lihat Tabel 8), sebagai tambahan, peraturan khusus yang mengatur transparansi dan keterbukaan informasi adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan tentang ketentuan bahwa warga negara berhak mengakses informasi publik; prinsip keterbukaan informasi publik; pengelolaan dan pengungkapan informasi publik; prosedur dan mekanisme untuk mengakses informasi publik; pengaturan kelembagaan pengelolaan informasi publik; pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik; dan pengelolaan keberatan serta sengketa. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 merinci pengaturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain: pengkategorian informasi, tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), proses dan prosedur penetapan ganti rugi dan konsekuensi hukum oleh karena adanya kerugian material akibat pengungkapan publik yang tidak benar.

Tabel 8. Peraturan perundang-undangan utama yang berlaku untuk pengoperasian Program

UU/Peraturan	Uraian
Lingkungan	
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perundang-undangan utama Indonesia ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Peraturan ini mewajibkan setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif untuk mendapatkan izin lingkungan. Peraturan ini juga menguraikan proses dan instrumen kajian lingkungan (yaitu AMDAL atau UKL-UPL) yang diwajibkan untuk kegiatan/usaha yang diusulkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun mengatur pengelolaan limbah berbahaya dengan tepat meliputi: (i) metode untuk mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan membuang limbah berbahaya; dan (ii) mitigasi risiko dan tanggap darurat untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah berbahaya. Pengelolaan limbah berbahaya Negara ini didasarkan pada prinsip “ <i>cradle to grave</i> ”.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Peraturan ini menjamin hak setiap pekerja terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, dan mewajibkan penerapan sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung	Keputusan ini menyatakan perlunya membangun kawasan lindung untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati. Keputusan Presiden ini memberikan definisi dasar tentang kawasan lindung, dan proses untuk membangun dan mengelola kawasan lindung. Di bawah Program ini, aktivitas apa pun di dalam atau di sekitar kawasan lindung tidak akan dikecualikan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL	Peraturan ini mengatur daftar kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, dan oleh karena itu diwajibkan untuk melakukan kajian lingkungan secara lengkap sebelum pelaksanaannya. Perluasan jalur distribusi tidak tercakup karena kegiatan dianggap memiliki dampak lingkungan dan sosial yang rendah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No.16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Pedoman ini memberikan ruang lingkup dan tingkat rincian dari kajian lingkungan. Pedoman ini juga mewajibkan keterlibatan masyarakat, konsultasi publik (sosialisasi), dan mekanisme pengelolaan pengaduan, serta pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengatasi potensi dampak lingkungan dan sosial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan	Peraturan ini menetapkan kewajiban untuk melakukan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan AMDAL (AMDAL secara lengkap - dua kali) dan UKL-UPL (sekali)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	Undang-undang ini menetapkan benda cagar budaya sebagai “memiliki nilai penting untuk sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya”, termasuk: benda atau sekelompok benda buatan manusia; bergerak atau tidak bergerak; berusia paling sedikit lima puluh tahun yang memiliki nilai sejarah tinggi, atau benda alam yang memiliki nilai sejarah tinggi.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Fokus undang-undang ini terutama pada ketentuan mengenai observasi dan pengumpulan data tentang cagar budaya yang mungkin terkena dampak dari kegiatan proyek.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	Peraturan ini menetapkan jenis dan batasan proyek yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.

<p>Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 08, 09, 10 dan 11 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum</p>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum memberikan panduan bagi para pemrakarsa proyek untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan dokumen terkait yang diperlukan.</p>
<p>UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p>	<p>Kawasan hutan menurut undang-undang harus dipelihara sedemikian rupa dan penggunaannya harus mencerminkan hal tersebut. Namun, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang diperbolehkan sepanjang kawasan ini selama hutan dilindungi dan dipulihkan setelah selesainya pembangunan.</p>
<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>	<p>Kegiatan pembangunan yang terkait dengan kawasan konservasi yang ditunjuk harus menerapkan peraturan ini, khususnya untuk lokasi yang berada di dalam atau di dekat kawasan lindung dan/atau konservasi.</p>
<p>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>Undang-undang ini mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, dan limbah padat tertentu (berbahaya, tercipta dari bencana, puing bangunan, terkait dengan teknologi, dan tidak terjadi secara rutin).</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur pengelolaan limbah berbahaya dengan tepat meliputi: (i) metode untuk mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan membuang limbah berbahaya; dan (ii) mitigasi risiko dan tanggap darurat untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah berbahaya.</p>
<p>Sosial</p>	
<p>Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Undang-undang ini berlaku untuk prakarsa pembangunan dalam konteks pembangunan nasional atau pembangunan fasilitas umum. Instansi atau institusi yang berhak memperoleh tanah melalui undang-undang ini adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memperoleh tanah melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik pemerintah daerah, dan perusahaan swasta (kemitraan pemerintah swasta).</p> <p>Pembebasan lahan harus dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan harus dilaksanakan dengan memberikan kompensasi dan ganti rugi yang layak dan adil. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja masing-masing Badan yang membutuhkan lahan
<p>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Undang-undang ini membahas perlindungan pekerja, melindungi hak-hak dasar pekerja untuk menjamin pelaksanaan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi terhadap pekerja/buruh.</p>

<p>Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 telah diubah sebanyak empat kali. Perubahan-perubahan yang utama digaris-bawahi: Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 "... Pengadaan tanah hingga 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah dengan pemegang hak atas tanah melalui transaksi bisnis atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ..."; Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 "... Kepala Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengeluarkan nilai kompensasi yang dihasilkan dari penilai atau penilai publik ..."; Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 "... Pembiayaan untuk pengadaan tanah dapat bersumber dari Badan Usaha sebagai Badan yang membutuhkan tanah yang diberi hak untuk bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota ..."; dan yang paling terkini, Peraturan Presiden No.1 148 Tahun 2015 "... Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hingga 5 hektar tidak memerlukan penetapan lokasi. Badan yang membutuhkan tanah harus menggunakan penilai untuk penilaian tanah"</p>
<p>Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum bagi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Badan Pertanahan Nasional. Bagian pertama dari peraturan tersebut menguraikan susunan komite pengadaan tanah yang dapat didelegasikan dari kepala dinas pertanahan provinsi ke badan pertanahan kabupaten/ kota.</p> <p>Peraturan ini telah diubah dengan No. 6 Tahun 2015, yang menyoroti skema dana talangan (<i>bailout</i>) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Perubahan ini membuka kesempatan bagi pengusaha swasta untuk menalangi dana pengadaan tanah bagi proyek infrastruktur untuk kepentingan umum. Dana talangan tersebut diganti dengan menggunakan dana APBN melalui kementerian/lembaga terkait.</p>
<p>Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p>	<p>Peraturan ini adalah mengenai pengaturan keuangan pengadaan tanah bagi proyek untuk kepentingan umum yang didanai oleh APBN. Peraturan ini mencakup ketentuan penting mengenai biaya pengadaan tanah, gaji anggota komite pengadaan tanah, dan biaya lainnya yang harus diatur dan dicairkan melalui anggaran Pemerintah Pusat.</p> <p>Peraturan ini juga telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02 Tahun 2016, yang mengindikasikan ambang batas alokasi anggaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 mengindikasikan biaya operasional dan biaya pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD.</p>

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Peraturan ini merupakan peraturan penting lainnya yang mengatur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota). Karena kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran mereka sendiri untuk membangun proyek untuk kepentingan umum di daerahnya. Peraturan ini dirancang untuk menyediakan pengaturan keuangan bagi pengadaan tanah bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan terdiri dari ketentuan mengenai pembiayaan untuk biaya operasional dan biaya lain yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan tanah di saat mereka melakukan penyelenggaraan proses pengadaan tanah.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	Peraturan ini menetapkan kriteria kegiatan pembangunan atau proyek yang dapat dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri. Pasal 29 menyatakan bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengevaluasi apakah usulan proyek sudah siap untuk dilaksanakan. Terdapat tujuh kriteria kesiapan yang harus dipenuhi oleh sebuah proyek, salah satunya adalah kewajiban untuk menyiapkan rencana pemukiman kembali (RP - <i>resettlement plan</i>) jika suatu proyek memerlukan pengadaan tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Pasal 15 ayat 2 (c) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap rencana pengelolaan sumber daya air harus mengacu pada data dan/atau informasi mengenai banyak aspek rencana termasuk adanya masyarakat hukum adat. Lebih dari itu, Pasal 21 mewajibkan Pemerintah untuk mengadakan konsultasi publik dengan dinas teknis dan masyarakat yang terkena dampak. Dalam konteks pembangunan konstruksi fasilitas sumber daya air serta pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang dapat memberi dampak atau merugikan masyarakat, pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Pendekatan lain dinyatakan dalam Pasal 66 yang mengatakan bahwa penggunaan sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial budaya dan hak adat yang terkait dengan sumber daya air.
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (menggantikan Permenhut No. P.43/Menhut-II/2008 mengenai masalah yang sama)	Peraturan ini memuat pedoman pengajuan pinjam pakai dan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (JU Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Peraturan ini mengatur pemanfaatan kawasan hutan untuk pemanfaatan yang tidak terkait dengan kehutanan (non-kehutanan) oleh para pihak. Hanya dua jenis hutan yang bisa digunakan untuk kegiatan non-kehutanan yaitu hutan produksi dan hutan lindung.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara untuk mengakses rencana pengambilan keputusan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan mengapa keputusan publik tersebut dibuat. Akibatnya, proses tersebut mendukung tindakan partisipatif dari masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan publik. Informasi publik terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh pengguna manapun pada waktu yang tepat, dengan biaya rendah dan dengan cara yang sederhana. Undang-undang ini memberi dasar bagi pemerintah untuk mengungkapkan informasi publik termasuk dokumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial.
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004.	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan kini telah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.” Sebelumnya, kata “Negara”

	ada di pasal ini. Dengan penghapusan kata “negara” dari definisinya, sekarang dipahami bahwa hutan adat sekarang bukan lagi hutan negara.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), asalkan mereka diakui dan MHA dapat memilih untuk membentuk desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangan mereka sendiri. Namun demikian, undang-undang ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya dan mandat kelembagaan untuk membuat ketentuan semacam itu untuk dapat dilaksanakan. Undang-undang tersebut memberi wewenang desa adat untuk melakukan administrasi publik berbasis adat. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, undang-undang tersebut mengadopsi kriteria opsional dan tidak kumulatif untuk pengakuan MHA dengan ketentuan mengenai keberadaan wilayah adat sebagai hal yang wajib.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-undang ini mengakui keberadaan MHA asalkan mereka dikenali dan mewajibkan konsultasi dengan MHA untuk pembangunan di wilayah pesisir. Ini adalah satu-satunya undang-undang Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan adanya proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC - <i>free, prior, and informed consultations</i>) untuk MHA yang terkena dampak
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-undang ini, pertama, mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberi mereka hak terhadap “pemberdayaan”. Kedua, UU tersebut menetapkan bahwa hukum adat merupakan peraturan tambahan untuk digunakan dalam tujuan tertentu, seperti pemilihan desa. Ketiga, UU tersebut menempatkan hukum adat sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerah, atau sebagai parameter untuk mengukur kerapatan (<i>kekompakan</i>) sosial.
Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Undang-Undang ini mengakui MHA sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberi mereka wewenang untuk mengelolanya. Undang-undang ini mewajibkan observasi dan pengumpulan data tentang warisan budaya yang mungkin terkena dampak oleh kegiatan proyek.
Rencana Tata Ruang	
Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penataan Ruang. Dalam konteks desentralisasi, urbanisasi, dan faktor lainnya, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota. Pemberian kewenangan ini tidak disebutkan dalam undang-undang tata ruang sebelumnya. Undang-undang ini juga memberikan jalan baru untuk meningkatkan pengendalian pembangunan, termasuk zonasi; izin perencanaan; dan insentif dan disinsentif dari pelaksanaan, termasuk sanksi administrasi dan pidana. Undang-undang ini juga mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Pariwisata	
Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (STO, <i>sustainable tourism observation</i>).	Peraturan ini menetapkan pedoman bagi pemerintah nasional, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan daerah tujuan wisata berkelanjutan. Ruang lingkup pedoman tersebut meliputi pengelolaan STO, pemanfaatan ekonomi masyarakat setempat, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan.

4.2 Kerangka Kelembagaan

53. Lembaga-lembaga yang diuraikan di bawah ini terdiri dari badan-badan pemerintah dan badan-badan khusus yang: (a) bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan alam dan manusia di Indonesia dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang terkait di Indonesia; atau (b) dalam menjalankan fungsinya sehubungan dengan Program, akan bertanggung jawab untuk menerapkan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial termasuk RKL-RPL dan UKL-UPL.

54. Badan Nasional

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Menyediakan peraturan dan strategi pembangunan pariwisata dan mengintegrasikan pembangunan pariwisata ke dalam perencanaan pembangunan nasional.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dan perumahan. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSN (Kawasan Strategis Nasional), dan infrastruktur. BPIW-Kementerian PUPR adalah lembaga pelaksana utama Program PforR. Dengan demikian, akan bertanggung jawab atas penyusunan instrumen perlindungan untuk proyek-proyek besar dan pengawasan pengelolaan terhadap semua aspek yang sesuai dengan sistem pengamanan nasional. Di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis-BPIW terdapat Bidang Fasilitas Pengadaan Tanah yang berfungsi dalam koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, serta merencanakan dan menyusun program pelaksanaan pengadaan tanah dan cadangan tanah dalam konteks pengintegrasian kawasan pembangunan strategis. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga masing-masing bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan instrumen perlindungan lingkungan dan sosial untuk setiap proyek yang berada di bawah tanggung jawab mereka, yaitu permukiman, pengembangan sumber daya air, dan jalan nasional.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian ini bertanggung jawab, antara lain untuk mengelola pembangunan lahan dan tata ruang, termasuk dalam mengembangkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan tata ruang, pengelolaan lahan, dan pengadaan tanah; dalam mengendalikan pengembangan tata ruang dan kepemilikan lahan; dan dalam mengelola masalah pertanahan, pemanfaatan pengembangan tata ruang, dan lahan. Kementerian ini memiliki peran penting dalam menentukan pengembangan tata ruang dalam kegiatan/daerah tujuan wisata dan dalam pengadaan tanah untuk kegiatan pariwisata.
- Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Menetapkan kebijakan dan strategi serta mempromosikan pengembangan daerah tujuan wisata dan industri pariwisata, pemasaran wisata keluar negeri (*outbound*) dan masuk ke dalam negeri (*inbound*), serta pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata. Memberikan konsep pembangunan (“Visi”) untuk pembangunan pariwisata. Melaksanakan Program Observasi Pariwisata Berkelanjutan UNWTO, bertanggung jawab atas pendidikan pariwisata, dan berbagai program terkait industri pariwisata.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian KLHK). Ditetapkan oleh undang-undang sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola lingkungan

dan kawasan hutan Indonesia. Kementerian mengeluarkan kebijakan, strategi, peraturan, pedoman, prosedur, dan standar pengelolaan lingkungan dan hutan dan memastikan penerapannya dilakukan secara konsisten. Bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan Indonesia, termasuk hutan produksi dan hutan lindung, serta konservasi dan pengelolaan taman nasional, kawasan konservasi keanekaragaman hayati, kawasan perlindungan, dll. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk memastikan Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang tinggal di dan/atau menggunakan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan secara keseluruhan.

- Kementerian Sosial (Kemensos). Kementerian ini merumuskan dan menentukan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu, Kementerian ini mengeluarkan peraturan untuk mencegah agar perempuan dan anak-anak tidak dieksploitasi (perdagangan manusia, seksual, narkoba, kerja paksa) untuk mengurangi risiko yang merugikan dalam pariwisata masal. Kemensos juga bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas hidup Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan masyarakat terasing lainnya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kementerian ini bertanggung jawab untuk mendukung pelatihan dan kejuruan formal. Dalam mendukung kegiatan yang terakhir ini, Kemendikbud berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Misalnya, untuk pelatihan kejuruan yang berhubungan dengan pariwisata, Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Balai Konservasi Borobudur (BKB) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Tugas utama BKB adalah untuk menjaga dan melestarikan candi Borobudur.
- Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian ini menetapkan kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas kerja; meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; memperbaiki jaringan industri dan jaminan sosial untuk tenaga kerja; dan mengembangkan kontrol untuk tenaga kerja serta mendorong pengelolaan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian ini terutama bertanggung jawab mengelola kelautan dan perikanan di negara ini. Kementerian ini menetapkan dan menerapkan kebijakan dan peraturan untuk mengelola kegiatan kelautan dan perikanan. Selain itu, kementerian ini memberikan dukungan teknis, saran dan kontrol untuk pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perikanan di tingkat pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di bawah Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengelola kawasan-kawasan ini dan memastikan agar masyarakat setempat dan masyarakat adat akan memiliki akses terhadap sumber daya alam.

55. **Badan Daerah**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA ada di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan.
- Komisi AMDAL dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meninjau kerangka acuan kerja AMDAL dan mengkaji serta menyetujui laporan AMDAL sebelum penerbitan izin lingkungan oleh gubernur atau bupati/walikota. Untuk

proyek yang memberi dampak bagi lebih dari satu kabupaten, Komisi AMDAL provinsi yang melakukan pengkajian; jika tidak, tanggung jawabnya ada di tingkat kabupaten/kota. (Catatan: ada juga Komisi AMDAL nasional yang dibentuk oleh Kementerian KLHK untuk kegiatan yang memberi dampak bagi lebih dari satu provinsi).

- Badan Lingkungan Hidup (BLH)/Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki badan/dinas lingkungan hidup, yang tanggung jawabnya termasuk dukungan terhadap Komisi AMDAL dalam melaksanakan tinjauan dan fungsi persetujuan, kajian dan persetujuan UKL-UPL, pemantauan dan penegakan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan, serta pemantauan kualitas lingkungan.
- Dinas Pekerjaan Umum. Menyediakan strategi dan rencana pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk program pariwisata. Memasukkan konektivitas untuk lokasi pariwisata ke dalam rencana infrastruktur. Menyusun AMDAL atau UKL-UPL untuk dan mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk pengelolaan dampak.
- Dinas Kebersihan. Bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di tingkat kabupaten.
- Badan Pengelola Limbah Cair (UPTD Laboratorium Lingkungan) berada di bawah UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan dibentuk di setiap provinsi untuk melakukan operasi teknis dalam melaksanakan parameter pengujian untuk mengukur kualitas lingkungan. Kegiatan ini termasuk pengambilan sampel dan pengujian kualitas air sungai atau danau untuk memastikan pemantauan lingkungan dilakukan secara konstan.
- Badan Pengelola Sampah (UPTD Pengelolaan Sampah) di bawah pemerintah daerah dengan koordinasi dari Kementerian KLHK. Bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau teknis dalam penanganan sampah pada skala regional. Fungsi Badan ini meliputi perencanaan, pemantauan dan evaluasi untuk daya dukung infrastruktur yang berkaitan dengan fasilitas utama, perlindungan lingkungan, dan dukungan pengelolaan sampah regional.
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Memeriksa tempat kerja untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, terkadang bekerja sama dengan Dinas Industri dan/atau BLH.
- Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. Menyediakan dan memperluas layanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang dieksploitasi (seksual, narkoba, perdagangan manusia, pekerja anak); menyediakan layanan pelatihan kejuruan; mengintegrasikan program strategis pemberdayaan sosial; dan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengentasan kemiskinan.

56. **Badan Khusus**

- Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Peraturan Presiden No. 49, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2016, menciptakan struktur organisasi yang spesifik untuk perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian lokasi seluas sekitar 500 ha di Danau Toba (yang disebut sebagai ‘zona otorita’). Batas geografis spesifik dari ‘zona koordinasi’ yang lebih luas, di mana

Badan Otorita Pengelola ini memiliki peran koordinasi, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014. Peraturan tersebut menciptakan dua badan: Dewan Penasehat, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang akan menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan pengawasan secara keseluruhan terhadap intervensi di Danau Toba; dan Badan Pelaksana, sebuah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata, yang akan mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan memfasilitasi perencanaan, pengembangan dan pembangunan daerah tujuan wisata ini. Berbagai kementerian, instansi dan Gubernur Sumatera Utara juga menjadi anggota Dewan Penasehat. Badan Pelaksana ini akan bertanggung jawab untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Wisata Danau Toba (seluas sekitar 500 Ha) untuk jangka waktu 25 tahun, dan juga rencana terinci 5 tahun. Tim koordinasi pariwisata sepakat untuk tetap bertanggung jawab atas rencana induk pariwisata terpadu untuk daerah tujuan wisata dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, Badan Pelaksana ini juga memiliki wewenang untuk merencanakan alokasi dan penggunaan lahan, hak untuk mengelola Kawasan Wisata Danau Toba dan mengatur layanan perizinan dan non-perizinan.

- PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan di bawah pengawasan Kementerian Pariwisata). Badan Usaha Milik Negara dengan mandat untuk mengelola Zona II, yaitu Taman Wisata Candi Borobudur, sebagai kawasan taman arkeologi. Perusahaan negara ini juga memiliki tanggung jawab sosial perusahaan untuk memastikan pengelolaan Taman Borobudur mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat.
- Balai Konservasi Borobudur (BKH). Pengelola Zona 1, yaitu kawasan konservasi inti/ zona perlindungan. Satuan ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, konservasi, dokumentasi, dan publikasi yang berkaitan dengan Candi Borobudur.
- Observatori Pariwisata Berkelanjutan (STO - *Sustainable Tourism Observatory*) (Peraturan Menteri Pariwisata No. 14/2016). STO dibentuk oleh Kementerian Pariwisata di daerah-daerah tujuan wisata utama di bawah program pariwisata berkelanjutan dari UN *World Tourism Organization* (UNWTO). Pembentukan STO untuk tiga daerah tujuan wisata percontohan yang terpilih (Sesaot, Lombok; Sleman, Yogyakarta; dan, Pangandaran, Jawa Barat) diformalkan melalui MOU yang ditandatangani antara UNWTO dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada bulan September 2016. Secara keseluruhan, 41 indikator telah diidentifikasi sebagai bagian dari standar yang harus dipenuhi untuk mencapai sertifikasi pariwisata berkelanjutan. Indikator tersebut dibagi menjadi empat komponen utama: A) Pengelolaan berkelanjutan yang efektif; B) Manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat; C) Manfaat bagi masyarakat, pengunjung dan budaya; dan, D) Manfaat lingkungan dan minimisasi dampak negatif. Kerja sama penyelenggaraan STO ini terdiri dari perguruan tinggi setempat, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, Kementerian Pariwisata, dan UNWTO.

5 KAJIAN SISTEM PROGRAM

5.1 Ringkasan Temuan Kajian

57. Secara umum, sistem pengamanan lingkungan dan sosial Indonesia sesuai dengan elemen kebijakan sebagaimana ditetapkan di dalam Kebijakan Program untuk Hasil (*Program for Results - PforR*) dari Bank Dunia, ketika sistem tersebut diterapkan secara efektif. Terdapat beberapa kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan; yang utama adalah: kurangnya pedoman dan peraturan untuk konsultasi dengan Penduduk Asli/Masyarakat Adat, jalur yang tidak jelas untuk kelompok yang diupayakan untuk diidentifikasi sebagai masyarakat adat, perhatian yang tidak memadai terhadap pemulihan mata pencaharian dalam peraturan perundang-undangan pemukiman kembali, dan proses penyaringan untuk kajian lingkungan yang sebagian besar bergantung pada ambang batas kuantitatif daripada risiko. Proses perencanaan pembangunan pariwisata terpadu yang ditetapkan di Wilayah Hasil 4 dan didukung oleh IPF menyediakan titik masuk di mana persoalan masyarakat adat akan ditangani, karena akan mencakup kajian sosial dan konsultasi ekstensif dengan semua pemangku kepentingan. Program ini akan mencakup peningkatan perhatian terhadap pemulihan mata pencaharian (termasuk anggarannya yang memadai). Adopsi dari Menu Investasi dan Belanja dari Program, mekanisme untuk pemeriksaan dari rencana kerja tahunan yang diusulkan terhadap Menu dari RITP, dan mekanisme penapisan untuk investasi tahun pertama dan usulan tambahan terhadap Menu, dimana merupakan bagian dari Rencana Aksi Program dan sebagai syarat efektivitas pinjaman, akan memastikan bahwa kawasan sensitif dikeluarkan dari pembangunan (melalui identifikasi dari “zona terlarang untuk pembangunan” dan zona yang hanya sesuai dengan jenis pembangunan tertentu dalam RITP). Beberapa contohnya seperti: lokasi dengan pemandangan yang indah, penggunaan acara budaya tradisional, dan sumber daya yang penting untuk mata pencaharian. Demikian juga halnya, kawasan dengan isu warisan yang belum ditangani dengan baik, belum disepakati oleh pihak yang terlibat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang berlaku, akan digarisbawahi pada RITP, dan Program, sebagai bagian dari proses pemeriksaan rencana kerja yang diakui, akan menghindari masukannya investasi ke dalam kawasan-kawasan tersebut.

58. Kesenjangan lainnya ada dalam pelaksanaan dari sistem Indonesia tersebut. Tabel 10 menunjukkan kajian kapasitas kelembagaan untuk menangani risiko dan dampak. Tabel tersebut juga akan menunjukkan bidang penguatan yang dapat ditingkatkan melalui Program. Kualitas kajian lingkungan yang tidak merata, dan Rencana Tindak Program merekomendasikan dilakukannya pelatihan untuk konsultan dan staf pada lembaga yang bertanggung-jawab dalam memeriksa dan memberi persetujuan seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH). Penerapan langkah-langkah pengelolaan dampak tidak ditegakkan secara konsisten, namun penyelenggaraan pengaturan atau penguatan pengaturan yang ada sekarang ini untuk pemantauan dan perlindungan pengaturan kekayaan alam dan budaya di setiap daerah tujuan wisata merupakan bagian dari Rencana Tindak Program dan pelaksanaan selama periode Program diberi insentif di RA4, di mana pelaporan regulernya adalah DLI. Selain itu, Jasa Konsultan Pendukung Pengelolaan Program (dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) akan mengembangkan dan menerapkan program pelatihan khusus pariwisata untuk konsultan yang menyusun AMDAL dan UKL-UPL dan untuk lembaga yang memeriksa, menyetujui, dan memberlakukannya. Di bawah Program, alokasi anggaran untuk dinas lingkungan akan diberi

insentif dan/atau ditegakkan (sebagai bagian dari Rencana Tindak Program). Peraturan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja tidak ditegakkan dengan baik, dan perhatian terhadap wilayah ini dimasukkan di dalam Program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan DLI yang efektif dan langkah-langkah di Wilayah Hasil 4 serta Rencana Tindak Program, sistem akan memberikan hasil pengamanan yang sesuai dengan Kebijakan Program untuk Hasil.

5.2 *Rincian dari Kajian*

59. Rincian dari kajian disajikan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Evaluasi Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dari Pemerintah Indonesia terkait dengan Kebijakan PforR Bank Dunia.

Elemen Kebijakan 1: Sistem dari program mendorong kelestarian lingkungan dan ketahanan sosial dalam perancangan/desain Program; menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak negatif; dan mendorong pembuatan keputusan terinformasi yang sesuai dengan dampak lingkungan dan sosial dari Program.		
Fitur Utama	Sistem dari Program	Kesenjangan
(a) Beroperasi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang memadai untuk memandu kajian dampak lingkungan dan sosial di tingkat program.	<p>Kewajiban untuk menyusun AMDAL dimulai pada tahun 1982 (UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2009). Turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang selanjutnya menekankan kewajiban untuk menyusun dokumen kajian lingkungan — AMDAL atau UKL-UPL (yang pada dasarnya adalah rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauannya) — Untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif/merugikan. PP ini menguraikan kewajiban untuk menyusun AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, proses perizinan, garis besar penyusunan dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik, mekanisme penanganan pengaduan, pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah pengelolaan dan mitigasi untuk mengatasi dampak negatif yang signifikan.</p> <p>(UKL-UPL berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha/kegiatan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, dan harus disusun untuk proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha/kegiatan. SPPL adalah pernyataan mengenai upaya pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan usaha/kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban untuk melengkapi AMDAL atau UKL-UPL.)</p>	Tidak ada kesenjangan yang berarti.
(b) Memasukkan elemen-elemen yang ditentukan dalam kajian lingkungan dan kajian sosial yang baik, termasuk:		

<p>(i) penapisan awal potensi dampak;</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 05 Tahun 2012 mencakup kegiatan atau usaha yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL (kajian lingkungan secara lengkap). Penapisan lingkungan sesuai Permen No. 05 Tahun 2012 menerapkan daftar tetap dengan ambang batas kuantitatif (mis., kapasitas, luas, panjang, dll.) dari kegiatan yang diusulkan dan potensi dampak negatif-nya. AMDAL diwajibkan untuk setiap usaha/kegiatan yang berada di atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (yaitu hutan lindung, taman nasional, habitat sensitif), tanpa memandang skalanya.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL mengatur proyek dan/atau kegiatan pembangunan yang tidak diwajibkan untuk memiliki AMDAL namun diwajibkan untuk dilengkapi dengan UKL-UPL.</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) No. 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL memberikan tingkat penapisan tambahan yang menentukan apakah suatu usulan proyek infrastruktur yang diajukan, yang berada di bawah ambang batas untuk AMDAL, diwajibkan untuk dilengkapi dengan UKL-UPL atau tidak.</p>	<p>Selain persyaratan kawasan lindung yang meniadakan ambang batas, sistem hanya mempertimbangkan pengelolaan lingkungan dan sosial sampai batas tertentu saja, misalnya, ambang batas yang berbeda untuk wilayah yang berbeda untuk pengembangan perumahan di kota-kota kecil dan besar. Sistem tidak mempertimbangkan sensitivitas lingkungan atau sosial dari pelaksanaan kegiatan.</p>
<p>(ii) Pertimbangan strategis, teknis, dan lokasi alternatif situs (termasuk alternatif “tidak ada kegiatan”);</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup mewajibkan bagi kajian untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif seperti teknologi, penentuan lokasi atau penempatan proyek, peralatan yang digunakan, spesifikasi teknis, dll. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mewajibkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS untuk rencana pembangunan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam.</p>	<p>Sebuah peraturan dengan pedoman untuk KLHS telah dirancang namun tidak diterbitkan. Jika tidak, tidak ada kesenjangan yang berarti di dalam peraturan, namun kualitas kajiannya seringkali lemah di wilayah ini. Kapasitas yang tidak merata di sisi industri konsultasi dan di sisi lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengesahan adalah yang menjadi penyebabnya.</p>
<p>(iii) Penilaian secara eksplisit terhadap: potensi dampak ikutan (<i>induced</i>), kumulatif, dan dampak lintas batas</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.16 Tahun 2012 menetapkan ruang lingkup dan aspek yang akan dikaji di dalam AMDAL, di antaranya dampak geo-fisik/kimiawi, biologis, dan sosial-ekonomi-budaya, termasuk dampak langsung, tidak langsung, kumulatif, dan dampak ikutan, serta risiko.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti di dalam peraturan-peraturan yang ada, namun kualitas pemeriksaannya seringkali lemah pada hal ini. Kapasitas yang tidak merata di sisi industri konsultasi dan di sisi lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengesahan adalah yang menjadi penyebabnya.</p>

<p>(iv) Identifikasi tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan atau sosial yang negatif yang tidak dapat dihindari atau diminimalisir;</p>	<p>Identifikasi dampak lingkungan dan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL)⁴¹ untuk mengatasi dampak negatif tersedia di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 16 Tahun 2012. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) adalah bagian dari dokumen AMDAL dan berisi rencana untuk mencegah, mengendalikan, dan mengelola dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, dan juga untuk meningkatkan dampak positif terhadap usaha/kegiatan.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti di dalam peraturan-peraturan yang ada, namun kualitas kajiannya seringkali lemah di wilayah ini. Kapasitas yang tidak merata di industri konsultasi, terutama dalam kajian dampak sosial ekonomi dan dalam menerapkan teknik analisis kuantitatif, seperti pemodelan kualitas air, adalah bagian dari penyebabnya. Kapasitas yang tidak merata di sisi lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengesahan adalah bagian dari penyebabnya juga.</p>
<p>(v) artikulasi tanggung jawab kelembagaan dan sumber daya yang jelas untuk mendukung pelaksanaan rencana;</p>	<p>Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan jelas menyebutkan bahwa proses AMDAL dan tanggung jawab masing-masing lembaga (misalnya, tanggung-jawab pemrakarsa untuk menyusun AMDAL, BLH/BPLHD untuk mendapatkan persetujuan mengikuti rekomendasi dari Komisi AMDAL, dll.). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 16 Tahun 2012 mewajibkan agar tanggung jawab pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pemantauan ditetapkan di dalam RKL-RPL dan UKL-UPL.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti di dalam peraturan-peraturan yang ada, namun kapasitas di beberapa lembaga pengawas yang terdesentralisasi untuk memantau dan menerapkan pelaksanaan persyaratan perizinan dan tindakan pengelolaan lingkungan dibatasi oleh kurangnya sumber daya.</p>
<p>(vi) daya tanggap (<i>responsiveness</i>) dan akuntabilitas melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi</p>	<p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik, menghadiri rapat umum, meminta salinan informasi publik melalui permohonan, dan/atau menyebarkan informasi publik. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 16 Tahun 2012 dan PermenLH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti.</p>

⁴¹ RKL: Rencana Pengelolaan Lingkungan dan RPL: Rencana Pemantauan Lingkungan

<p>Program secara tepat waktu, dan penanganan pengaduan yang responsif.</p>	<p>Proses AMDAL dan Izin Lingkungan menetapkan persyaratan untuk keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik (sosialisasi). Untuk proyek yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, konsultasi publik dari tahap penyusunan KA AMDAL adalah wajib untuk dilakukan. Keterlibatan masyarakat selama proses AMDAL dan izin lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: (i) penyediaan informasi yang transparan dan lengkap; (ii) kesetaraan kedudukan di antara para pihak yang terlibat; (iii) penyelesaian sengketa yang adil dan hati-hati; dan (iv) koordinasi, komunikasi dan kerja sama di antara para pihak terkait. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 mewajibkan pengungkapan dokumen lingkungan hidup (versi draf dan versi akhir) kepada para pemangku kepentingan termasuk pihak yang terkena dampak.</p> <p>Sebelum menyusun dokumen lingkungan hidup, pemrakarsa proyek harus memberikan catatan konsep mengenai proyek secara umum (misalnya nama pemrakarsa, judul proyek, jenis, skala, dan lokasi usaha dan kegiatan, potensi dampak dan langkah-langkah mitigasi dampak yang diusulkan). Setelah disepakati, pemrakarsa proyek harus mempublikasikan informasi tersebut melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada saat badan/dinas lingkungan hidup mengeluarkan izin lingkungan, dalam waktu 5 hari setelah penerbitan, dokumen tersebut harus diungkapkan dan diumumkan penerbitannya melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 17 Tahun 2012 juga menjelaskan prosedur penanganan pengaduan untuk pengaduan masyarakat terhadap suatu proyek. Prosedur ini juga menguraikan metode dan tata waktu untuk menyelesaikan pengaduan.</p>	
Tindakan dan Peluang	Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan program untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (komponen IPF) akan mempertimbangkan peluang dan kendala lingkungan serta sosial budaya dan mempertimbangkan alternatif pada tingkat strategis, dan studi kelayakan serta instrumen lingkungan akan melakukan hal yang sama di tingkat investasi, yang terakhir dengan pengawasan dari Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Pengelolaan Program dan/atau staf berkualitas tambahan di Kementerian PUPR). 2. Menetapkan atau memperkuat pengaturan kelembagaan yang ada untuk memantau dan melindungi kekayaan budaya dan alam untuk pariwisata di setiap daerah tujuan wisata. 3. Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program (dan/atau staf tambahan di Kementerian PUPR) akan memiliki staf bidang lingkungan dan sosial untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi infrastruktur perorangan akan berjalan secara tidak terpadu, tanpa mempertimbangkan kendala lingkungan dan sosial-ekonomi di tingkat daerah tujuan wisata, atau interaksi dan dampak kumulatifnya. • Penilaian tidak akan memiliki ketelitian analitis dan tidak akan memiliki kedalaman yang memadai mengenai dampak sosialnya. • Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak akan dilaksanakan atau diawasi. • Kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik bagi pengunjung akan terus terdegradasi. 	

<p>membantu lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengesahan dalam fungsinya dan memberikan pelatihan pada butir 4 dan 5 di bawah ini.</p> <p>4. Pelatihan untuk konsultan kajian lingkungan</p> <p>5. Pelatihan untuk lembaga-lembaga pemantauan, pemeriksaan/pengkajian/pengesahan, dan penegakan peraturan</p> <p>6. Adopsi dari Menu Investasi dan Belanja dari Program, mekanisme untuk pemeriksaan dari rencana kerja tahunan yang diusulkan terhadap Menu dari RITP, dan mekanisme penapisan untuk investasi tahun pertama dan usulan tambahan terhadap Menu untuk memastikan bahwa Program tidak membiayai proyek yang dilarang dalam Kebijakan Program untuk Hasil.</p>	
---	--

Elemen Kebijakan 2: Sistem dari program adalah menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak negatif pada habitat alami dan sumber daya benda cagar budaya yang diakibatkan oleh Program.

Fitur Utama	Sistem dari Program	Kesenjangan
(a) Termasuk langkah-langkah yang tepat untuk identifikasi dini dan penapisan keanekaragaman hayati dan sumber daya budaya yang berpotensi penting.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 05 Tahun 2012 mewajibkan AMDAL untuk setiap usaha/kegiatan yang berada di atau yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk daerah aliran sungai, hutan lindung, kawasan pelestarian budaya, daerah resapan air, taman nasional, dll.	Proses penapisannya mungkin tidak responsif terhadap keberadaan habitat alami atau sumber daya budaya yang tidak secara resmi memiliki status sebagai kawasan yang dilindungi.

<p>(b) Mendukung dan mendorong konservasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alami; menghindari alih fungsi yang signifikan atau degradasi habitat alam sensitif; dan, jika untuk menghindari alih fungsi habitat alami yang signifikan tidak layak secara teknis, masukkan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengimbangi dampak negatif dari kegiatan Program.</p>	<p>Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan bahwa; (i) di kawasan lindung, kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lingkungan kawasan lindung, dilarang; dan (ii) di daerah cagar alam dan cagar budaya, kegiatan budidaya yang mengubah lanskap, kondisi penggunaan lahan, ekosistem alami, atau fungsi lingkungan dari cagar alam atau cagar budaya, dilarang.</p> <p>Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang keanekaragaman hayati melalui Undang-undang No. 05 Tahun 1994: Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Undang-undang tersebut mewajibkan dilakukannya kajian lingkungan hidup terhadap usulan proyek yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak tersebut. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berfokus pada kewajiban untuk pengamatan dan pengumpulan data dan pengelolaan warisan budaya yang tepat yang mungkin dapat terkena dampak oleh kegiatan proyek. Prosedur penemuan tak terduga (<i>chance find procedure</i>) berdasarkan undang-undang menetapkan bahwa temuan harus segera diberi perlindungan dan dilaporkan ke Badan Arkeologi setempat, jika ada, atau ke Dinas Kebudayaan provinsi atau kabupaten. Pekerjaan konstruksi dihentikan terlebih dahulu sampai mendapat izin dari salah satu badan tersebut.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti di dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terdapat beberapa contoh kegiatan pembangunan dan perambahan di kawasan lindung. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia menunjukkan lemahnya penegakan hukum.</p>
Tindakan dan Peluang	Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan program untuk penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (komponen IPF) akan mempertimbangkan peluang dan kendala lingkungan serta sosial budaya dan mempertimbangkan alternatif pada tingkat strategis, dan studi kelayakan serta instrumen lingkungan akan melakukan hal yang sama di tingkat investasi, yang terakhir dengan pengawasan dari Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Pengelolaan Program dan/atau staf berkualitas tambahan di Kementerian PUPR). 2. Adopsi dari Menu Investasi dan Belanja dari Program, mekanisme untuk pemeriksaan dari rencana kerja tahunan yang diusulkan terhadap Menu dari RITP, dan mekanisme penapisan untuk investasi tahun pertama dan usulan tambahan terhadap Menu, untuk memastikan bahwa Program tidak membiayai proyek yang dilarang dalam Kebijakan Program untuk Hasil. 3. Menetapkan atau memperkuat pengaturan kelembagaan yang ada untuk memantau dan melindungi kekayaan budaya dan alam untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pariwisata mengakibatkan kerusakan kekayaan alam dan budaya yang menarik wisatawan. • Kekayaan alam dan budaya yang penting bagi pariwisata terus terdegradasi oleh kegiatan lain yang tidak terkait dengan Program. 	

pariwisata di setiap daerah tujuan wisata (misalnya STO).	
---	--

Elemen Kebijakan 3: Sistem dari program melindungi keselamatan masyarakat dan pekerja terhadap potensi risiko yang terkait dengan (i) pekerjaan konstruksi dan/atau pengoperasian fasilitas atau praktik operasional lainnya di bawah Program; (ii) paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya, dan bahan berbahaya lainnya di bawah Program; dan (iii) rekonstruksi atau rehabilitasi infrastruktur yang berada di daerah yang rentan terhadap bencana alam.

Fitur Utama	Sistem dari Program	Kesenjangan
(a) Mendorong dilaksanakannya praktik keselamatan masyarakat, individu, dan pekerja yang memadai melalui desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang aman; atau dalam melaksanakan kegiatan yang mungkin bergantung pada infrastruktur semacam itu, memasukkan langkah-langkah keselamatan, pemeriksaan, atau pekerjaan perbaikan yang sesuai.	Pada keselamatan dan kesehatan pekerja dan tempat kerja, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin hak pekerja terhadap perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, menetapkan kewajiban semua perusahaan untuk menerapkan pengelolaan keselamatan dan kesehatan dan untuk mengintegrasikan aspek tersebut ke dalam sistem manajemen perusahaan, dan mewajibkan pelaksanaan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk pelaksanaan sistem kesehatan dan keselamatan kerja, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Tidak ada kesenjangan yang berarti di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dengan pengecualian industri tertentu (misalnya, minyak dan gas, serta kelistrikan), angkatan kerja Indonesia tidak memiliki budaya keselamatan, membuat penerapan penggunaan APD dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan merupakan tantangan yang terus berlanjut. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota bertugas untuk memeriksa fasilitas K3 namun tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya secara rutin, sebaliknya sering menanggapi pengaduan dan permintaan untuk inspeksi.

<p>(b) Mendorong penggunaan praktik terbaik yang telah diakui dalam produksi, pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan bahan berbahaya yang dihasilkan di bawah Program; mendorong penggunaan praktik pengelolaan hama terpadu untuk mengelola atau mengurangi hama atau vektor penyakit; dan memberikan pelatihan bagi para pekerja yang terlibat dalam produksi, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia berbahaya sesuai dengan pedoman dan konvensi internasional yang relevan.</p>	<p>Negara telah meratifikasi Konvensi Basel dan mengeluarkan peraturan yang pertama tentang pengelolaan limbah berbahaya pada tahun 1994. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 menyebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menjelaskan prosedur pengelolaan limbah berbahaya yang benar. Peraturan ini mengadopsi prinsip “<i>cradle to grave</i>”, mulai dari mengidentifikasi, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, memproses, hingga pembuangan akhir limbah berbahaya.</p> <p>Selain pengelolaan limbah berbahaya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.16 Tahun 2012 menetapkan bahwa prinsip pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan perlu dipertimbangkan melalui pengkajian lingkungan dan diterapkan dalam konteks pengelolaan lingkungan.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti</p>
<p>(c) Memasukkan langkah-langkah tindakan yang memadai untuk menghindari, meminimalkan, atau mengurangi risiko bagi masyarakat, individu, dan pekerja bila kegiatan Program berada di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, angin topan, gempa bumi, atau kejadian cuaca atau iklim yang buruk lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 16 Tahun 2012 juga mewajibkan daerah rawan bencana alam diidentifikasi di dalam AMDAL.</p>	

Tindakan dan Peluang	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pembangunan infrastruktur oleh kontraktor akan ditekankan pada kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. 2. Jasa Konsultan Dukungan Pengelola Program (dan/atau staf berkualitas tambahan di Kementerian PUPR) akan memberikan dukungan kepada kontraktor. 3. Rencana Induk Pariwisata Terpadu akan menghindari penempatan infrastruktur di daerah rawan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabaikan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja akan menyebabkan kecelakaan. • Kegiatan seperti pergerakan alat berat akan menyebabkan kecelakaan pribadi atau kerusakan properti di masyarakat yang berada di dekat lokasi kerja atau di koridor transportasi.

Elemen Kebijakan 4: Sistem dari program mengelola pengadaan tanah dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam dengan cara yang menghindari atau meminimalkan pemindahan penduduk, dan membantu orang-orang yang terkena dampak dalam meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, penghidupan mata pencaharian dan standar hidup mereka.

Fitur Utama	Sistem dari Program	Kesenjangan
-------------	---------------------	-------------

<p>(a) Beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan yang memadai yang menjadi pedoman bagi pengadaan tanah dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam di tingkat Program</p>	<p>Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya.⁴² Peraturan perundang-undangan ini menggantikan undang-undang lama yang telah lama digunakan. UU No. 2 Tahun 2012 ini dianggap sebagai <i>lex specialis</i>⁴³ dan memiliki legitimasi yang lebih tinggi bagi pemerintah untuk memastikan tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menarik kembali (menyita) tanah, tetapi juga dengan menarik kembali hak guna tanah atau akses yang terbatas terhadap penggusuran tanah.⁴⁴ Wewenang untuk menggunakan undang-undang tersebut adalah agar pemerintah dapat melakukan pembangunan untuk kepentingan umum yang bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau perusahaan swasta. Sehubungan dengan lingkup penerapannya, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 berlaku untuk hutan yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melepaskan lahan hutan dari kawasan hutan ke tujuan penggunaan lahan lainnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga ke tanah milik/yang dikuasai oleh Pemerintah.</p> <p>Mengenai hilangnya akses terhadap sumber daya alam ketika dampak tersebut memengaruhi hak atas tanah adat/hak ulayat, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 mengakomodasi isu tanah adat ini dalam ketentuan yang menyatakan bahwa kompensasi untuk tanah adat harus diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh Penduduk Asli/ Masyarakat Adat yang bersangkutan. Pada prinsipnya, jika pengadaan tanah melewati daerah yang diklaim oleh masyarakat adat, mereka harus dihormati dan Pemerintah harus datang dan meminta izin jika tanah adat termasuk di dalam proyek</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti.</p>
--	---	--

⁴² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁴³ *Lex specialis* adalah doktrin hukum mengenai penafsiran undang-undang, yang mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur masalah tertentu mengesampingkan undang-undang yang lebih umum yang mengatur hal yang sama secara lebih luas.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya

	<p>pengadaan tanah. Tanah adat yang diklaim tersebut, bagaimanapun juga harus diakui oleh pemerintah sebelum dibebaskan. Peraturan Bersama No. 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, dan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak menyediakan prosedur untuk proses pengakuan tersebut.</p> <p>Hilangnya akses terhadap tanah mengganggu yang sebelumnya diduduki oleh pemukim liar atau penyerobot tanah ketika pemegang hak pakai akan mengembangkan lahan tersebut dan membutuhkan lahan yang sudah dibebaskan. Situasi ini biasanya ditemui di daerah-daerah wisata yang memiliki prospek bagus. Pemegang hak pakai menghadapi kenyataan di mana lahan telah ditempati dan dimanfaatkan oleh pemukim atau penyerobot, yang menyebabkan perselisihan tanah mengenai pemanfaatan dan kepemilikan tanah. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar telah dipergunakan untuk mengatasi situasi ini. Selain itu, Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 4 Tahun 2010 telah digunakan untuk pengelolaan tanah terlantar.</p>	
<p>(b) Menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan dan dampak negatif yang terkait.</p>	<p>Undang-undang No. 2 Tahun 2012 memastikan bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dan memperhatikan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Penapisan atau inventarisasi data awal dari obyek dan subyek pengadaan tanah, sosialisasi, dan konsultasi publik diharuskan melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Selanjutnya, masyarakat yang terkena dampak proyek memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menggugat keputusan terhadap lokasi proyek. Persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak proyek sangatlah penting untuk menentukan apakah proyek akan dilanjutkan ke langkah pengadaan tanah berikutnya atau dihentikan. Sebelum penerbitan surat keputusan lokasi proyek dari Gubernur, tim persiapan yang dipimpin oleh Gubernur akan melakukan konsultasi publik. Jika ada pihak yang terkena dampak yang masih menentang lokasi, Gubernur harus menanggapi dengan membentuk tim peninjau independen untuk mempelajari lokasi dan kekhawatiran tersebut.</p> <p>Bahkan jika Gubernur telah mengeluarkan surat penetapan lokasi, sampai 14 hari setelah penerbitan, masyarakat yang terkena dampak yang masih tidak setuju dengan lokasi tersebut dapat menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan kesempatan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti.</p>

	<p>Mahkamah Agung sebagai kesempatan yang terakhir.⁴⁵</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 menekankan penapisan penataan ruang untuk memastikan kesesuaian dan prioritas pembangunan. Pada tingkat proyek, dokumen perencanaan dan kajian tersebut akan disiapkan (Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Studi Kelayakan, Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial, dan studi lainnya).</p>	
<p>(c) Mengidentifikasi dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh pengadaan tanah atau hilangnya akses terhadap sumber daya alam, termasuk yang memengaruhi orang-orang yang memanfaatkan atau menempati sumber daya yang legalitasnya kurang.</p>	<p>Undang-undang No. 2 Tahun 2012 memberikan ruang lingkup yang lebih luas dalam hal subyek dan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Obyek kompensasi meliputi tanah, benda-benda di darat, tanaman, benda-benda di bawah permukaan tanah, ruang udara di atas tanah, hilangnya akses, dampak negatif dari perolehan terhadap harta milik masyarakat, kerugian lain yang dapat dinilai, dll.⁴⁶</p> <p>Mengenai dampak sosial dan ekonomi akibat kehilangan atau keterbatasan akses terhadap lahan/sumber daya alam, misalnya, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 Tahun 2013 telah mengatur kompensasi atas pembatasan akses terhadap penggunaan lahan dan aset lainnya yang berada di bawah jalur transmisi, dan menetapkan ambang batas untuk kompensasi.</p> <p>Dalam hal masyarakat yang tidak memiliki hak legal penuh atas sumber daya, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 menangani penghuni liar dengan mengakui hak mereka atas kepemilikan pribadi (kepemilikan pribadi/hak milik) seperti bangunan, tanaman, atau benda lain yang berhubungan dengan tanah. Mengambil harta pribadi (kepemilikan pribadi/hak milik) untuk kepentingan umum harus diberi kompensasi.</p> <p>Namun demikian, UU tersebut juga membedakan antara jenis penghuni liar (dengan itikad baik⁴⁷ maupun itikad yang tidak baik). Oleh karena itu, UU No. 2 Tahun 2012 tidak berlaku untuk situasi pengusuran tanah di mana penghuni liar tinggal/berada di atas tanah milik pemerintah. Pengusuran tanah diatur berdasarkan UU No. 51</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti. Perhatian harus diberikan pada penghuni dan kelompok rentan untuk bantuan dan pemulihan mata pencaharian.</p>

³⁰ Lihat ketentuan mengenai tahap persiapan proyek pengadaan tanah dari UU No. 2 Tahun 2012.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 33 tentang “Kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.

⁴⁷ Berdasarkan diskusi dengan Kepala BPN, “Itikad baik” berarti penghuni liar yang selama melakukan pekerjaan mereka tidak melakukan kegiatan yang berbeda dengan penggunaan lahannya. Misalnya, jika penghuni liar membangun rumah di tanah pemerintah (menganggur) yang diperuntukkan bagi keperluan pertanian, penghuni liar ini dikategorikan sebagai orang yang tidak beritikad baik dan tidak berhak mendapatkan kompensasi.

	<p>Tahun 1960.</p> <p>Pasal 6 Undang-undang No. 51 Tahun 1960 menetapkan bahwa penghuni liar (tidak beritikad baik) dapat dikenai tuntutan “tindak pidana”. Dengan demikian, semua “penghuni liar” tidak diberi bantuan, dukungan pemindahan tempat, dan bantuan lainnya.</p> <p>Dalam hal dampak sosial dan ekonomi akibat pengadaan tanah atau hilangnya akses terhadap sumber daya alam, tanggung jawab untuk mitigasi tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden (Kepres) No. 34 Tahun 2003.</p> <p>Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat isu pengarusutamaan gender di dalam Buku II bab 1.1.3 dari lampiran peraturan yang menyatakan bahwa “perspektif gender harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.”</p>	
<p>(d) memberikan ganti kerugian yang cukup untuk membeli aset pengganti dengan nilai setara dan untuk memenuhi biaya pemindahan yang diperlukan, dibayarkan sebelum pengambil-alihan tanah atau melakukan pembatasan akses.</p>	<p>UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan. Kompensasi dengan biaya penggantian penuh memastikan masyarakat yang tergusur tidak akan terpuruk. Jenis kerugian harus ditetapkan untuk dinilai oleh penilai yang ditunjuk. Kompensasi/Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.</p> <p>Penilaian jumlah ganti rugi oleh penilai dilakukan berdasarkan paket per paket, termasuk tanah, benda-benda di atas tanah dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang terkait dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 memastikan kompensasi dilakukan dengan segera pada pasal 76 ayat (3): Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan.</p>
<p>(e) Menyediakan peningkatan mata pencaharian tambahan atau tindakan perbaikan jika pengambil-alihan tanah menyebabkan hilangnya peluang untuk menghasilkan pendapatan (mis., hilangnya produksi</p>	<p>UU No. 2 Tahun 2012 berfokus pada pemindahan secara fisik daripada pemindahan lainnya seperti pemindahan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dalam Pasal 1: “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.” Pemegang Hak Tanah berarti pihak manapun yang memiliki (menguasai) obyek tanah yang dibebaskan. ‘Obyek Tanah yang Dibebaskan’ berarti tanah, benda-benda di atas permukaan dan di bawah permukaan tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berhubungan dengan tanah, atau benda-benda lain yang dapat dinilai.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti; walaupun tidak ada kerugian secara fisik (termasuk kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya dari lokasi, biaya dari ganti pekerjaan dan biaya dari aset properti yang tersisa) dimasukkan ke dalam penilaian dari kompensasi, fasilitasi untuk</p>

<p>dari tanaman atau pekerjaan)</p>	<p>Dalam hal peningkatan mata pencaharian tambahan atau tindakan perbaikan, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tidak menetapkannya. Namun demikian, Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 36 menunjukkan tugas penilai untuk melakukan penilaian jumlah paket ganti rugi per paket, yang meliputi: a. Tanah; b. Ruang di atas dan di bawah permukaan tanah; c. Bangunan; d. Tanaman; e. Obyek yang berhubungan dengan tanah; dan/atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai. Penjelasan Pasal 36 kemudian menunjukkan: “Kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti.”</p>	<p>pemulihan mata pencaharian mungkin dibutuhkan, seperti pelatihan, bantuan untuk akses pada kredit, dll.</p>
<p>(f) Memulihkan atau mengganti infrastruktur publik dan layanan masyarakat yang mungkin terkena dampak oleh Program.</p>	<p>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tidak menyebutkan ganti kerugian atas prasarana umum dan layanan masyarakat yang mungkin terkena dampak negatif. Namun demikian, persyaratan ganti rugi tersebut disertakan saat permasalahan tersebut ditemukan atau diidentifikasi selama penilaian berdasarkan paket per paket seperti yang ditunjukkan. Penilaian meliputi tanah, ruang di atas tanah dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang terkait dengan tanah dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai. Penyediaan/perbaikan harus dilakukan untuk sumber daya infrastruktur sipil masyarakat dan publik dan layanan masyarakat yang terkena dampak.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan</p>
<p>Tindakan dan Peluang</p>		<p>Risiko</p>
<p>1. Bila investasi yang diusulkan akan melibatkan perolehan tanah atau aset lainnya, atau pembatasan akses terhadap pemanfaatan lahan sebagaimana biasanya yang akan menyebabkan hilangnya peluang untuk menghasilkan pendapatan atau nafkah, Program akan mendukung:</p> <p>a. pelatihan dan bantuan untuk lembaga yang melaksanakan investasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Pengadaan Tanah (seperti disyaratkan oleh UU 2/2012) yang mencakup program bantuan dan/atau pemulihan mata pencaharian, terutama untuk penghuni dan kelompok rentan, dengan prosedur, persyaratan, dan format dari LARAP yang sederhana. Pelatihan juga termasuk bagaimana mempersiapkan dokumen LARAP yang sederhana dan pelaksanaannya.</p> <p>b. pelatihan dan bantuan untuk lembaga yang melaksanakan investasi untuk menyiapkan dan melaksanakan Rencana Aksi bagi OTDP yang diakibatkan oleh pembatasan akses untuk memperoleh mata pencaharian alternatif dan/atau skema pembagian manfaat dari Program, dengan prosedur, persyaratan dan format dari Rencana Aksi. Pelatihan juga termasuk bagaimana menyiapkan dokumen dan pelaksanaan Rencana Aksi.</p> <p>2. BPIW-Kementerian PUPR dengan bantuan dari Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan</p>	<p>Masyarakat yang dipindahkan dan masyarakat yang terkena dampak proyek mungkin memerlukan pendekatan yang lebih sistematis/holistik untuk memulihkan dan memperbaiki penghidupan, dan untuk mencapai skema mata pencaharian alternatif dan pembagian manfaat. Ruang lingkup dan kapasitas badan yang mengelola pemulihan mata pencaharian dan/atau pemukiman kembali mungkin dibatasi oleh fokus sektoral; pemulihan mata pencaharian mensyaratkan usaha bersama dan kerja sama dengan instansi lain dan pemerintah daerah agar Program menjadi sukses. Jika tidak, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal ini secara fisik atau ekonomi dapat terkena dampak langsung dari dampak negatif pembangunan pariwisata.</p>	

<p>Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf/tenaga ahli Kementerian PUPR yang berpengalaman) akan memeriksa LARAP yang sederhana atau Rencana Aksi tersebut dan memberikan bantuan kepada lembaga pelaksana investasi, dan memantau pelaksanaan dari dokumen rencana tersebut untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai.</p> <p>3. Instansi pemangku kepentingan yang terlibat dalam investasi tersebut memastikan bahwa mengalokasikan staf yang berpengalaman dan anggaran untuk persiapan dan pelaksanaan dari LARAP yang sederhana yang mencakup bantuan dan/atau rencana pemulihan mata pencaharian atau Rencana Aksi yang mencakup skema mata pencaharian alternatif dan/atau pembagian manfaat dari Program.</p> <p>4. Peningkatan kepedulian dan kapasitas dari lembaga yang terlibat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota di daerah tujuan wisata terkait bantuan yang diperlukan dan pemulihan mata pencaharian, skema mata pencaharian alternatif yang diakibatkan oleh pembatasan akses dan pembagian manfaat.</p>	
--	--

Elemen Kebijakan 5: Sistem dari program mempertimbangkan kelayakan budaya, dan akses yang adil terhadap manfaat Program, memberikan perhatian khusus pada hak dan kepentingan Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan terhadap kebutuhan atau perhatian kelompok rentan.

Fitur Utama	Sistem Program	Kesenjangan
<p>(a) Melakukan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (<i>FPIC - free, prior, and informed consultation</i>) jika Penduduk Asli/ Masyarakat Adat berpotensi terkena dampak (positif atau negatif), untuk menentukan apakah ada dukungan dari masyarakat luas untuk kegiatan Program.</p>	<p>Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan nasional dan sektoral yang relevan dan mengakui serta menghormati “Masyarakat Adat” (MA) atau “Masyarakat Hukum Adat” (MHA), atau “Masyarakat Tradisional” yang merupakan Penduduk Asli/Masyarakat Adat sesuai kriteria yang digunakan dalam OP 4.10 mengenai Masyarakat Adat (<i>IP - Indigenous Peoples</i>).</p> <p>Baik amandemen UUD 1945 maupun UU Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960) menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati MHA dan hak tradisionalnya asalkan mereka masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara Kesatuan sebagaimana diatur di dalam undang-undang; Identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati sesuai dengan perkembangan peradaban. Dengan ketentuan ini, UUPA mengakui “hak ulayat” dari MHA.</p> <p>Undang-undang tentang lingkungan dan sumber daya alam (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan beberapa perubahan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009;</p>	<p>Tidak ada kesenjangan yang berarti sepanjang Masyarakat Adat yang bersangkutan secara hukum diakui. Namun demikian, proses untuk mendapatkan pengakuan secara hukum tidak praktis, birokratis, dan dalam beberapa kasus, bersifat politis.</p> <p>Tingkat persyaratan semacam itu untuk pengakuan keberadaan IP (kumulatif atau opsional) dan bentuk pengakuan secara hukum berbeda-beda di antara berbagai peraturan.</p>

	<p>Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diubah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 memuat ketentuan mengenai Masyarakat Adat dengan tingkat yang berbeda-beda. Undang-undang tersebut di atas memuat ketentuan bahwa negara menghormati hak ulayat Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam serta pengetahuan dan kearifan tradisional mereka yang terkait dengan lingkungan.</p> <p>Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan juga memiliki ketentuan mengenai Masyarakat Adat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memiliki ketentuan mengenai pengakuan, penghormatan terhadap hak dan pemberdayaan keikutsertaan MA, atau MHA, atau masyarakat tradisional dalam perencanaan, pembangunan daerah, dan administrasi publik berbasis adat, dan menghormati kepemilikan dan wewenang pengelolaan warisan budaya mereka; serta mengakui penyelesaian konflik sosial berdasarkan hukum “adat”; dan hak Masyarakat Adat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, dengan layanan pendidikan khusus bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.</p> <p>Namun demikian, peraturan ini menunjukkan bahwa hak-hak Masyarakat Adat akan diakui dan dihormati selama Masyarakat Adat yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan pengakuan secara konstitusional yang telah ditentukan, seperti keberadaan, kesesuaian dengan visi pembangunan nasional dan peradaban, terhadap kepentingan nasional, dan prinsip negara kesatuan. Persyaratan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kriteria seperti keberadaan atau adanya perasaan dalam kelompok, wilayah tradisional, organisasi dan peraturan adat untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dari pemerintah kabupaten/provinsi masing-masing.</p>	<p>Penapisan tidak menetapkan analisis gender namun memberikan kesempatan terhadap dilakukannya analisis gender jika diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam lingkup atau wilayah yang dapat tercakup dalam penelitian lain jika diperlukan.</p>
--	---	---

<p>(b) Memastikan bahwa Penduduk Asli/ Masyarakat Adat dapat ikut serta dalam merencanakan peluang untuk mendapatkan manfaat dari eksploitasi sumber daya adat atau kearifan tradisi, yang terakhir ini (kearifan tradisional) termasuk persetujuan Penduduk Asli/ Masyarakat Adat</p>	<p>Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan ketentuan khusus tentang konsultasi publik untuk pengembangan rencana pengelolaan pesisir. Konsultasi semacam itu menekankan kebutuhan terhadap akurasi, transparansi, dan akses terhadap informasi. Penyelesaian konflik dapat ditangani melalui cara-cara adat.</p> <p>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memerlukan 60 hari kerja untuk konsultasi publik (walaupun tidak disebutkan secara eksplisit namun ketentuan ini mencakup MHA jika dianggap sebagai OTDP (PAP – <i>Project Affected People</i>/Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek). Periode waktu tambahan 30 hari kerja dialokasikan untuk konsultasi lanjutan jika terjadi jalan buntu. Proses Pengaduan Keluhan dikelola oleh Gubernur secara langsung, berdasarkan permintaan para pemrakarsa proyek. Suatu tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan akademisi yang relevan akan dibentuk untuk menyelidiki dan membuat rekomendasi penanganan pengaduan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, keputusan apakah akan melanjutkan pembebasan tanah atau tidak, akan dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>Di sektor kehutanan, ketentuan mengenai proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC - <i>free, prior, and informed consultations</i>) tidak ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaannya. Standar konsultasi tersebut tersedia dalam Petunjuk Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-PPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Garis besar indikator dan kriteria verifikasi standar untuk proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC); Namun demikian, tidak ada tata cara khusus untuk konsultasi semacam itu yang dimasukkan.</p>	<p>Meskipun sebagian besar peraturan memuat ketentuan untuk proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Masyarakat Adat, pedoman khusus untuk konsultasi semacam itu belum dikembangkan dan oleh karena itu penerapannya bergantung pada banyak penafsiran.</p> <p>Di sektor kehutanan misalnya, standar dan panduan untuk proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) biasanya tersedia untuk proyek-proyek yang didanai donor seperti REDD+, dan oleh karena itu pelaksanaannya tidak mengikat di seluruh proyek yang didanai Pemerintah. Di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, standar tersebut berlaku di tingkat Direktorat Jenderal dan mungkin tidak dapat dilaksanakan di seluruh Kementerian.</p>
<p>(c) memberi perhatian pada kelompok yang rentan terhadap kesulitan atau kerugian, termasuk orang miskin, penyandang cacat, wanita dan anak-anak, orang tua, atau kelompok etnis yang terpinggirkan yang terkait; dan, jika perlu, mengambil langkah tindakan khusus untuk</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan mewajibkan pemegang konsesi HPH untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat berdasarkan prinsip kesepakatan bersama, partisipasi, transparansi, dan kepercayaan. Skema pembagian keuntungan seperti itu dapat mencakup perkebunan rakyat, kegiatan mata pencaharian, pelatihan, fasilitasi, dan lain-lain. Namun demikian, agar masyarakat tersebut dapat terlibat di dalam skema ini, mereka harus memberikan bukti identifikasi yang sah (KTP, atau surat keterangan dari kepala desa) dan berada di dalam wilayah konsesi, menunjukkan ketergantungan pada sumber daya alam, dan memiliki kapasitas untuk terlibat di dalam kegiatan produktif dan berkelanjutan. Dalam kasus terbatas, persyaratan semacam itu mungkin sulit dilakukan untuk MHA yang secara hukum tidak diakui atau yang bersifat nomaden.</p>	<p>Kemitraan kehutanan tidak diwajibkan dan biasanya bergantung pada strategi pelibatan masyarakat dari para pemegang konsesi. Di sektor perkebunan, pembebasan lahan sering dilakukan melalui skema kesediaan untuk membeli dan kesediaan untuk menjual. Dalam beberapa kasus, elit masyarakat bertindak atas nama masyarakat untuk bernegosiasi dan bertransaksi dengan para pemegang konsesi</p>

<p>mendorong terwujudnya akses yang adil terhadap manfaat Program.</p>	<p>Masyarakat Adat perlu diakui secara hukum untuk dapat mengklaim hak atas tanah mereka (Peraturan Bersama No. 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak). Begitu keberadaan komunitas ini diakui secara hukum, pengakuan atas hak atas tanah dan hak ulayat memerlukan sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK and Badan Pertanahan, dengan skema hutan adat untuk yang terdahulu dan properti komunal untuk yang terakhir.</p> <p>Ada pengecualian dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam peraturan ini, MHA tidak diharuskan untuk memiliki “pengakuan hukum” yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai prasyarat bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya alam di wilayah mereka.</p> <p>Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat untuk diakui keberadaannya, termasuk melalui penciptaan atau keberadaan desa adat. Lebih dari sekadar menyediakan ruang untuk pengakuan keberadaan, UU tersebut juga menyediakan ruang untuk menciptakan pluralitas karena UU ini menyatakan bahwa desa adat didasarkan pada struktur dan hak masyarakat adat. Undang-undang tersebut memberi izin kepada desa adat untuk melakukan administrasi publik berbasis adat.</p>	<p>dengan cara yang tidak partisipatif. Konflik karena klaim tanah dan ganti rugi yang tidak adil didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Secara umum, sampai ke berbagai tingkatan semua peraturan memberikan hak kepada masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam dan warisan budaya. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam misalnya, mendorong Masyarakat Adat dan masyarakat setempat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan cagar budaya. Terdapat juga dorongan untuk kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemerintah daerah dan/atau dengan para pemegang konsesi yang memegang izin tersebut.</p> <p>Meskipun hak masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan sumber daya alam telah dimasukkan (<i>enshrined</i>) pada tingkat peraturan yang lebih tinggi (yaitu undang-undang), undang-undang di seputar Masyarakat Adat seringkali tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan</p>
--	--	--

		<p>tersebut seringkali lemah penagakannya. Petunjuk terinci lebih lanjut untuk menerapkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan, mendapatkan dan mengelola sumber daya alam dan cagar budaya tidak ada.</p>
<p>(d) memberi perhatian pada kelompok yang rentan terhadap kesulitan atau kerugian, termasuk orang miskin, penyandang cacat, wanita dan anak-anak, orang tua, atau kelompok etnis yang terpinggirkan yang terkait; dan, jika diperlukan, mengambil langkah tindakan khusus untuk mendorong terwujudnya akses yang adil terhadap manfaat Program</p>	<p>Peraturan Menteri Pendidikan No. 27 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberi ruang yang lebih luas bagi Masyarakat Adat untuk mengakomodasi agama dan kepercayaan setempat dalam sistem pendidikan arus utama. Direktorat Jenderal yang menangani Masyarakat Adat yang baru saat ini berada di dalam struktur Kementerian Pendidikan, yang merupakan pindahan dari Kementerian Pariwisata.</p> <p>Instruksi Presiden No. 186 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberdayaan untuk Masyarakat Adat Terisolasi menetapkan langkah-langkah pembangunan untuk kelompok sub-kategori Masyarakat Adat ini (Masyarakat Adat di daerah terpencil) di bidang pelayanan dasar, yaitu perumahan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Suatu Direktorat di lingkungan Kementerian Sosial dibentuk untuk melaksanakan dan mengawasi program yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat Adat terisolasi. Program semacam ini sering ditujukan untuk Mengarusutamakan kelompok Masyarakat Adat agar dapat berintegrasi dengan masyarakat umum.</p>	<p>Untuk menerapkan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, yaitu pendidikan untuk Masyarakat Adat dan pelayanan dasar lainnya, instansi pemerintah sering kali mengalami keterbatasan sumber daya dan kurangnya personil yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan untuk Masyarakat Adat.</p> <p>Untuk mengakses bantuan pemerintah, seringkali Masyarakat Adat diminta untuk mendapatkan identitas secara legal (misalnya kelompok yang diakui secara hukum, koperasi, dll.) sebelum hak mereka dapat diberikan secara sah. Selain itu, akses terhadap pelayanan dasar seringkali dibatasi oleh persyaratan untuk identifikasi hukum seperti KTP dan akte kelahiran, di mana banyak kelompok Masyarakat Adat tidak terdaftar secara formal.</p> <p>Langkah-langkah yang diperkenalkan untuk memberdayakan Masyarakat Adat seringkali tidak memiliki bekal untuk melakukan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dan sering bergantung pada premis bahwa Masyarakat Adat adalah masyarakat</p>

		<p>yang primitif dan terbelakang dan oleh karena itu perlu diurusutamakan dalam masyarakat umum. Terdapat pula kurangnya pedoman rinci mengenai FPIC. Hal ini mengakibatkan buruknya strategi dan penetapan target dari program.</p>
Tindakan dan Peluang		Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pariwisata Terpadu memastikan keterlibatan pemangku kepentingan (termasuk Masyarakat Adat, melalui konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat yang luas) selama proses penyusunan rencana induk dan akan menangani kebutuhan dan potensi dampak terhadap Masyarakat Adat serta akan mempertimbangkan potensi manfaat wisata dari budaya Masyarakat Adat. 2. Pengaturan pemantauan dan perlindungan aset akan menyediakan pemantauan pelaksanaan Rencana Induk dan dampaknya terhadap Masyarakat Adat dan kelompok rentan. 3. Instansi pemangku kepentingan yang melaksanakan investasi dalam Rencana Induk harus memastikan bahwa kekhawatiran dan kebutuhan Masyarakat Adat dan kelompok rentan diperhitungkan di dalam desain dan anggaran berdasarkan pada kajian dan rencana sosial yang dikembangkan pada konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas memastikan bahwa kesesuaian budaya dari dan akses yang sepadan pada, manfaat dari Program. 4. Pelatihan dan bantuan untuk lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan investasi di kawasan dimana terdapat keberadaan MA, dalam melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah kepada dukungan masyarakat luas bagi Program pada saat kajian sosial dan untuk memberdayakan MA yang terkena dampak agar memperoleh manfaat dari Program dan mengatasi potensi dampak melalui pengembangan Rencana Masyarakat Adat. 5. Di bawah Wilayah Hasil 4, sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kepedulian dan kapasitas, Program akan mendukung pengembangan panduan praktis yang disesuaikan untuk program pembangunan pariwisata dalam melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Adat dan/atau kelompok rentan dikecualikan dari proses perencanaan dan tahap pelaksanaan Program, dan oleh karena itu mungkin tidak mendapatkan manfaat yang adil dan tepat dari pembangunan pariwisata. • Masyarakat Adat mungkin saja terkena dampak oleh Program tanpa mendapat kompensasi yang layak. Aset fisik, mata pencaharian, dan nilai budaya dapat terdegradasi karena pembangunan pariwisata. Akses terhadap sumber daya alam yang menjadi tempat bergantung Masyarakat Adat untuk kehidupan dan praktik adat mereka mungkin menjadi terbatas atau lebih dibatasi karena pembangunan pariwisata. • Koordinasi dan kerja sama yang sinergis diantara sektor mungkin tidak efektif dalam memastikan bahwa MA dimasukkan secara penuh dalam Program, disebabkan oleh sifat dari pengaturan kelembagaan sektoral yang mengatur pengakuan dan pemberdayaan MA. 	

<p>dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan memberdayakan MA sehingga mereka akan memperoleh manfaat dari Program dengan beroperasinya peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait.</p> <p>6. Sebagai bagian dari survei kepuasan masyarakat setempat (di bawah RA4, di mana meningkatnya kepuasan akan menjadi tujuan dalam periode Program), Masyarakat Adat secara memadai akan dilibatkan untuk memantau kepuasan mereka juga. Peningkatan kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator capaian Program, dan mencakup manfaat yang dirasakan dari pariwisata (manfaat individu atau masyarakat, manfaat ekonomi atau sosial, pelestarian nilai-nilai tradisi, dll.), Perubahan kondisi sosial ekonomi (misalnya harga, akses terhadap sumber daya, nilai-nilai tradisi), perubahan kondisi lingkungan (peningkatan atau degradasi), dan interaksi dengan wisatawan.⁴⁸</p> <p>7. BPIW-Kementerian PUPR dengan bantuan dari Konsultan Dukungan Pengelolaan Program akan membantu dan memfasilitasi upaya kerja sama dari berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memberdayakan MA.</p> <p>8. Masyarakat Adat adalah bagian dari program pengembangan kesadaran pariwisata “sadar wisata”.</p>	
--	--

Elemen Kebijakan 6: Sistem dari program menghindari peningkatan konflik sosial, terutama di daerah-daerah yang rawan, daerah pasca-konflik, atau wilayah yang sedang terjadi sengketa teritorial.

Fitur Utama	Sistem Program	Kesenjangan
(a) mempertimbangkan risiko konflik, termasuk kesetaraan distribusi (<i>distributional equity</i>) dan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial merinci ketentuan penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan, penanganan konflik dan pasca konflik. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan masyarakat melalui kesadaran dan pembangunan kapasitas, pengentasan kemiskinan, penguatan akses terhadap	Tidak ada kesenjangan. OP 4.12 berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang akan membatasi akses terhadap pembatasan akses secara paksa terhadap akses ke taman nasional dan

⁴⁸ UNWTO. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations. Buku Pedoman.*

<p>sensitivitas budaya.</p>	<p>kearifan lokal, keharmonisan sosial, dan forum masyarakat. Undang-undang tersebut menetapkan peran penting para pemimpin/tokoh adat dalam penyelesaian konflik sosial dan mendorong penerapan hukum adat dalam menyelesaikan konflik sosial, terutama melalui rekonsiliasi. Penanganan konflik melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, agama, dan pemimpin adat, dan para pemangku kepentingan lainnya, dan mengambil pendekatan konsultatif sebagai prinsip utamanya. Peraturan tersebut menghormati norma-norma agama serta budaya, peraturan, dan nilai-nilai lokal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum sehingga menimbulkan dampak negatif pada mata pencaharian/penghidupan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. OP ini juga berlaku untuk pembatasan akses secara paksa terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang dikenakan terhadap masyarakat yang tinggal di luar taman nasional atau kawasan lindung, atau terhadap mereka yang tetap tinggal di dalam taman nasional atau kawasan lindung selama dan setelah pelaksanaan proyek. Peraturan ini menangani konflik sosial yang diakibatkan oleh faktor pemicu manapun juga, tidak hanya karena dampak oleh adanya pembatasan akses, tapi juga yang di luar itu, seperti masalah lahan yang belum terselesaikan, kecemburuan sosial di antara kelompok/anggota masyarakat, dll.</p> <p>Potensi konflik sosial yang dapat terjadi akibat adanya pembatasan ini dapat dihindari dan diatasi dengan pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 secara konsisten sebagai bagian dari Kerangka Proses dan Rencana Tindak termasuk dalam hal rencana pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal konflik sosial yang dipicu oleh faktor-faktor lain di luar pembatasan akses, tindakan pencegahan atau mitigasi harus dimasukkan di dalam Rencana Pengelolaan Sosial sebagai bagian dari AMDAL.</p>
-----------------------------	---	---

<p>(b) mempertimbangkan risiko konflik, termasuk kesetaraan distribusi dan sensitivitas budaya</p>	<p>Kedua peraturan tersebut di atas menetapkan bahwa konflik sosial harus dicegah melalui berbagai kombinasi upaya, antara lain: pemeliharaan perdamaian di masyarakat; pengembangan sistem penyelesaian konflik secara damai; menghilangkan potensi konflik; dan pengembangan sistem peringatan dini. Seperti dijelaskan di atas, penguatan kelembagaan masyarakat penting untuk menghindari konflik sosial, dan penanganan konflik harus melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, pemimpin/tokoh agama, pemimpin/tokoh adat, dan lain-lain, dan mengadopsi nilai-nilai, budaya, dan norma setempat dengan musyawarah.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan. Prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip OP 4.10 dan OP 4.12 di mana dampak terhadap Masyarakat Adat dan pembebasan tanah/pemukiman kembali secara paksa harus ditangani dengan benar, memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak diperlakukan secara adil dan dengan cara yang peka terhadap budaya.</p>
<p>Tindakan dan Peluang</p>		<p>Risiko</p>
<p>1. Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk Daerah Tujuan Wisata harus mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat terjadi karena kegiatan di tingkat hilir dan investasi sebagai hasil dari pelaksanaan rencana.</p> <p>2. Keterlibatan pemangku kepentingan selama proses penyusunan dan pelaksanaan ITMP, serta dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat hilir.</p> <p>1. Program dapat dikembangkan dengan memanfaatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan praktik yang ada untuk memanfaatkan keunikan daerah tujuan wisata tersebut dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berkembang selaras dengan pembangunan pariwisata dan oleh karena itu dapat mengurangi potensi konflik sosial.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa atau semua kegiatan dan investasi yang ditetapkan di dalam Rencana Induk Terpadu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atau secara tepat waktu, karena kegagalan untuk menghindari dan/atau mengurangi konflik sosial. Tujuan pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut mungkin belum sepenuhnya tercapai. • Konflik sosial mungkin timbul karena adanya “kecemburuan” masyarakat setempat jika mereka tidak diberi akses atau kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari Program, terjadi perbedaan yang lebih besar di antara kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Program dan mereka yang tidak menikmati manfaat Program (dan sebaliknya, yang terkena dampak negatif). • Budaya, nilai, dan praktik setempat sebagai daya tarik wisata dapat terdegradasi karena pembangunan pariwisata.

60. Berikut ini adalah kajian awal dari instansi pemerintah daerah berdasarkan catatan lapangan, pertanyaan mengenai tindak lanjut melalui e-mail, dan literatur/laporan pemerintah mengenai kinerja dan kapasitas mereka dalam hal menangani risiko dan dampak. Selama konsultasi publik untuk draf Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (ESSA - *Environmental and Social System Assessment*) ini, Tim Tugas akan berfokus pada bidang penguatan untuk mendapatkan masukan bagi draf akhir ESSA. Dalam komponen IPF, KA untuk Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program dan juga dalam Rencana Tindak Program di dalam Program akan berfokus pada area penguatan yang perlu dipertimbangkan oleh Tim Koordinasi Nasional. Peran STO (*Sustainable Tourism Observatory/Observatori Pariwisata Berkelanjutan*) akan menjadi bagian dari tim pemantau tanpa kewenangan penegakan hukum, namun melibatkan para pemangku kepentingan setempat karena akan terdiri dari lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendorong terlaksananya dan menyediakan laporan pemantauan secara berkala. Laporan ini akan diterbitkan berdasarkan lingkup geografis dari kawasan wisata yang telah disepakati sebelumnya dan daftar indikator penting.

Tabel 10. Kapasitas kelembagaan untuk menangani risiko dan dampak serta wilayah yang dapat ditingkatkan melalui Program.

A) Pengaturan Kelembagaan di Tingkat Pusat

Kementerian/Ditjen	Kapasitas lembaga untuk menangani risiko dan dampak	Wilayah penguatan
<p>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran tahunan untuk pengadaan tanah, terutama untuk proyek-proyek nasional dan strategis. dalam hal ini tidak termasuk Ditjen Perumahan Rakyat karena tidak melakukan pengadaan tanah; Sebagian besar tanahnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2015, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 4,7 triliun untuk pengadaan tanah. 	<p>a) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) BPIW-Kementerian PUPR sebagai Badan Pelaksana merupakan badan pemerintah yang telah terbentuk dengan pertumbuhan staf yang berpengalaman dari keahlian yang berbeda, diantara keahlian tersebut adalah Arsitektur, Teknik/Rekayasa, Perencanaan Daerah dan Perkotaan, Teknik Lingkungan, Antropologi, Hukum, dan Ekonomi. BPIW sebagai Pelaksana Program memiliki tim utama (PNS) sebanyak 36 orang bekerja pada Pusat Pembangunan Wilayah Strategis atau total 117 orang bila termasuk konsultan perorangan. Pusat ini akan mengembangkan Tim Ahli Teknis (tenaga ahli profesional) yang terdiri dari para ahli dari berbagai keahlian yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK), terutama yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial.</p> <p>BPIW-Kementerian PUPR memiliki Divisi/Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah (BFPT) sendiri. BFPT bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan daerah. Tugas sub direktorat fasilitasi penyediaan lahan perumahan meliputi: i) menyiapkan bahan koordinasi untuk pengadaan tanah dengan instansi terkait lainnya; ii) memberikan bimbingan teknis dan bantuan pengadaan tanah; iii) fasilitasi</p>	<p>Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk mengembangkan dan menerapkan program pelatihan khusus pariwisata untuk konsultan yang menyusun AMDAL dan UKL-UPL dan untuk lembaga yang mengkaji, menyetujui, dan memberlakukannya.</p>

	<p>penanganan isu pengadaan tanah dalam pengelolaan sumber daya air; dan iv) fasilitasi perlindungan keamanan dan sertifikasi kekayaan negara dalam bentuk tanah.</p> <p>Sejak didirikan pada bulan Juli 2015, Divisi/Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah (Satuan Pengamanan) telah aktif dalam mengidentifikasi semua tanah yang akan dibebaskan untuk proyek-proyek strategis dan nasional dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Divisi ini juga mendukung BPIW dalam meningkatkan kapasitas staf dalam pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan mengadakan pelatihan, seminar, dan lokakarya rutin dan mengundang pembicara utama dari kementerian sendiri atau dari organisasi eksternal. Mereka juga mengembangkan dan menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam pengadaan tanah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Badan Usaha Milik Negara (Perhutani), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).</p> <p>Di BPIW, jumlah staf yang bekerja di divisi fasilitasi penyediaan tanah ini terbatas. Namun demikian, memiliki rencana untuk menambah staf yang memadai ke divisi fasilitasi penyediaan tanah ini agar dapat menangani fasilitasi tugas pengadaan tanah dengan baik.</p>	
	<p>b) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA)</p> <p>Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang Komprehensif (Pola and Rencana) disusun bersama dengan pembentukan sebuah organisasi balai wilayah sungai (BWS) di masing-masing 131 Wilayah Sungai (WS) untuk mengelola sumber daya air untuk pemanfaatan saat ini dan di masa depan. Kekuatan lain dari Ditjen ini untuk pengelolaan wilayah sungai adalah kerangka kerja tata kelola saat ini untuk Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) yang telah memasukkan perencanaan tata ruang dan perencanaan sumber daya air. Namun demikian, tantangan penerapan RPDAS memerlukan upaya koordinasi di berbagai sektor dan kementerian, terutama melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PADAT). Masih ada celah dalam kapasitas teknis untuk menciptakan kumpulan besar spesialis dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan. Alokasi anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) normal dan investasi untuk infrastruktur sumber daya air (penyediaan air minum dan pengolahan air minum) memerlukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini akan dapat membantu memfasilitasi tindakan dan langkah-langkah untuk mengidentifikasi infrastruktur yang tepat untuk menciptakan Daerah Tujuan Wisata yang berkelanjutan dengan penekanan pada investasi teknologi hijau. Kajian permintaan menunjukkan pentingnya akses terhadap air bersih sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan di Lombok, Danau Toba, dan Borobudur-Yogyakarta. <p>Tidak ada kesenjangan untuk penguatan.</p>

	dukungan terus menerus dari pemerintah.*	
	<p>c) Direktorat Jenderal Bina Marga (Bina Marga)</p> <p>Bina Marga telah mengembangkan pedoman pengamanan sosial dan lingkungan dan melakukan pelatihan bagi para stafnya mengenai pengamanan. Mereka juga diminta menjadi pelatih pengamanan di pusat pelatihan Kementerian PUPR di berbagai daerah dan juga pemerintah daerah, sebagaimana diatur oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kementerian PUPR. Terdapat kekurangan pelatih di Ditjen ini untuk mendukung permintaan pelatihan yang dibutuhkan oleh kantor di daerah yang berbeda. Namun demikian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki program pelatihan yang terencana dengan baik pada tahun 2017 dan akan melanjutkan program pelatihan mereka untuk tahun 2018, tergantung pada anggaran yang dialokasikan untuk jumlah staf yang membutuhkan pelatihan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah untuk penguatan.
	<p>d) Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)</p> <p>Sama seperti di Ditjen lainnya di Kementerian PUPR, DJCK juga memiliki proyek yang berbeda-beda dengan Bank Dunia, misalnya Proyek Air Minum dan Sanitasi Perkotaan (UWSSP - Urban Water Supply and Sanitation Project) (dilaksanakan pada TA 2010 -TA 2015), PAMSIMAS dan proyek-proyek Kementerian PUPR lainnya yang didanai Bank Dunia. Mereka sangat mengenal dan mengetahui prosedur Bank Dunia dalam menerapkan (kebijakan) pengamanan lingkungan dan sosial selama pelaksanaan proyek. Namun demikian, di tingkat pusat, kapasitas sumber daya manusia di DJCK masih perlu diperkuat karena sejumlah proyek di bawah portofolio mereka semakin penting, dan bantuan diperlukan untuk menyediakan kontak (<i>focal point</i>)/ mitra kerja pengelolaan pengamanan yang memadai di PMU Pusat untuk memimpin koordinasi. Dari semua aspek/persyaratan pengamanan proyek yang relevan dan proses pengelolaan selama pelaksanaan di tingkat lokasi daerah tujuan wisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah untuk penguatan.
	<p>e) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)</p> <p>Kementerian PUPR memiliki program pengembangan sumber daya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah untuk penguatan.

	<p>manusia sendiri di lingkungan kementerian termasuk fasilitas pelatihannya sendiri sampai ke tingkat daerah. Semua pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan, pengelolaan sumber daya air, pekerjaan sipil, dan isu sosial pengadaan tanah sudah terintegrasi di dalam pengaturan kelembagaan untuk pembangunan kapasitas.** Badan ini juga melakukan kajian kompetensi standar tahunan melalui Pusat Kajian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja untuk seluruh staf Kementerian PUPR. Kajian ini termasuk kriteria jumlah jam minimum dan tes kompetensi untuk semua staf dan staf senior untuk promosi dan peningkatan keterampilan.</p> <p>Mereka juga melakukan kajian kompetensi standar pada semua staf. Pada tahun 2017, anggaran yang dialokasikan ke BPSDM untuk pelatihan dan pengelolaan diperkirakan mencapai Rp 490 juta. Diperkirakan sekitar 8.300 pejabat/anggota staf akan dilatih pada akhir tahun 2017.</p> <p>Pada topik pengadaan tanah, dua Ditjen utama Kementerian PUPR dipilih untuk mengikuti studi uji coba. Dua Ditjen yang paling penting tersebut adalah BPIW dan Bina Marga yang staf-nya dipilih untuk studi uji coba. Materi pelatihan tentang pengadaan tanah mencakup Pedoman Bappenas tentang Pengadaan Tanah dan PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah). Hal ini positif bagi Program sebagai pelatihan kompetensi bagi staf Kementerian PUPR dan memasukkan pedoman terbaru untuk pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh BPSDM.</p> <p>BPSDM juga sedang mencari kemungkinan untuk memberikan pelatihan serupa kepada konsultan dan kontraktor mereka dengan menggunakan fasilitas pelatihan mereka yang dilengkapi dengan baik di seluruh negeri, dengan pelatih berpengalaman mereka, dan juga modul program mereka yang dikembangkan dengan baik yang didasarkan pada sistem, praktik terbaik di negeri ini dan prosedur yang tepat untuk menerapkan AMDAL dan LARAP yang sederhana selama persiapan proyek dan operasi proyek. Mereka telah mengakui adanya kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat luar serta kebutuhan untuk peningkatan sinergi kerja antara staf pengawasan, konsultan, dan kontraktor Kementerian PUPR selama pelaksanaan proyek.</p>	
<p>2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang</p>	<p>Kapasitas lembaga dinilai kuat, karena memiliki mandat yang kuat dan didukung oleh direktorat-direktorat jenderal yang mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah, termasuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah. Kementerian ini juga memiliki Direktorat Penilaian Tanah, dan Pusat Hukum dan Hubungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah untuk penguatan yang diperlukan.

	<p>Masyarakat.</p> <p>Kementerian ini secara intensif terlibat dalam koordinasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan juga terlibat dalam satuan tugas sektoral lembaga untuk pengadaan tanah. Kementerian ini memiliki program peningkatan kapasitas untuk staf badan pertanahan daerah. Sayangnya, program ini tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan anggaran.</p> <p>Jumlah staf di tingkat pusat pada tahun 2016 adalah 19.965 orang. Dari jumlah tersebut, 60% staf lulusan perguruan tinggi (dari diploma, sarjana, dan pascasarjana), 33% staf lulusan SMA, dan sisanya lulusan sekolah menengah dan sekolah dasar. Namun demikian, jumlah personil surveyor tanah yang tidak memadai dan tingginya permintaan oleh kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan daerah/provinsi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah telah menyebabkan penundaan proses pengadaan tanah.</p> <p>Pemerintahan saat ini telah menyetujui reformasi agraria berskala besar untuk menyerahkan 12,7 juta hektar tanah kepada masyarakat miskin termasuk MHA yang menggantungkan penghidupannya pada hutan dan lahan. Inisiatif tersebut, saat ini dipimpin oleh Kementerian ini dan Kementerian LHK, masing-masing melalui TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan skema perhutanan sosial. Namun demikian, berdasarkan peraturan di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak MHA atas tanah bergantung pada pengakuan keberadaan mereka oleh pemerintah kabupaten dan/atau provinsi. Seperti ditunjukkan pada Tabel 9, bahwa proses untuk mendapatkan pengakuan dan hak adalah proses yang birokratis dan secara historis membutuhkan waktu. Memperlancar proses tersebut berada di luar cakupan Program ini.</p>	
<p>1. Kementerian Pariwisata</p>	<p>a) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata</p> <p>Dengan mandat yang kuat, Kemenpar menandatangani MOU dengan UNWTO pada bulan September 2016 untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang memiliki daya saing sebagai bagian dari strategi nasional untuk pariwisata Indonesia. Dalam konsep pengembangannya, untuk setiap Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) akan ada Observatori Pariwisata Berkelanjutan (STO - <i>Sustainable Tourism Observatory</i>). Lembaga ini akan bertindak sebagai tim pemantau tanpa otoritas penegakan hukum,</p>	<p>Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk menetapkan pengaturan (IPF) melalui pemetaan pemangku kepentingan.</p> <p>Menetapkan pengaturan sebagai bagian dari Rencana Tindak Program dan pelaksanaannya selama periode Program diberi insentif pada RA 4, di mana pelaporan rutinnnya adalah DLI.</p>

	<p>namun melibatkan para pemangku kepentingan setempat karena lembaga ini akan terdiri dari badan-badan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan LSM daerah untuk mendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan dan program-program dari Kementerian. Dalam PforR, sebagai bagian untuk mendukung inisiatif besar dari Pemerintah Indonesia ini, DLI (<i>Disbursement-linked Indicators/</i> Indikator terkait pencairan dana) berfungsi untuk mencapai keseimbangan dari proses, pemantauan, dan verifikasi selama pelaksanaan proyek. Mereka akan memberikan laporan pemantauan berkala dan akan menerbitkannya berdasarkan lingkup geografis kawasan pariwisata yang telah disepakati sebelumnya dan daftar indikator penting.</p> <p>Saat ini, tiga STO percontohan yang pertama berada di tiga perguruan tinggi ternama - Universitas Mataram (Lombok, NTB), Institut Teknologi Bandung (Bandung, Jawa Barat), dan Universitas Gajah Mada (Sleman, Yogyakarta). Kerja sama dari organisasi STO terdiri dari perguruan tinggi setempat, pemerintah daerah, Kemepar, dan UNWTO.</p>	<p>Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan.</p> <p>Kekuatan STO terletak pada koordinasi dengan perguruan tinggi, yang memiliki pengetahuan dan kapasitas teknis yang diperlukan untuk memberikan panduan yang diperlukan kepada instansi pemerintah daerah dan bertindak sebagai “auditor” melalui laporan pemantauan dan verifikasi yang akan dihasilkan di sepanjang siklus Program.</p>
<p>2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>a) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>Saat ini, Kementerian LHK memiliki sistem pembangunan kapasitas yang paling relevan dan terinci. Sistem ini melibatkan jaringan 16 perguruan tinggi yang terakreditasi untuk melatih penyusun dan penilai AMDAL. Sistem ini memungkinkan Kementerian LHK untuk memengaruhi kualitas Kajian Lingkungan secara nasional dengan mengakreditasi lembaga pelatihan, membakukan kurikulum pelatihan, dan membuat para profesional di bidang AMDAL individual (penyusun dan penilai) tunduk pada proses akreditasi. Di tiga daerah tujuan wisata, terdapat pusat pelatihan di perguruan yang diakreditasi oleh Kementerian LHK untuk memberikan pelatihan AMDAL. Di kabupaten/kota, struktur pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh masing-masing kabupaten/ kota akan atau mungkin akan memiliki Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup. Badan lingkungan hidup mengembangkan kebijakan teknis dan operasional di bidang pengelolaan dampak lingkungan.</p> <p>Dinas lingkungan hidup yang terkait (di tingkat provinsi atau kabupaten) tidak selalu memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terampil dalam menyediakan sumber daya untuk pengawasan dan penegakan aturan</p>	<p>Tidak ada wilayah untuk penguatan yang diperlukan di tingkat pusat.</p> <p>Di tingkat daerah, pelatihan perlu diberikan.</p>

	pelaksanaan. Kementerian LHK, khususnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, (bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang) terutama bertanggung jawab atas pengakuan hak MHA atas tanah, pemanfaatan hutan, dan pengakuan terhadap keberadaan MHA. ⁴⁹	
--	--	--

Catatan Tabel:

**River Basin Management Planning in Indonesia: Policy and Practice. 2016. Asian Development Bank.*

** Program pelatihan berdasarkan agenda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bawah Kalender Kementerian PUPR tahun 2017. Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

⁴⁹ Dalam beberapa tahun terakhir ini setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK35), telah terjadi tekanan politik yang meningkat untuk pengakuan hak atas tanah. Tekanan tersebut telah membantu mengalihkan peran yang lebih besar dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), karena banyak MHA berada di dalam atau memiliki klaim di kawasan hutan. Di masa lalu, pemberdayaan MHA yang disponsori pemerintah hanya berfokus pada sub-kategori MHA tertentu, yaitu Komunitas Adat Terpencil yang berada di bawah lingkup Kementerian Sosial di Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Hal yang terakhir ini sering dikritik karena kurangnya proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dengan Komunitas Adat Terpencil yang bersangkutan karena prioritasnya adalah dari atas ke bawah. Penerbitan MK-35 atas pengakuan Hutan Adat yang terpisah dari hutan negara telah membantu mengubah dinamika pemberdayaan MHA, dimana pengakuan hak atas tanah yang lebih besar harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah saat ini telah menyetujui reformasi agraria berskala besar untuk menyerahkan 12,7 juta hektar tanah kepada masyarakat miskin termasuk MHA yang menggantungkan penghidupannya pada hutan dan lahan.

B) Pengaturan Kelembagaan di Tingkat Daerah Tujuan Wisata⁵⁰

Daerah Tujuan Wisata	Kapasitas kelembagaan untuk menangani risiko dan dampak	Wilayah penguatan
Danau Toba		
1) BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara	Salah satu dari tiga pemerintah provinsi terpilih yang akan dilatih dalam pengelolaan rencana induk pembangunan daerah sebagai bagian dari program bantuan teknis kerja sama JICA untuk memberikan pembangunan kapasitas bagi pemerintahan daerah. Siklus program ini adalah selama 8 tahun (dari 2001-2007). Kompilasi kasus praktik terbaik telah dibuat menjadi pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah. Namun demikian, di tingkat provinsi, kapasitas SDM perlu terus diperkuat karena biasanya staf berpengalaman dan terlatih sering dipindahkan ke bagian/lembaga lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah untuk penguatan yang diperlukan. <p>Program akan menggabungkan berbagai rekomendasi berdasarkan studi (dalam penyusunan) mengenai program infrastruktur yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas air dan mengelola dampak pertumbuhan pariwisata atau industri lainnya di kawasan Danau Toba. Hal ini adalah bagian dari suatu studi teknis berjudul “Jasa Konsultasi untuk mengembangkan peta jalan untuk meningkatkan kualitas air dari Daerah Tujuan Wisata Danau Toba.” Studi teknis ini bertujuan untuk memfasilitasi</p>
2) Badan Otorita Danau Toba	<p>Badan Otorita ini telah dibentuk dengan mandat (Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2016) untuk berfungsi sebagai Badan Pelaksana di bawah Kementerian Pariwisata. Tugas utamanya terdiri dari: koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, konstruksi, dan pengelolaan di kawasan wisata Danau Toba; dan b) menyusun perencanaan, pengembangan, konstruksi, dan pengelolaan serta pengendalian di wilayah Otorita Pariwisata Danau Toba.</p> <p>Dua operasi rekonstruksi pasca bencana yang sukses sebelumnya di Indonesia telah didasarkan pada organisasi yang dibentuk sebagai “Badan Otorita” oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi Tsunami Aceh pada tahun 2004 dan Gempa Bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada</p>	

⁵⁰ Di tingkat kabupaten, berbagai instansi yang terlibat dalam melindungi, memberdayakan dan memastikan bahwa MHA akan mendapatkan manfaat dari pembangunan dan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam. Antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berkontribusi pada pemberdayaan MHA melalui berbagai inisiatif lintas sektoral dan seringkali dibiayai melalui program pemerintah pusat. Selama konsultasi publik, peran dan relevansi dari lembaga-lembaga tersebut ini akan ditinjau lebih lanjut.

	<p>tahun 2006. Kekuatan Badan Otorita dari pengalaman sebelumnya adalah: 1) Badan ini memiliki fungsi koordinasi dan pelaksanaan dan anggaran tahunannya sendiri; 2) melapor langsung kepada Presiden; 3) menetapkan dan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan; 4) melakukan pertemuan bulanan untuk menilai kemajuan proyek.</p>	<p>proses pemangku kepentingan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dan penetapan anggaran infrastruktur dan pemantauan yang diperlukan untuk memastikan daya dukung ekosistem dilindungi.</p>
<p>3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara/Badan Lingkungan Hidup (BLH)</p>	<p>Salah satu instansi yang secara aktif memainkan peran penting dalam memelihara dan mengelola kawasan Danau Toba. Mereka memiliki kapasitas yang tinggi dalam hal peneliti dan mereka juga memiliki satuan teknis yang memantau kualitas air Danau Toba (BLH Sumatera Utara). Mereka telah melakukan pemantauan program operasional sejak tahun 2012 sebagai bagian dari program pemantauan kualitas air rutin mereka. Program ini juga mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat setempat mengenai kebersihan dan pendaftaran industri lokal dan usaha lokal melalui kuesioner untuk mengidentifikasi potensi jenis sumber pencemaran air danau. Mereka melakukan pemeriksaan secara rutin ke tangki septik (<i>septic tank</i>) dan pipa pembuangan air limbah dari industri dan permukiman warga.</p> <p>Setiap tahun, mereka menerbitkan laporan tahunan tentang kegiatan Satuan Teknis Operasional tersebut mengenai mengelola kualitas air di Danau Toba dan laporan tersebut dibagikan ke BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. Dicatat dalam setiap laporan, terdapat bukti adanya penurunan kualitas air selama beberapa tahun terakhir ini karena bahan pencemar dari permukiman warga, terbawa longsor tanah dari bukit-bukit yang bersumber dari budi daya perairan dan peternakan babi, dan juga dari operator kapal. Dalam hal kapasitas teknis untuk sumber daya manusia, mereka memiliki staf yang cukup banyak dan terlatih. Untuk memastikan kemampuan koordinasi dan pelaksanaan yang efektif, anggaran yang memadai penting bagi mereka untuk melakukan pemantauan dan penegakan peraturan secara rutin.</p>	
<p>4) Dinas PUPR Sumatera (Ditjen Sumber Daya Air) – Balai Wilayah Sungai II.</p>	<p>Danau Toba merupakan bagian dari program Penguatan Kelembagaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PADAT) yang berada di bawah program Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian PUPR. Hasil dari program ini adalah Pola (Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai) dan Rencana (Rencana Induk Sumber Daya Air Wilayah Sungai) untuk daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Danau Toba-Asahan. Program ini memiliki dua platform koordinasi: satu untuk Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya</p>	

	Air) yang akan dipandu oleh peraturan nasional untuk Pola dan Rencana, dan yang lainnya untuk Kelestarian Lingkungan Hidup (Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Danau Toba – BKPEDT) adalah sebuah badan khusus yang didirikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Hasil dari jasa konsultan ini mencakup perencanaan tata ruang dan pengembangan kebijakan dan strategi utama untuk PADAT. Salah satu peran mereka juga untuk memastikan kualitas air danau untuk air minum.	
Lombok		
1) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Provinsi ini memiliki komisi dan tim teknis AMDAL mereka sendiri dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan tim ini adalah tim yang kuat karena tim ini memiliki sertifikat kompetensi. Mereka juga mendukung pemerintah daerah lainnya sebagai pemeriksa dokumen AMDAL untuk pemerintah daerah di Lombok bila diperlukan. Kekuatan tim staf provinsi adalah pemenuhan persyaratan standar untuk meninjau dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Namun, masih diperlukan upaya penguatan dalam membangun kapasitas dan sertifikasi kompetensi bagi konsultan lokal.</p> <p>Dalam hal fasilitas dan instrumen, laboratorium mereka telah disiapkan dan sumber daya manusia saat ini sedang dilatih. Laboratorium tersebut ditargetkan akan beroperasi tahun depan. Laboratorium tersebut didanai pemerintah pusat dan didasarkan pada kepatuhan standar nasional. Laboratorium ini akan berfungsi sebagai laboratorium rujukan di provinsi Nusa Tenggara Barat untuk semua pemerintah daerah, dan juga untuk provinsi tetangga, Nusa Tenggara Timur (NTT).</p> <p>Dalam hal pemrosesan dan penerbitan izin lingkungan, instansi yang sama memiliki kantor sendiri yang memastikan semua penerbitan izin didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan kelancaran proses dan mengurangi penumpukan dokumen.</p>	Tidak ada wilayah untuk penguatan yang diperlukan.
2) Dinas Pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Staf Dinas Pariwisata berjumlah 161 orang. Jumlah staf tersebut dialokasikan ke pariwisata, museum, dan taman budaya. Tidak ada pelatihan staf, terutama untuk mengelola pariwisata berkelanjutan atau mengelola program peningkatan keterampilan terkait rencana induk terpadu.	Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk

		melaksanakan koordinasi dan pelatihan.
3) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Sebagaimana disebutkan sebelumnya, semua staf Kementerian PUPR perlu mendapat pelatihan sesuai modul pelatihan yang sama yang ditentukan oleh BPSDM. Ini membantu memusatkan peraturan perundang-undangan, terutama untuk dokumentasi lingkungan hidup. Semua proyek harus memenuhi dokumentasi lingkungan yang diperlukan sebelum pelaksanaan konstruksi termasuk SPPL, UKL-UPL atau AMDAL, tergantung pada ukuran proyek.</p> <p>Badan ini memiliki 3 staf yang memiliki sertifikat AMDAL, namun tidak memiliki sertifikat kompetensi.</p>	Tidak ada wilayah untuk penguatan yang diperlukan.
4) Dinas Lingkungan Hidup, Lombok Barat	Dengan total 38 staf, tim ini terdiri dari 22 lulusan S1 dan 4 lulusan pascasarjana, dan masih kekurangan tenaga untuk tugas dan tanggung jawab mengelola lembaga ini, terutama di bidang TI dan pengujian laboratorium. Hanya satu staf yang memiliki sertifikat AMDAL. Laboratorium mereka telah beroperasi sejak tahun 2012 dan dilengkapi dengan instrumen selektif dan portable untuk digunakan di lapangan.	Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan.
5) Dinas Pariwisata, Lombok Barat	Badan ini merupakan bagian/anggota dari komisi AMDAL, walaupun tidak ada satu pun staf yang memiliki sertifikat untuk menyusun atau meninjau/memeriksa dokumen AMDAL. Peran utama mereka adalah memberikan rekomendasi di sektor pariwisata. Kapasitas lembaga ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan pelatihan dasar UKL-UPL.	Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan.
6) Dinas Pekerjaan Umum, Lombok Barat	Badan ini memiliki 256 staf, dengan sekitar 20% menyelesaikan studi sarjana, dan sekitar 80% menyelesaikan studi di sekolah menengah dan sekolah dasar. Proyek-proyek yang saat ini di bawah badan ini terutama diwajibkan untuk dilengkapi dengan UKL-UPL dan dilakukan oleh badan ini. Badan ini tidak memiliki staf yang bersertifikat AMDAL, kecuali pelaksana tugas Kepala Badan (Plt Kadis). Badan ini juga mendukung lembaga lokal lainnya dengan memberikan masukan pada pertemuan-pertemuan yang terkait dengan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah untuk penguatan yang diperlukan.
7) Observatori Pariwisata	Pembentukan STO (<i>Sustainable Tourism Observation</i> - Observatori	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa

<p>Berkelanjutan (Universitas Mataram, Lombok)</p>	<p>Pariwisata Berkelanjutan) untuk tiga daerah tujuan wisata percontohan terpilih (Sesaot, Lombok, NTB; Sleman, Yogyakarta dan Pangandaran, Jawa Barat) diformalkan melalui MOU yang ditandatangani antara UNWTO dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada bulan September 2016. Saat ini, STO Sesaot mendapat dukungan dari pemerintah Lombok Barat, Dinas Pariwisata, dan BAPPEDA yang bergabung pada Forum Tata Kelola Kawasan Pariwisata. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperluas jangkauan STO tersebut, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mandatnya perlu diperkuat oleh Gubernur untuk memperluas kerangka hukum Forum untuk memasukkan kabupaten lain untuk mendukung pariwisata berkelanjutan; b) alokasi anggaran/pendanaan yang mencukupi kepada STO untuk mengembangkan rencana lima tahun untuk hasil hijau berkelanjutan perlu disepakati oleh para pemangku kepentingan yang berbeda; c) pemantauan lingkungan untuk kajian kualitas air dapat dilakukan bersama dengan Universitas Mataram dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Lombok Barat. 	<p>Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata memberikan pembiayaan dan pelatihan yang mencukupi.
<p>Borobudur/Yogyakarta/Prambanan</p>		
<p>1) BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>DI Yogyakarta adalah satu dari sedikit provinsi di Jawa yang telah dipilih untuk beberapa rencana induk terpadu, termasuk konektivitas (misalnya pembangunan dermaga, pelabuhan) dan akses jalan dan kereta api oleh Kementerian PUPR. Mereka juga sedang mengerjakan studi kelayakan pengelolaan sampah terpadu untuk tiga kota besar (Solo, Semarang dan Yogyakarta). Hal ini menunjukkan kemampuan pengelolaan dan pemahaman mereka terhadap penyusunan rencana induk pembangunan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah penguatan.
<p>2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Magelang</p>	<p>Dengan total 81 orang anggota staf, tim ini memiliki dua staf yang memiliki sertifikat AMDAL. Mereka memiliki cukup tenaga ahli untuk memproses dokumen UKL-UPL dan juga dokumen SPPL. Mereka juga menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan saat ini menunggu persetujuan dari tingkat kabupaten. Mereka juga menerbitkan buklet pengelolaan teknis mengenai pengelolaan sampah pada tahun 2016 bersamaan dengan studi kelayakan dan AMDAL yang dilakukan oleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah penguatan.

	Provinsi Jawa Tengah ini untuk tempat pembuangan akhir. Terdapat kebutuhan kritis di lokasi tempat pembuangan sementara untuk menerapkan pendekatan 3R terhadap pengelolaan limbah sebelum pembuangan akhir di TPA.	
3) Dinas PUPR Provinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta.	Untuk pelatihan bagi staf Dinas PUPR setempat di Yogyakarta, dilakukan melalui Balai Latihan Kerja dan dilatih sesuai modul pelatihan yang sama yang ditentukan oleh BPSDM. Staf dari Ditjen-Ditjen yang berbeda dari Dinas PUPR (misalnya Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya) mendapat pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai, yang mencakup topik lingkungan dan sosial termasuk dokumen pembebasan tanah dan pengelolaan lingkungan untuk kegiatan UKL-UPL/SPPL. Hubungan kerja dengan Kementerian PUPR pusat dan Dinas PUPR di tingkat provinsi cukup baik dalam hal pelaksanaan program.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah penguatan yang diperlukan. <p>Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan.</p>
4) Balai Konservasi Borobudur	<p>Rencana pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan saat ini oleh Balai Konservasi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mereka memiliki tim sendiri yang fokus melakukan restorasi dan konservasi Candi Borobudur. Semua pekerja dilatih berdasarkan program UNESCO dan mereka dikirim ke Kamboja untuk belajar tentang proses restorasi di Angkor Wat. Mereka memiliki pelatihan gabungan dengan UNESCO mengenai teknik konservasi dan pelatihan diadakan di Balai Konservasi Borobudur. 2) Laporan bulanan mengenai data iklim mikro dikumpulkan dan dikirim ke UNESCO secara berkala dan stasiun cuaca dikelola oleh tim Balai Konservasi. 3) Tim pekerja pembersihan dan perlindungan yang bekerja sepanjang waktu membersihkan dan menutupi stupa Candi Borobudur setiap kali ada letusan gunung berapi dari Gunung Merapi. <p>Saat ini tidak ada batasan jumlah wisatawan yang dapat mengunjungi Candi Borobudur setiap harinya. Mereka hanya dapat melaporkan dan mengirimkan laporan dampak lingkungan ke tingkat provinsi. Biaya restorasinya sebesar sekitar Rp4-5 juta setiap tahunnya; dana tersebut termasuk biaya instrumen/peralatan, tenaga kerja, dan biaya proyek dengan masyarakat setempat. Secara total, Balai saat ini memiliki sekitar 137 anggota staf dan sekitar 21% staf telah menyelesaikan pendidikan setingkat perguruan tinggi. Unit penelitian mereka juga menerbitkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada wilayah penguatan yang diperlukan. <p>Dukungan Pengelolaan Program (melalui Jasa Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf Kementerian PUPR yang memenuhi syarat) untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan.</p>

	jurnal konservasi sendiri dan menyampaikan laporan konservasi ke komite Warisan Dunia.	
--	--	--

Catatan Tabel:

¹ JICA. Ex-Post Evaluation Study on Regional Development Policies for Local Governments Report. Maret 2008. PT. Indokoei International, Indonesia.

² Deltares. Institutional strengthening for IWRM in 6 Ci's river basin territory, Indonesia Package B. Pemerintah Indonesia. 2009 – 2012.

³ Laporan kegiatan operasional BLH Sumatera Utara (Satuan Teknis Pengawasan Mutu Air Danau Toba) Tahun 2012 – 2015.

6 MASUKAN BAGI RENCANA PROGRAM DAN RENCANA TINDAK

61. Berdasarkan Kajian Lingkungan dan Sistem Sosial dari Program, kesenjangan yang teridentifikasi sehubungan dengan Kebijakan PforR, data yang dikumpulkan selama kunjungan lapangan yang dilakukan ke lokasi Program yang potensial, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, langkah-langkah yang dirangkum dalam Tabel 11 diusulkan untuk memperbaiki kinerja sistem pengelolaan lingkungan dan sosial untuk Program. Langkah-langkah yang diusulkan akan dilaksanakan dalam satu atau lebih dari tiga cara berbeda seperti yang ditunjukkan dalam tabel: sebagai bagian dari Wilayah Hasil 2 dan 4, dengan memasukkan komponen IPF di dalam Operasi, atau sebagai bagian dari Rencana Aksi Program (PAP - *Program Action Plan*).

62. BPIW-Kementerian PUPR akan mengalokasikan Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tenaga ahli/staf tambahan dari KempUPR untuk tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan kepada Tim BPIW dalam koordinasi dan sinergi pelaksanaan program terkait dengan Program Pembangunan Pariwisata;
- b. Membantu Tim BPIW dalam melaksanakan kegiatan dan menyiapkan dokumen (termasuk persiapan dari dokumen UKL-UPL/AMDAL dan persiapan Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (KLHSS));
- c. Menyiapkan dan menyerahkan laporan pelaksanaan atas tugas mereka ke Kepala BPIW melalui koordinasi dengan Tim BPIW.

63. Kebutuhan kapasitas dan pengembangan kapasitas dari lembaga nasional lainnya yang terlibat dalam PforR dan lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang didukung oleh Program seperti diuraikan dalam ESSA. Pelaksanaan dan jenis dari program pengembangan kapasitas untuk kementerian utama lainnya yang akan didanai oleh komponen IPF dari Operasional diuraikan pada ESMF dan tidak akan diulang kembali dalam ESSA.

Tabel 11. Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial untuk Desain Program dan Rencana Aksi

Tujuan	Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
Memastikan pembangunan terpadu sarana pariwisata dan infrastruktur pendukung	Menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu untuk setiap daerah tujuan wisata	Komponen IPF (bantuan teknis) dari Operasi, terutama Jasa Konsultan Rencana Induk	ITMP pada bulan Juli 2018, dengan pengiriman hasil kerja sementara	Kementerian PUPR

Tujuan	Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
Memastikan agar peluang dan hambatan lingkungan, sosial, serta budaya dari lokasi dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan	Melaksanakan konsultasi berdasarkan dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas pada persiapan dari RITP dan rencana hilir untuk memastikan kesesuaian budaya dari, dan akses yang setara pada, manfaat dari Program. Memberikan pelatihan dan bantuan kepada lembaga yang terlibat dalam investasi dimana terdapat kehadiran MA dalam melaksanakan konsultasi berdasarkan dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas pada Program pada saat melakukan kajian sosial dan memberdayakan MA yang terkena dampak dalam memperoleh manfaat dari Program dan mengatasi potensi dampak melalui penyusunan Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP). ⁵¹ Membantu dan memfasilitasi upaya kerja	Pariwisata Terpadu (ITMP), dan rencana di tingkat hilir.	untuk menginformasikan belanja program di tahun 2018.	
Menghindari penempatan infrastruktur di daerah rawan bencana		Dukungan Pengelolaan Program ⁵² akan memberikan pelatihan, memeriksa IPP, memantau pelaksanaannya, dan memfasilitasi kerja sama antara lembaga yang terlibat.	Selama pelaksanaan dari PforR.	
Memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat (MA) dan kelompok rentan, untuk terlibat dalam proses perencanaan				

⁵¹ Pelaksanaan mencakup dukungan pada pengembangan panduan praktis yang disesuaikan untuk Program untuk melaksanakan konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas dan untuk memberdayakan MA, sehingga mereka akan memperoleh manfaat dari Program sejalan dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait .

⁵² Melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan staf dan tenaga ahli dari Kementerian PUPR yang berpengalaman.

Tujuan	Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
	sama antar lembaga yang bertanggung jawab atas pemberdayaan MA.			
<p>Mengurangi risiko kerusakan sumber daya alam dan budaya yang merupakan daya tarik bagi wisatawan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan pariwisata itu sendiri.</p> <p>Mengurangi risiko pembatasan akses Masyarakat Adat terhadap sumber daya alam dan budaya yang menjadi andalan mata pencaharian mereka dan menjadi tempat bergantungnya praktik adat/budaya mereka.</p>	Menetapkan pengaturan atau memperkuat pengaturan yang baru muncul (seperti Observatori Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Observatories - STOs</i>) sebagai bagian dari <i>UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO)</i>), untuk memantau dan melindungi kekayaan alam dan budaya di setiap daerah tujuan wisata.	<p>RITP akan merekomendasikan pengaturan melalui pemetaan para pemangku kepentingan</p> <p>Menetapkan pengaturan sebagai bagian dari Rencana Tindak Program dan pelaksanaannya selama periode Program diberi insentif pada Wilayah Hasil 4, di mana pelaporan rutinnya adalah DLI. Dukungan Pengelolaan Program⁵³ (melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf/tenaga ahli Kementerian PUPR yang berpengalaman)</p>	Pengaturan ditetapkan pada akhir 2017; Pelaksanaan sedang berjalan	<p>Kementerian PUPR</p> <p>Kemenpar</p> <p>Perguruan Tinggi Badan/Dinas Lingkungan Hidup (BLH)</p>
Menghindari konflik sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari pembangunan pariwisata	Mengantisipasi potensi konflik sosial dan memasukkan pengelolaan konflik di dalam Rencana Induk Pariwisata Terpadu	Rencana Induk Pariwisata Terpadu (IPF); Pembiayaan RA4 dan indikator capaian untuk program	Pada saat pelaksanaan PforR	<p>Kementerian PUPR</p> <p>Kemenpar</p>

⁵³ Melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau tambahan staf dan tenaga ahli dari Kementerian PUPR yang berpengalaman.

Tujuan	Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
	<p>Menyelaraskan dengan nilai sosial dan budaya setempat dalam rencana pembangunan. Memanfaatkan keunikan daerah tujuan wisata dengan bersikap peka terhadap budaya setempat. Meningkatkan program peningkatan kesadaran pariwisata warga setempat (“Sadar Wisata”) dan memperkuat umpan balik masyarakat melalui survei tahunan.</p>	<p>peningkatan kesadaran masyarakat dan survei umpan balik masyarakat.⁵⁴</p>		
<p>Memastikan mata pencaharian dipulihkan ketika masyarakat (termasuk Masyarakat Adat dan kelompok rentan lainnya) yang terkena dampak investasi menjadi kehilangan tanah, harta lainnya, atau kehilangan akses terhadap aset.</p>	<p>Memasukkan bantuan dan pemulihan mata pencaharian, terutama untuk penghuni dan kelompok rentan di dalam LARAP yang sederhana. Menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan bantuan dan pemulihan mata pencaharian. Mengkaji kapasitas untuk menerapkan LARAP yang sederhana dan memberikan pelatihan pada lembaga yang menerapkan LARAP yang sederhana sesuai kebutuhan. Memberikan bantuan dan fasilitasi untuk kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam mempersiapkan dan melaksanakan LARAP yang sederhana secara efektif.</p>	<p>Dukungan Pengelolaan Program⁵⁵ untuk memberikan pelatihan, meninjau LARAP yang sederhana dan Rencana Aksi (bila diperlukan), memantau pelaksanaannya, memberikan pelatihan dan memfasilitasi kerja sama antar lembaga yang terlibat.</p>	<p>Pada saat pelaksanaan PforR</p>	<p>Kementerian PUPR Pemerintah pusat dan daerah</p>

⁵⁴ Sebagai bagian dari survei kepuasan masyarakat setempat (di bawah RA4, di mana peningkatan kepuasan ditujukan selama periode Program) pada kepuasan dengan keikut-sertaan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah tujuan wisata serta akses terhadap kegiatan Program, Masyarakat Adat dengan jumlah yang memadai juga akan diikuti-sertakan untuk memantau kepuasan mereka.

⁵⁵ Melalui Jasa Konsultan Dukungan Pengelolaan Program yang didanai oleh IPF, dan/atau staf/ tenaga ahli Kementerian PUPR yang memenuhi berpengalaman.

Tujuan	Langkah Tindak Lingkungan dan Sosial	Pelaksanaan melalui	Waktu	Penanggung-jawab
Meminimalkan risiko kecelakaan pada pekerja dan penduduk setempat	Memasukkan kesehatan dan keselamatan dalam seluruh rencana pengelolaan lingkungan Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan keselamatan	Dukungan Pengelolaan Program Badan pelaksana/ badan yang dikontrak untuk mengawasi kepatuhan kontraktor (RA1)	Sedang berjalan	Kementerian PUPR Pemerintah daerah
Memastikan dana dari Program PforR tidak digunakan untuk mendukung investasi yang tidak memenuhi syarat karena adanya dampak negatif, lingkungan atau adanya dampak sosial yang signifikan, sensitif, beragam, atau penyebarannya luas.	Adopsi dari Menu Investasi dan Belanja dari Program, mekanisme untuk pemeriksaan dari rencana kerja tahunan yang diusulkan terhadap Menu dari RITP, dan mekanisme penapisan untuk investasi tahun pertama dan usulan tambahan terhadap Menu .	Rencana Tindak Program	Sebelum berlakunya pinjaman	Kementerian PUPR berkonsultasi dengan Bank Dunia
Meningkatkan kualitas AMDAL dan UKL-UPL yang sering didapati adanya kurang-telitian analisis; lemah dalam bidang dampak kumulatif, fasilitas terkait, analisis alternatif, dan dampak sosial; dan tidak selalu dilaksanakan dengan baik.	Mengembangkan dan menerapkan program pelatihan khusus pariwisata untuk konsultan yang menyusun AMDAL dan UKL-UPL dan untuk lembaga yang meninjau/ memeriksa, menyetujui, dan mengawasinya. ⁵⁶	Dukungan Pengelolaan Program dan/atau RA4	Dikembangkan di akhir 2017 (Rencana Aksi Program) dan pelaksanaan yang sedang berjalan	Kementerian PUPR Kementerian LHK

⁵⁶ Sebagian besar dari investasi dari Wilayah Hasil 1 dari Program (Tabel 3) akan mensyaratkan UKL-UPL, tetapi SPPL akan cukup memadai untuk beberapa proyek. Sebagian kecil, kalau ada, mungkin akan mensyaratkan AMDAL.

7 RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL

7.1 *Potensi Risiko Lingkungan dan Sosial*

64. *Lingkungan.* Risiko lingkungan utama yang diidentifikasi sebelum tindakan untuk mencegah atau menguranginya diberlakukan adalah: (i) investasi infrastruktur individual dapat berjalan secara tidak terpadu, tanpa mempertimbangkan kendala lingkungan di tingkat daerah tujuan, atau interaksi dan dampak kumulatifnya, yang mengakibatkan pembangunan pariwisata merusak sumber daya alam dan budaya yang menjadi andalannya; (ii) kajian lingkungan mungkin tidak memiliki ketelitian analisis dan kedalaman yang memadai, terutama pada isu sosial; (iii) pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan mungkin tidak dipantau atau diberlakukan secara memadai; (iv) sumber daya alam dan budaya yang penting bagi pariwisata mungkin rusak oleh karena tindakan pihak ketiga yang tidak terkait dengan Program; dan (v) mengabaikan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja akan menimbulkan risiko kecelakaan bagi pekerja dan penduduk setempat.

65. *Sosial.* Butir (i) sampai (iii) pada paragraf di atas adalah risiko yang berlaku sama terhadap lingkungan hidup manusia. Risiko sosial lainnya, sekali lagi sebelum tindakan pencegahan atau mitigasi, adalah: (i) Masyarakat Adat (yaitu Masyarakat Hukum Adat, berdasarkan kriteria sesuai dengan OP 4/10 Bank Dunia), masyarakat setempat dan/atau kelompok rentan mungkin tidak mendapatkan manfaat yang merata dari Program; (ii) Penduduk Asli/Masyarakat Adat dapat terkena dampak yang merugikan melalui hilangnya atau menurunnya aset fisik, nilai budaya, atau mata pencaharian, atau melalui pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi praktik adat mereka; (iii) konflik sosial dapat terjadi, mengakibatkan keresahan dan penundaan dalam pelaksanaan investasi Program; dan (iv) mata pencaharian orang-orang yang kehilangan tanah atau aset lainnya, atau kehilangan akses terhadap aset yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

7.2 *Mitigasi Risiko*

66. Program ini memiliki tiga sarana untuk mengurangi risiko lingkungan dan sosial: desain Program itu sendiri, khususnya Wilayah Hasil 2 untuk mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam ekonomi pariwisata dan Wilayah Hasil 4 untuk membangun kapasitas pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan; komponen IPF dari operasi yang akan mendukung layanan konsultasi khusus;⁵⁷ dan Rencana Tindak Program. Langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan di dalam sistem perlindungan nasional dan untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi pada Tabel 9 telah dirangkum dalam Tabel 11, dan sarana pelaksanaan untuk

⁵⁷ Untuk (i) penyusunan rencana induk pariwisata terpadu; (ii) dokumen dan studi perencanaan di tingkat hilir; (iii) kemampuan pengelolaan Program, termasuk pembangunan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pemantauan dan pemeliharaan kekayaan alam, budaya dan sosial; dan (iv) studi tambahan terkait pengembangan UKM dan pengembangan keterampilan dan lingkungan usaha.

masing-masing langkah ditunjukkan. Dua dari langkah tindakan tersebut layak untuk dijabarkan di sini.

67. *Rencana Induk Pariwisata Terpadu*. Kemampuan untuk penyusunan rencana induk terpadu dimasukkan di dalam Daerah Hasil 4, tetapi komponen IPF membiayai keterlibatan jasa konsultan yang diperlukan. Kerangka acuan kerja untuk rencana-rencana tersebut mensyaratkan untuk:

- Meninjau kerangka hukum dan perundang-undangan sejalan dengan Rencana Induk Terpadu tersebut akan disusun untuk tujuan tertentu
- Konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam hal kehadiran Masyarakat Adat dapat diidentifikasi dan berpotensi terkena dampak oleh pembangunan pariwisata yang diusulkan, lakukan proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC - *free, prior, informed consultations*).
- Jika informasi yang memadai mengenai keberadaan dan potensi dampak pada Masyarakat Adat tersedia untuk pengembangan lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindakan bagi Masyarakat Adat (IPP) sesuai dengan Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPPF) sebagaimana tercantum dalam kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial (*environmental and social management framework* - ESMF)
- Kajian pertumbuhan permintaan (pertumbuhan penduduk, pariwisata, komersial, industri, pertanian/perikanan)
- Pengumpulan dan pemetaan informasi awal (*baseline*) (tata guna lahan, topografi, hidrologi, vegetasi, infrastruktur, kawasan lindung, lokasi budaya, populasi termasuk etnis minoritas, kelompok rentan, IP)
- Mengumpulkan dan memetakan informasi dasar termasuk status kepemilikan tanah dan permasalahan tanah khususnya di kelompok obyek wisata. Konsultan ITMP akan mempertimbangkan potensi permasalahan lahan sebagai salah satu dari berbagai faktor dalam menentukan rencana pembangunan fisik/lahan di ITMP⁵⁸.

⁵⁸ Program ini akan mendokumentasikan kepemilikan lahan, permasalahan dan status penyelesaian masalah lahan di kawasan wisata strategis di ketiga daerah tujuan wisata tersebut sebagai bagian dari penyusunan ITMP. ITMP akan menyaring dan mengidentifikasi kawasan yang sensitif terhadap dampak lingkungan dan sosial, termasuk di tempat-tempat di mana masalah warisan tanah tetap ada. ITMP, melalui analisisnya mengenai peluang dan hambatan pembangunan, akan mengarahkan pengembangan infrastruktur terkait pariwisata termasuk yang berada di bawah RA-1 sehingga tidak akan mengganggu wilayah yang sensitif terhadap dampak lingkungan dan sosial, termasuk yang memiliki masalah warisan tanah. Isu tanah warisan dapat dipertimbangkan sebagai hambatan untuk pembangunan selanjutnya dari daerah yang terkena dampak dalam RITP, hingga isu tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, atau sudah ada rencana yang jelas untuk menyelesaikan isu tersebut (dengan tata waktu pemantauan yang jelas) sesuai dengan aturan yang berlaku. Lokasi tersebut akan dikecualikan dari pembangunan pariwisata jangka pendek atau menengah atau di luar itu, sampai persoalan warisan

- Jika informasi yang mencukupi tentang pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali tersedia untuk pengembangan lahan/infrastruktur/fasilitas tertentu seperti yang direkomendasikan oleh ITMP, dan jika telah diputuskan bahwa rekomendasi ITMP tersebut akan dilaksanakan, maka Konsultan juga akan menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP - *Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Permukiman Kembali (LARPF - *Land Acquisition and Resettlement Policy Framework*) sebagaimana tercantum di dalam ESMF.⁵⁹
- Kajian perencanaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di masa depan (penyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan air hujan, pengelolaan sampah/ limbah padat, transportasi, energi, telekomunikasi dan utilitas lainnya)
- Pengembangan pedoman terinci untuk mengelola pembangunan (penggunaan air, lanskap, arsitektur, pemandangan dan titik pandang yang indah, pemanfaatan kanal sebagai sarana rekreasi, peluang dan hambatan lingkungan dan sosial, dll.
- Penyusunan rencana pengembangan tata ruang secara bertahap, termasuk rekomendasi penggunaan lahan untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa depan dengan

ditangani dengan baik, disepakati oleh para pihak yang terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁵⁹ Untuk mengatasi isu tanah warisan: Wilayah perencanaan dari RITP mungkin memiliki beberapa lokasi dimana terdapat isu warisan tanah. Dalam kasus ini, konsultan dari RITP harus melakukan kajian cepat untuk:

- (a) identifikasi lokasi (menggunakan peta) dimana isu warisan tanah pada saat mengembangkan informasi awal;
- (b) kaji potensi risiko dan kesempatan apakah lokasi harus dimasukkan ke dalam RITP;
- (c) kaji pilihan untuk penyelesaian yang mungkin dilakukan, masing-masing dengan risiko dan kesempatannya;
- (d) latar belakang sejaran, diidentifikasi isu warisan dan status dari penyelesaian yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah dan kemungkinan solusi yang akan datang.

Kajian cepat harus diselesaikan melalui diskusi mendalam dengan lembaga pemerintah daerah terkait (bisa merupakan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota), dan melakukan kunjungan lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Laporan dari kajian cepat ini akan menjadi bagian dari informasi untuk konsultan RITP dan rekomendasi untuk pengembangan lahan dan investasi fisik.

Tim konsultan RITP harus membagi dan membicarakan Laporan Kajian Cepat dengan BPIW dan Bank Dunia untuk mencari penyelesaian bagaimana kelanjutannya dengan RITP, memberikan timbal balik antara risiko (termasuk risiko reputasi) dan kesempatan.

Beberapa pilihan yang mungkin dilakukan yang layak untuk melanjutkan dengan RITP berdasarkan informasi yang diberikan oleh Laporan Kajian Cepat dan kesepakatan antara BPIW dan Bank Dunia, termasuk: (a) memasukkan lokasi dengan isu warisan ke dalam daerah perencanaan dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang jelas dan disepakati sebagai bagian dari provisi di dalam RITP; (b) keluarkan lokasi dengan isu warisan dari daerah perencanaan, dengan langkah-langkah provisi untuk menghindari risiko terkait dengan daerah perencanaan yang lainnya; (c) gabungan antara (a) dan (b) untuk kasus dimana suatu penyelesaian yang dapat diterima melalui resolusi bertahap (isu dapat diselesaikan satu per satu secara bertahap dengan tata waktu yang jelas) dapat ditemukan berdasarkan peraturan di Indonesia.

pertimbangan antara lain, potensi masalah lahan yang terus berlanjut atau masalah lahan di masa depan.

- Penyusunan rencana investasi secara bertahap di bidang infrastruktur dan layanan untuk menjadi pedoman dan dukungan bagi pembangunan pariwisata.

68. Proses penyusunan rencana induk pariwisata terpadu akan membahas risiko lingkungan dan sosial dari pembangunan yang tidak terintegrasi dan kerusakan sumber daya alam dan budaya yang terkait, kurangnya perhatian pada dampak kumulatif, dan dampak negatif dari kegiatan pihak ketiga. Proses perencanaan akan menyediakan mekanisme konsultasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat, masyarakat tradisional, perempuan, dan kelompok rentan lainnya untuk mengurangi risiko dampak negatif yang akan mereka derita atau yang tidak akan ikut berpartisipasi dalam manfaat Program. RA 1 juga dapat mengatasi beberapa potensi risiko dan dampak sosial Program ini. Keputusan mengenai penetapan prioritas dan lokasi investasi fisik yang akan dilaksanakan di bawah RA 1 akan diambil dari rekomendasi ITMP. Karena ITMP telah mempertimbangkan Masyarakat Adat, kelompok rentan, masyarakat setempat dan lahan yang sesuai (secara hukum dan fisik) untuk pengembangan fisik/lahan, investasi fisik yang akan dibangun di bawah RA 1 harus memberikan akses dan pelayanan yang adil kepada kelompok-kelompok ini.

69. Seperti dijelaskan pada Tabel 9, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa FPIC dilaksanakan dengan benar selama penyusunan ITMP. Konsultan untuk ITMP akan bekerja sama dengan organisasi Masyarakat Adat (seperti jaringan AMAN⁶⁰ perguruan tinggi setempat) untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik. Sebagai bagian dari survei kepuasan masyarakat setempat (di bawah RA4, di mana peningkatan kepuasan adalah yang menjadi tujuan selama periode Program) mengenai manfaat yang dirasakan diterima dari pariwisata (manfaat individu atau masyarakat, manfaat ekonomi atau sosial, pelestarian tradisi, dll.), Perubahan dalam kondisi sosial ekonomi (misalnya harga, akses terhadap sumber daya, nilai-nilai tradisi), perubahan kondisi lingkungan (peningkatan atau degradasi), interaksi dengan wisatawan, jumlah Masyarakat Adat yang memadai akan dilibatkan untuk memantau kepuasan mereka juga. Masyarakat Adat juga merupakan bagian dari program peningkatan kesadaran pariwisata “sadar wisata”.

70. Memastikan pelaksanaan Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP - *Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) yang dipersingkat dan Rencana Tindak bagi Masyarakat Adat (IPP). Sebagaimana yang biasanya dilakukan, penyusunan dan pelaksanaan LARAP dan IPP menjadi tanggung jawab pemilik investasi fisik. Artinya, anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini harus disediakan oleh pemilik investasi fisik, yang bisa berupa

⁶⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. AMAN memiliki anggota lebih dari 2.300 komunitas MHA di negara ini yang mencakup 17 juta individu. AMAN juga memiliki jaringan di daerah tujuan wisata Lombok dan Toba. Mereka memiliki informasi mengenai keberadaan dan karakteristik masyarakat MHA yang menjadi anggotanya di masing-masing provinsi sampai di tingkat desa.

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat tergantung pada sifat investasi fisiknya. Setelah RITP (termasuk Rencana Pembangunan Detil) selesai, ketiga tingkat pemerintahan tersebut harus dapat mengidentifikasi investasi fisik (dan lokasinya) yang membutuhkan lahan dan/atau melibatkan Masyarakat Adat. RITP juga akan mengidentifikasi sampai sejauh mana prioritas investasi fisik membutuhkan lahan. Bila Program telah memutuskan untuk melakukan investasi fisik pada tahun tertentu, konsultan ITMP akan memberitahukan lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pemerintah pusat untuk menyiapkan alokasi anggaran dalam APBD I/II/APBN dalam menyiapkan LARAP/IPP RITP) dan melaksanakannya di tahun fiskal berikutnya atau lebih awal lagi. Persiapan pengadaan tanah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012⁶¹ dan peraturan pelaksanaannya harus segera dimulai. Bersamaan dengan itu, penyusunan IPP dan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan (kabupaten dan/atau provinsi) harus dimulai setelah selesainya RITP. Dukungan Pengelolaan Program (khususnya tenaga ahli pembangunan sosial dan ahli pemukiman kembali, yang disediakan melalui Jasa Layanan Konsultan yang didanai IPF dan/atau tambahan tenaga ahli/staf dari Kementerian PUPR yang berpengalaman) akan memantau proses penganggaran untuk penyusunan dan pelaksanaan LARAP dan IPP di tingkat pemerintah daerah memastikan agar alokasi anggaran akan tersedia tepat waktu dan memadai. Seperti diuraikan pada Tabel 9, Elemen kebijakan 4 dan 5, bahwa LARAP yang sederhana harus mencakup rencana bantuan dan pemulihan mata pencaharian, terutama untuk penghuni dan kelompok rentan, dan IPP (termasuk Kajian Sosial) harus disusun melalui konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas yang memastikan kesesuaian budaya dari, dan akses yang setara pada, manfaat dari Program.

71. *Pengaturan pemantauan dan perlindungan sumber daya alam dan budaya penting bagi pariwisata.* Penyelenggaraan pengaturan sebagai bagian dari Rencana Tindak Program dan pelaksanaannya selama periode Program diberi insentif pada Wilayah Hasil 4, dimana pelaporan rutinnya adalah DLI. “Satu ukuran yang sesuai untuk semua” mungkin tidak berlaku; Pengaturan cenderung berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pilihannya berkisar dari membentuk suatu badan tunggal dengan tujuan khusus di satu sisi, dan di sisi lain untuk memformalkan kesepakatan kerja sama antara organisasi yang ada. Kemungkinan lembaga yang berpartisipasi antara lain:

- Observatori Pariwisata Berkelanjutan (STO - *Sustainable Tourism Observatories*) yang dibentuk berdasarkan program WTO PBB untuk memantau indikator pariwisata

⁶¹ Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 9 Evaluasi Sistem Lingkungan dan Sosial Pemerintah Indonesia terkait dengan Kebijakan PforR Bank Dunia, Elemen Kebijakan 4, UU No. 2/2012 mengatur bahwa tingkat kompensasi dikaji oleh penilai independen berizin, dan ditentukan berdasarkan atas nilai dari aset fisik dan aset non-fisik termasuk premi. Tidak tergantung apakah LARAP yang sederhana dan/atau LARAP yang disiapkan dan dilaksanakan di bawah IPF atau tidak, tingkat kompensasi ditentukan berdasarkan pada pelaksanaan yang konsisten dari UU 2/2012 yang mencerminkan nilai penggantian sebagaimana diwajibkan oleh OP 4.12 tentang Pemindahan secara Terpaksa.

berkelanjutan. STO ini dapat berfungsi sebagai badan pemantauan tunggal, jika Program menyediakan anggaran tambahan, namun kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kelompok kerja sama.

- Perguruan tinggi setempat. STO Lombok berada di Universitas Mataram. Fakultas ilmu ekonomi, sosiologi, dan arkeologi mungkin merupakan pilihan yang baik untuk memantau indikator sosial-ekonomi dan dampaknya terhadap kekayaan budaya.
- Badan/Dinas Lingkungan Hidup (BLH) di tingkat kabupaten/kota. BLH sudah memiliki tanggung jawab untuk memantau kualitas lingkungan dan menerapkan implementasi rencana pengelolaan lingkungan tetapi biasanya kekurangan tenaga dan kekurangan sumber daya untuk dapat sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.
- Badan Otorita Pengelola untuk daerah tujuan wisata. Jika wewenang semacam itu telah ditetapkan, seperti yang terjadi pada daerah tujuan wisata Danau Toba, badan tersebut harus dilibatkan dalam pemantauan dan pengamanan. Paling tidak badan tersebut akan menerima laporan pemantauan dan berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan yang mungkin diperlukan sesuai laporan.
- Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau dampak yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya alam dan dampak negatif dari pariwisata yang memberi ancaman yang lebih besar bagi semua kelompok rentan di masyarakat, seperti anak-anak, masyarakat miskin, dan penyandang cacat karena mereka berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar.
- Badan khusus untuk daerah tujuan wisata, seperti yang beroperasi di Borobudur.

7.3 *Evaluasi Risiko Lingkungan dan Sosial*

72. Tabel 12 menjelaskan penapisan risiko lingkungan dan sosial dalam format Lembar Kerja Penapisan Risiko Lingkungan dan Sosial termasuk Lampiran 4.3 dalam Panduan Sementara untuk Staf pada Kajian.

Tabel 12. Penapisan Risiko Lingkungan dan Sosial

Risiko	Penapisan Risiko Lingkungan	Penapisan Risiko Sosial
Potensi dampak atau dampak ikutan lingkungan dan sosial.	Program akan memiliki banyak manfaat lingkungan dari peningkatan pengelolaan sampah, pelayanan air minum dan air limbah dan sanitasi. Juga, beberapa intervensi akan menimbulkan manfaat tidak langsung, seperti penurunan kemacetan lalu lintas, peningkatan keselamatan jalan, dan peningkatan jasa lingkungan. Kajian menunjukkan bahwa tidak ada jenis intervensi Kategori A yang akan dilaksanakan, dan jenis intervensi semacam itu akan ditapis keluar pada saat tahap perencanaan oleh penapisan berdasarkan Menu Investasi dan Belanja dan RITP, dan – selama RITP belum selesai – mekanisme penapisan	Program akan memiliki berbagai dampak positif dan manfaat bagi masyarakat setempat, dimana akan meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung dari destinasi wisata. Masyarakat setempat akan memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang lebih baik, dan mereka akan memperoleh kesempatan untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian atau usaha terkait pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja baru. Terdapat beberapa potensi dampak sosial yang negatif, risiko dan dampak utama adalah: Potensi risiko dampak sosial yang mungkin timbul terutama disebabkan oleh pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, termasuk

	<p>berdasarkan Lampiran 3.</p> <p>Terdapat beberapa risiko lingkungan dan potensi dampak negatif. Risiko dan dampak utama adalah:</p> <p>(i) investasi infrastruktur individual mungkin dilakukan secara tidak terpadu, tanpa mempertimbangkan hambatan lingkungan di tingkat destinasi, atau melalui interaksi dan dampak kumulatif, dengan hasil bahwa pembangunan pariwisata menurunkan sumber daya alam dan budaya dimana sektor ini bergantung;</p> <p>(ii) kajian lingkungan mungkin kurang cukup analisis dan kedalamannya, terutama pada isu sosial;</p> <p>(iii) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan mungkin tidak memadai dalam penyeliaan dan penegakkannya;</p> <p>(iv) sumber daya alam dan budaya yang penting untuk pariwisata memungkinkan mengalami degradasi oleh kegiatan pihak ke-tiga yang tidak terkait dengan Program; dan</p> <p>(v) pengabaian peraturan kesehatan dan keselamatan akan menimbulkan risiko kecelakaan pada pekerja dan masyarakat setempat.</p>	<p>pembatasan akses ke barang milik publik (misalnya: mata pencaharian, kesehatan, kenyamanan) selama konstruksi. Kegiatan yang melibatkan dampak sosial skala-besar dan/atau signifikan, tidak akan didanai oleh Program.</p> <p>Potensi jenis dampak sosial negatif lainnya dari pembangunan pariwisata (di luar dampak dari pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali) mungkin termasuk: kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebih lebar dan terbatasnya akses dari masyarakat pada sumber daya alam milik umum (seperti pantai) disebabkan oleh pembangunan “tempat wisata khusus”; konflik internal antar masyarakat disebabkan oleh ketidaksetaraan dari kapasitas untuk memperoleh kesempatan baru, terutama bagi yang kurang berpendidikan, miskin, manula, dan difabel; kehilangan pekerjaan karena konversi kegiatan pertanian menjadi daerah terbangun terkait pariwisata; gangguan dan komersialisasi yang tidak berkelanjutan dari budaya setempat, praktik budaya, dan nilainya; dan kehilangan mata pencaharian dan aset yang disebabkan oleh pengadaan tanah. Kesehatan masyarakat dan keselamatan juga mungkin menjadi isu, terutama penyakit menular dan bahaya dari lalu lintas yang lebih ramai. Juga, bila tidak dikelola dengan baik, mungkin terjadi dampak ikutan berupa pertumbuhan dari permukiman dan usaha yang tidak terkendali di sekitar kawasan atraksi wisata.</p>
<p>Konteks lingkungan dan sosial</p>	<p>Destinasi Lombok termasuk ke dalam tiga kawasan utama untuk pembangunan pariwisata: di Gili, Senggigi dan pantai selatan.</p> <p>Kawasan Borobudur (Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Mungkid) termasuk ke dalam Kompleks Candi Borobudur —suatu Situs Warisan Dunia UNESCO— yang terdiri dari Candi Borobudur—sebuah obyek candi Budha yang ‘harus dilihat’ yang dibangun pada sekitar abad 8 dan 9—, dan Candi Pawon dan Candi Mendut; kawasan Prambanan-Boko (Kecamatan Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Prambanan di DI Yogyakarta) termasuk Kompleks Candi Prambanan dan Ratu Boko. Kompleks Candi Prambanan—Situs Warisan Dunia UNESCO lainnya—terdiri dari Candi Prambanan—sebuah candi Hindu dari abad ke-9—, Candi Sewu, Candi Buhar dan Candi Lumbung. Di Yogyakarta (Kecamatan: Kraton, Gedongtengen, Danurejan, Ngampilan, Kotagede dan Gondomanan), atraksi utamanya adalah kraton, kediaman sultan dan museum hidup; Taman Sari, suatu taman kerajaan dari Kesultanan Yogyakarta, dan Malioboro jalan tempat berbelanja.</p> <p>Di Danau Toba batas dari destinasi terdiri dari tiga kawasan untuk pembangunan pariwisata. Pertama, Parapat (Kecamatan Girsang Sipangan Bolon) merupakan gerbang utama menuju Pulau Samosir di danau. Pulau Samosir (terutama Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan) memiliki beberapa atraksi wisata, seperti Makam Kursi Batu dari Raja Siallagan dan Raja Sidabutar; Ambarita, sebuah desa tradisional yang memperlihatkan budaya Batak; pantai Parbaba; mata air panas di Gunung Gubung Pusuk Buhit; dan Desa Tutuk. Ketiga, Kecamatan Balige menawarkan beberapa arsitektur Batak yang menarik dan merupakan desa di pinggir danau ke Bandara Silangit.</p>	
<p>Strategi Program</p>	<p>Program investments implemented</p>	<p>Keberlanjutan dari Program sangat tergantung</p>

<p>dan Keberlanjutan</p>	<p>under ITMPs will improve the environmental sustainability of tourism development. Program memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan pelayanan dan kegiatan ekonomi di destinasi wisata. Terdapat konsekuensi lingkungan yang jelas dihasilkan dari rendahnya akses pada pelayanan, seperti pengelolaan sampah, air minum, dan sanitasi. Investasi dari Program akan dilaksanakan di bawah RITP akan meningkatkan keberlanjutan lingkungan dari pembangunan pariwisata.</p>	<p>pada komitmen masyarakat dan rasa kepemilikan dan manfaat dari berbagai komponen dan kegiatan dan kapasitas lembaga pelaksana untuk mengelola Program dengan keberlanjutan, dan membentuk mekanisme yang dibutuhkan untuk memastikan dialog terus menerus antara masyarakat setempat dengan pemerintah.</p>
<p>Kompleksitas dan kapasitas kelembagaan</p>	<p>Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial dari negara termasuk struktur kelembagaan untuk melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial, identifikasi risiko, pra-identifikasi dari langkah-langkah mitigasi dampak/risiko, dan pemantauan, dan tindak lanjut dari proyek pembangunan. Kapasitas kelembagaan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat telah dikaji dan rekomendasi aksi dituangkan dalam Rencana Aksi Program. Terdapat juga beberapa keterbatasan kapasitas terkait ketersediaan tenaga ahli dan konsultan eksternal yang akan diatasi oleh Konsultan Pengelolaan Program. Risiko kelembagaan, sehubungan dengan kondisi sekarang, dikategorikan sedang; tetapi Rencana Aksi Program termasuk langkah untuk memperkuat kapasitas dari pemangku kepentingan utama yang didesain untuk meminimalisasi risiko tersebut.</p>	
<p>Konteks risiko reputasi dan politis</p>	<p>Tidak terdapat risiko tata pemerintahan atau korupsi terkait dengan aspek lingkungan dari Program.</p>	<p>Program terdiri dari berbagai langkah untuk mitigasi potensi risiko sosial dan memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Program. Apabila langkah yang ditetapkan tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya, maka terdapat kemungkinan risiko hilangnya kepercayaan masyarakat dan kepada pemerintah dan Bank Dunia. Isu warisan terkait pengadaan tanah untuk investasi yang tidak didanai oleh Program, tetapi merupakan hal yang terkait kepada Program, dapat memiliki risiko reputasi. ESSA menguraikan langkah-langkah untuk memastikan bahwa isu tersebut diidentifikasi dalam proses RITP dan untuk penyelesaian isu tersebut, atau bila penyelesaian tidak memungkinkan, untuk mengeluarkan daerah terdampak dari Program.</p>
<p>Keseluruhan kajian</p>	<p>Kajian menunjukkan bahwa Program tidak akan memasukkan jenis kegiatan Kategori A. Dengan demikian, instrumen PforR sesuai dengan pendanaan dari Program. Risiko lingkungan secara keseluruhan dari Program adalah sedang. Pelaksanaan dan rekomendasi dari Rencana Aksi Program akan meminimalkan risiko dengan efektif.</p>	<p>ESSA menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan mitigasi risiko sosial. Sementara itu, desain dari Menu Investasi dan Belanja, digabung dengan penggunaan ITMP, menghindari kegiatan/ proyek yang mungkin akan menimbulkan risiko sosial yang signifikan (seperti kegiatan yang mungkin menyebabkan perpindahan fisik, dampak pada mata pencaharian, atau dampak dari pemukiman kembali tanpa sukarela yang signifikan). Walaupun kajian sistem sosial mengindikasikan bahwa risikonya adalah sedang, langkah-langkah yang direkomendasikan pada Rencana Aksi</p>

		Program dan yang lainnya pada desain Program, akan meminimalisasi risiko tersebut.
--	--	--

73. Tabel 13 merangkum penapisan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan Program, yang dikembangkan berdasarkan penjelasan di Bagian 1.3 tentang Jenis Pekerjaan dan kegiatan di bawah masing-masing RA, Bagian 3 dari ESSA ini, dan Tabel 12 di atas.

Tabel 13. Penilaian risiko global dari Program.

<i>Risiko</i>	<i>Penilaian</i>	
	<i>Lingkungan</i>	<i>Sosial</i>
Efek lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan Program	Sedang	Sedang
Konteks lingkungan dan sosial nasional	Rendah	Rendah
Strategi dan keberlanjutan Program	Sedang	Sedang
Kapasitas lokal dan kompleksitas kelembagaan	Sedang	Sedang
Risiko reputasi dan politik	Rendah	Sedang
<i>Evaluasi secara keseluruhan</i>	Sedang	Sedang

8 MASUKAN BAGI RENCANA DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM

74. Tabel 14 menunjukkan kegiatan lingkungan dan sosial yang akan dilakukan oleh Bank Dunia atau konsultannya dalam Rencana Dukungan Pelaksanaan Program.

Tabel 14. Rencana Dukungan Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan Program

Kegiatan	Waktu
<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau ulang rancangan Rencana Induk Pariwisata Terpadu dan catatan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan 	Pada saat dokumen tersedia
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pengaturan pemantauan dan perlindungan kekayaan alami dan budaya • Memeriksa laporan pemantauan 	Pada saat pengaturan sudah ditetapkan dan berfungsi
<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau ulang rencana kerja tahunan untuk memastikan bahwa prosedur penapisan yang digunakan telah diterapkan dalam pemilihan proyek untuk pendanaan PforR; dan LARAP yang sederhana dan IPP (bila ada) untuk usulan investasi yang sudah disiapkan. 	Pada saat misi dukungan pelaksanaan oleh Bank Dunia.
<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan lapangan ke daerah tujuan wisata dan lokasi proyek <ul style="list-style-type: none"> ○ Memeriksa kemajuan pelaksanaan aspek lingkungan dan sosial dari rencana tindak ○ Mengkaji ulang pelaksanaan dari program pelatihan tentang pengamanan lingkungan dan sosial 	Pada saat misi dukungan pelaksanaan oleh Bank Dunia.
<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan temuan dari misi dukungan pelaksanaan, sesuai kebutuhan, melaksanakan audit lingkungan dan sosial secara independen dari Program 	Pada pengkajian pertengahan (<i>Mid-Term Review</i>)

9 PENGUNGKAPAN INFORMASI, KONSULTASI DAN PARTISIPASI

75. Dalam rangka penyusunan Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (ESSA - *Environmental and Social System Assessment*), Tim Tugas melakukan kunjungan lapangan ke lima daerah tujuan wisata: Pulau Belitung, Borobudur-Yogyakarta-Prabanan, Danau Toba, Lombok, dan Tanjung Lesung. Konsultasi dilakukan dengan para pejabat provinsi dan kabupaten/kota, badan otorita pengelola daerah tujuan wisata (yang sudah terbentuk), Observatori Pariwisata Berkelanjutan untuk Lombok di Universitas Mataram, perusahaan pengembang pariwisata, LSM, dan penduduk serta dunia usaha setempat. Di Jakarta, tim berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lampiran 2 menyampaikan rincian tentang kunjungan tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalam konsultasi tersebut.

76. Bank Dunia akan secara terbuka mengungkapkan draf ESSA dan menyelenggarakan lokakarya konsultasi dengan para pemangku kepentingan pada bulan Juli 2017. Draft versi akhir dari ESSA yang memasukkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan yang dihasilkan dari konsultasi mengenai draf tersebut akan diungkapkan di situs jejaring BPIW Kementerian PUPR di www.bpiw.pu.go.id, di InfoShop Bank Dunia. Hasil dari konsultasi publik terkait draf tersebut dirangkum pada Lampiran 1.

77. Menyusul dilaksanakannya pertemuan *awal pelaksanaan proyek (kick-off meeting)* untuk misi identifikasi Program Pembangunan Pariwisata (15 Februari 2017), serangkaian konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi dari instansi pemerintah utama di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan di daerah tujuan wisata telah dilakukan untuk mengembangkan ESSA. Selama pengumpulan data untuk pengembangan ESSA, konsultasi dengan instansi pemerintah terkait yang utama dan para pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dilakukan secara bersama-sama oleh BPIW-Kementerian PUPR dan Tim Pengamanan Bank Dunia (Tenaga ahli Lingkungan dan Sosial). Proses konsultasi mencakup pembahasan dengan kepala badan terkait dan pertemuan satu per satu dengan badan-badan tertentu. Kunjungan lapangan ke daerah tujuan wisata juga dilakukan oleh tim Pengamanan Bank Dunia. Hasil dari konsultasi tersebut adalah kajian sistem lingkungan dan sosial ini.

78. Daerah tujuan wisata yang dikunjungi oleh Tim Pengamanan termasuk Lombok-NTB, Tanjung Lesung-Banten, Danau Toba-Sumatera, dan Tanjung Kelayang-Bangka Belitung. Berdasarkan penapisan dan pelingkupan kelompok dan berdasarkan tiga daerah tujuan wisata prioritas - Danau Toba, Borobudur, dan Lombok, Tim Pengamanan menyiapkan kajian sistem pengelolaan lingkungan dan sosial dari Program yang diusulkan. Konsultasi awal dilakukan dari bulan Februari 2016 sampai Juni 2016.

79. Serangkaian konsultasi yang lebih menyeluruh dan terfokus diterapkan di daerah tujuan wisata yang diprioritaskan (Borobudur-Yogyakarta-Prabanan, Danau Toba, dan Lombok). Tim Pengamanan tidak hanya mengeksplorasi isu lingkungan dan sosial yang ada saat ini, namun juga potensi isu lingkungan dan dampak sosial yang mungkin berkaitan dengan Program. Temuan ESSA mencakup identifikasi dan kajian kerangka kerja peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan sosial, pengaturan kelembagaan tertentu dan pembangunan kapasitas

yang diperlukan untuk mengurangi potensi dampak wisata selama tahap pelaksanaan. Tahap kedua konsultasi diadakan dari bulan Agustus sampai Oktober 2017.

80. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan dilakukan dalam dua tahap. Konsultasi awal yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2016 mengenai draf pertama Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Systems Assessment - ESSA*) dengan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari tim koordinasi pariwisata nasional. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan tahap kedua akan mencakup para pemangku kepentingan tingkat lokal di daerah tujuan wisata prioritas dan akan disertai oleh badan pelaksana utama Program, Kementerian PUPR-BPIW. Masukan atau komentar dan saran dari konsultasi publik tersebut akan dimasukkan ke draf akhir ESSA.

LAMPIRAN 1: HASIL KONSULTASI PUBLIK

[Diisi setelah konsultasi publik selesai disusun]

Draf Kajian Sistem Lingkungan dan Sosial (ESSA) dari Program Pembangunan Pariwisata Indonesia

No	Kapan	Di mana	Siapa & berapa banyak orang yang ikut serta	Isu utama yang diangkat saat berlangsungnya konsultasi	Bagaimana isu tersebut dibahas dalam dokumen revisi
----	-------	---------	---	--	---

LAMPIRAN 2: MISI LAPANGAN DAN DAFTAR PERTEMUAN**1. Lombok, Mandalika (20 Februari, 2016)**

Lombok		
BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat	Syamsudin S. Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah	Taufikurrahman Pua Note (Arman)	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pembangunan Daerah
FTKDP (Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata), Lombok Tengah		
Organisasi Pengelola Destinasi (DMO - <i>Destination Management Organization</i>) Lombok	Asmuni Irpan	Fasilitator
GIZ – RED NTB	Prayitno Basuki	Koordinator Regional
Eco Regions Indonesia	John Higson	Direktur Utama
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Lombok Tengah	Winarto, MM	Kepala

2. Tanjung Lesung, Banten (22 – 24 Februari, 2016)

Banten		
BAPPEDA Provinsi Banten	Hudaya	Kepala BAPPEDA, Banten
PT Jababeka (Tanjung Lesung)	Setiawan Mardjuki	Direktur
PT Jababeka (Tanjung Lesung)	Alan Ye	Direktur Pelaksana
PT Jababeka (Tanjung Lesung)	L.M. Wardhani	Penasehat/ Direktur Infrastruktur
PT Jababeka (Tanjung Lesung)	Poernomo Siswoprasetyo	Direktur
PT Jababeka (Tanjung Lesung)	Rully Lasahido	Direktur Pelaksana
PT Jababeka (Tanjung Lesung)	Setiawan Mardjuki	Direktur

3. Medan-Danau Toba, Sumatera Utara (2 – 4 Maret, 2016)

Sumatera Utara		
BAPPEDA Kabupaten Samosir		
Geopark Kaldera Toba	Alimin Gintang	Ketua
Geopark Kaldera Toba	Theodora	Manajer Umum
Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara	Rafidin Simbolon	Bupati, Kabupaten Samosir

4. Tanjung Kelayang, Bangka-Belitung (14 – 15 Juni, 2016)

Bangka - Belitung		
BAPPEDA Belitung	Holmes	Kabid Fisik dan Prasarana
BAPPEDA	Arpani	Kepala
Pekerjaan Umum	Rosfandi	Kabid
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Hermanto	Kepala
BLHD	Mardis Molik	Kabid AMDAL
Bina Marga	Oscar	Kabid
Cipta Karya	Ibnu	Kabid
	Agus	
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Senta	Kabid Destinasi
Kehutanan, Pertanian, dan Pangan	Hendra	Kabid Kehutanan
Kelautan dan Perikanan	Firdaus Idhamsyah	Kabid Perikanan Tangkap
Provinsi Bangka-Belitung	Darmansyah	Penasehat Gubernur (mantan Bupati)

5. Semarang-Borobudur, Jawa Tengah (15 – 17 Agustus, 2016)

Jawa Tengah		
Balai Konservasi Borobudur	Marsis Sutopo	Direktur
Balai Konservasi Borobudur	Iskandar M. Siregar, S.Si	Kepala Seksi Pelayanan Konservasi
PT Taman Wisata Candi Borobudur	Achmad Muchlis	Kepala Bidang Investasi
PT Taman Wisata Candi Borobudur	Pujo Suwarno	Sekretaris
PT Taman Wisata Candi Borobudur	Riwaman Pradiptyo	Ketua
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Agung Tejo Prabowo	Sekretariat Infrastruktur dan Pembangunan Provinsi

6. Lombok, Nusa Tenggara Barat (17 – 19 Oktober, 2016)

Nusa Tenggara Barat			
Observatori Berkelanjutan Mataram)	Pariwisata (Universitas	Dr. Akhmad Saufi	Pimpinan Tim/Dosen Pariwisata dan Perhotelan
Observatori Berkelanjutan Mataram	Pariwisata (Universitas	Sulhaini	Dosen Pemasaran

Nusa Tenggara Barat			
Observatori Berkelanjutan Mataram)	Pariwisata (Universitas Mataram)	Ida Ayu Putri	Dosen Pariwisata
Desa Sesaot		Yuni Hari Senin	Kepala Desa
Desa Buwun Sejati		Bambang Kurdi	Kepala Desa
Pokdarwis (LSM) (Kelompok Sadar Wisata)		Azudin Nur	Kepala Pokdarwis
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB		Haris Rayed	Kepala Badan
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB		Gatot	Perencanaan dan Pengembangan
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB		Nyoman	Kasi AMDAL
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB		Syaiful	Kepala Laboratorium
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB		Syahrul	Kepala UPT Penelitian
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB		Retno	Peneliti
Dinas Pariwisata Provinsi NTB		Muhamad	Sekretaris Dinas
Dinas Pariwisata Provinsi NTB		Alfi	Kepala Sub Bagian Destinasi
Dinas Pariwisata Provinsi NTB		Budi	Sekretariat Geo-park
Dinas Pariwisata Provinsi NTB		Akbar	Sekretariat Geo-park
Dinas Pertanahan Provinsi NTB		Dina	Pemetaan
Dinas Pertanahan Provinsi NTB		Dipta	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Dinas Pertanahan Provinsi NTB		Mardon	Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah
Dinas Pertanahan Provinsi NTB		Bayu	Seksi Pengendalian Pertanahan
Dinas Pertanahan Provinsi NTB		Elman	Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB		Mahfud	Sekretaris Dinas
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB		Ahlul	Perumahan Rakyat
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB		Sahdan	Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB		Teguh	Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB		Syuaib	SDA
Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat		L Edy Sadikin	Kepala Dinas
Dinas Pariwisata Lombok Barat		Ristan Junaidi	Kepala Dinas
Dinas Pariwisata Lombok Barat		Sandra	Sekretaris Dinas
Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat		L Sudiana	Kepala Sub Bagian Program
Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat		Utami	Kepala Seksi BM

Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat	Ahad	Kepala Dinas Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat	Arif	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana
BAPPEDA Lombok Barat	H Junaidy	Kepala Dinas
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat	Drs. Faturrahium M.si	Kepala Dinas
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat	Anik Soelistyoi, Bsw	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat	Drs. Yunus Suhaimi	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat	Lalu Muliadi S.sos	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kekerasan Sosial
Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Barat – Provinsi NTB	H Lukman SH, MH	Kepala Dinas
Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Barat – Provinsi NTB	I Gusti Ketut Suardika SH	Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah
Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Barat – Provinsi NTB	Salhin SH	Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Barat – Provinsi NTB	Salah Basyarah SH	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

7. Pertemuan lain di Jakarta

Kementerian/Lembaga	Nama	Jabatan
<i>Jakarta</i>		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Hermanto Dardak	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rezeki Peranginangin	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Endra S. Atmawidjaja	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	IGW Samsi Gunarta	Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah
Kementerian Pariwisata	Frans Teguh	Direktur Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Investasi
Kementerian Pariwisata	Dadang Rizki Ratman	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Heru Waluyo	Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nugraha Prasetyadi	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Kementerian Lingkungan Hidup	Wahyu Rudjanto	Kepala Balai Kepulauan Seribu

Kementerian/Lembaga	Nama	Jabatan
<i>Jakarta</i>		
dan Kehutanan		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Agus Supriyanto	Kepala Bagian Hukum KSDAE

LAMPIRAN 3: PENAPISAN UNTUK KELAYAKAN PROGRAM

Kerangka untuk Penapisan Usulan Investasi

Dalam hal pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, Program harus mematuhi *Kebijakan Bank Dunia: Pembiayaan Program untuk Hasil* yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2015. Kegiatan-kegiatan yang dinilai cenderung memiliki dampak signifikan, beragam dan penyebarannya luas, tidak akan didanai oleh PforR. Kategori kajian lingkungan yang akan berlaku atas bila Program didanai oleh IPF Bank Dunia dapat dilihat pada Tabel 3 untuk menjelaskan bahwa tidak akan ada jenis investasi Kategori A yang didanai oleh Program. Namun, tentunya tetap terdapat kemungkinan bahwa suatu investasi yang biasanya menimbulkan dampak yang sedang dapat menjadi dampak penting apabila lokasinya berada pada kondisi lingkungan, sosial, dan budaya yang sensitif. Salah satu tujuan dari RITP adalah untuk mencegah hal tersebut melalui penentuan lokasi infrastruktur yang sistematis dan ramah lingkungan. Pada tahun pertama dari Program, sebelum RITP selesai, proses penapisan akan dilaksanakan berdasarkan sistem yang berlaku di Indonesia. Dalam hal dimana Komite Pengarah Program menginginkan adanya penambahan jenis dari investasi ke dalam Menu Investasi dan Belanja dari Program, hal tersebut juga harus ditapis berdasarkan besaran potensi dampak lingkungan dan sosial menggunakan proses penapisan yang diadopsi. Proses penapisan tersebut diuraikan pada Lampiran ini.

Untuk investasi yang akan dilaksanakan pada tahun pertama sebelum RITP selesai, dimana Komite Pengarah Program menginginkan adanya penambahan jenis dari investasi ke dalam Menu Investasi dan Belanja dari Program (Tabel 3), Program akan menggunakan sistem penapisan dua tingkat seperti dijelaskan di bawah ini.

- Tingkat 1: sistem yang berlaku di Indonesia untuk mengidentifikasi investasi dimana AMDAL (kajian dampak lingkungan dan sosial yang lengkap) diwajibkan, yaitu: proyek yang umumnya akan termasuk ke dalam Kategori A bila dilaksanakan dengan kebijakan pengamanan Bank Dunia, dengan demikian biasanya tidak dapat didanai oleh PforR.
- Tingkat 2: kriteria penapisan tambahan yang diadopsi oleh Program untuk memerhatikan kenyataan bahwa sistem yang berlaku di Indonesia tersebut terlalu banyak berdasarkan pada ambang batas berdasarkan ukuran – kapasitas, kawasan, panjang, volume, dll. – dengan demikian kemungkinan tidak menjadi usulan proyek yang wajib AMDAL yang disebabkan konteks lingkungan atau sosial yang memiliki dampak penting yang menjadikannya tidak dapat didanai oleh PforR.

Tingkat 1. Persyaratan untuk AMDAL

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 menjelaskan jenis kegiatan yang wajib AMDAL (kajian lingkungan dan sosial yang lengkap). Sebenarnya peraturan ini sudah merupakan proses penapisan dua-tingkat. Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, merupakan daftar kegiatan yang lengkap berdasarkan sektor. Beberapa diantaranya mewajibkan AMDAL, tidak tergantung pada ukuran, akan tetapi sebagian besar, diuraikan menggunakan ambang batas ukuran dimana AMDAL diwajibkan. Di bawah ambang batas ini, diberlakukan “upaya pengelolaan lingkungan” (UKL) dan “upaya

pemantauan lingkungan” (UPL) yang kurang intensif (daripada AMDAL), yang harus disiapkan, kecuali pada kasus dimana dampaknya dapat diabaikan. UKL-UPL merupakan hal yang setara dengan ESMP (*environmental and sosial management plan* atau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial) yang biasanya digunakan untuk proyek Kategori B bila dilaksanakan dengan menggunakan pengamanan dari Bank Dunia. Apabila dampaknya dapat diabaikan, proyek akan termasuk Kategori C di bawah pengamanan Bank Dunia, sistem yang berlaku di Indonesia ini memberikan instrumen yang ke-tiga, yaitu Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa. Sebagian besar dari investasi dalam Wilayah Hasil 1 dari Program, kemungkinan akan mewajibkan UKL-UPL, akan tetapi SPPL akan mencukupi untuk sebagian yang lain.

Lampiran 1 dari peraturan tersebut terlalu panjang untuk disajikan pada ESSA ini, tetapi beberapa contoh dari jenis rencana kegiatan atau investasi yang wajib AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Reklamasi pesisir seluas ≥ 25 ha
- b. Pekerjaan gali timbun/ekskavasi (*cut and fill*) dengan volume ≥ 500.000 m³
- c. Pemanfaatan air permukaan ≥ 250 l/detik
- d. Pemanfaatan air tanah ≥ 50 l/detik
- e. Pembangunan perkeretaapian ≥ 25 km
- f. Pembangunan pelabuhan yang melibatkan dermaga atau pemecah gelombang ≥ 200 m
- g. Bandara dengan landasan pacu ≥ 1.200 m atau bangunan terminal ≥ 10.000 m²
- h. Bendungan dengan ketinggian ≥ 15 m
- i. Pembangunan atau pelebaran jalan ≥ 5 km yang memerlukan pengadaan tanah seluas 30 ha atau lebih di perkotaan, atau 40 ha atau lebih di daerah perdesaan
- j. Jalan tol ≥ 5 km
- k. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) ≥ 10 ha
- l. Instalasi pengolahan limbah cair dengan luas ≥ 3 ha atau muatan organik $\geq 2,4$ ton/hari

Lampiran 2 peraturan tersebut memberikan panduan untuk penapisan dari investasi dan kegiatan terlepas dari jenis atau skalanya apakah wajib AMDAL, yang lebih melihat diwajibkan berdasarkan kepekaan dari lokasi. Pada Lampiran 2 tersebut terdapat daftar yang berisi 20 jenis kawasan lindung atau yang peka dimana wajib untuk memiliki AMDAL untuk kegiatan apapun yang dapat menimbulkan dampak negatif. Contoh kawasan lindung adalah meliputi hutan lindung, cagar alam, hutan bakau, lahan gambut, kawasan pesisir, taman nasional, terumbu karang, kawasan pelestarian budaya, dan kawasan bagi satwa yang dilindungi dan biota laut.

Tingkat 2. Penapisan Tambahan

Menyadari bahwa proses penapisan yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ambang batas kuantitatif, sedangkan Bank Dunia lebih berdasarkan risiko, dimana fungsi utama dari penapisan tingkat 2 ini adalah untuk menapis usulan investasi dari PforR yang tidak wajib AMDAL, tetapi memiliki risiko yang tinggi berdasarkan konteks atau karakteristik intrinsik dari kondisi lingkungan atau sosial. Daftar di bawah ini tidak ditujukan untuk menjadi eksklusif; Konsultan untuk RITP dan Pengelolaan Program mungkin akan mengidentifikasi kriteria tambahan untuk Tingkat 2 ini.

Investasi yang tidak diwajibkan untuk memiliki AMDAL masih tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan PforR jika memiliki karakteristik berikut ini:

- Investasi tersebut akan menyebabkan alih fungsi lahan atau kerusakan habitat alami yang signifikan.
- Investasi tersebut akan mengurangi atau menyebabkan fragmentasi habitat yang penting untuk kelangsungan hidup spesies yang terancam atau yang hampir punah.
- Investasi tersebut akan menyebabkan perpindahan fisik/relokasi lebih dari 200 orang.
- Investasi tersebut akan menghasilkan produksi atau penyimpanan limbah berbahaya atau penggunaan bahan berbahaya yang akan menimbulkan risiko bagi masyarakat sekitar.
- Investasi tersebut akan menimbulkan risiko kerusakan pada sumber daya budaya yang tidak dapat dihindari.
- Investasi tersebut akan berdampak terhadap tanah atau aset masyarakat adat lainnya dan tidak memiliki bukti dari konsultasi dengan informasi di awal dan tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan masyarakat luas yang terdokumentasi.
- Investasi tersebut akan menghasilkan emisi udara yang akan mengakibatkan terlampauinya standar atau pedoman kualitas udara ambien yang lebih ketat dari Indonesia atau WHO.
- Investasi tersebut akan menghasilkan limbah padat atau cair dimana fasilitas pengolahan dan pembuangannya yang tepat tidak tersedia, dan/atau menghasilkan efluen yang melampaui batas yang lebih ketat dari Indonesia atau Bank Dunia.
- Investasi tersebut dapat mengakibatkan pembangunan berpotensi menimbulkan dampak ikutan yang merugikan terhadap kondisi lingkungan dan sosial dimana kapasitas pengelolaan yang memadai di daerah tersebut tidak ada.
- Lokasi yang diusulkan sangat sensitif terhadap potensi dampak dari investasi tersebut sehingga mitigasi yang efektif tidak mungkin dilakukan. Lokasi dengan keindahan visual yang unik, yang digunakan untuk acara budaya tradisional, sebagai sumber mata pencaharian yang penting, adalah beberapa contohnya.
- Terdapat persoalan warisan tanah yang belum ditangani dengan baik, belum disepakati oleh para pihak yang terlibat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Daftar negatif dari investasi yang memiliki bagian kegiatan dimana tidak dapat dibiayai oleh Program, adalah:

- Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) baru
- Jalan – konstruksi atau rehabilitasi jalan yang mengharuskan pemindahan penduduk yang besar (lebih dari 200 orang)
- Fasilitas pengolahan sampah regional yang besar
- Fasilitas/sistem pengolahan air limbah yang besar
- Pembangunan jalan tol baru